

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**KASUS PEMBANGUNAN BALAI BENIH INDUK (BBI) DI**  
**KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**(Studi Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DONNY CHRISTIAN HARITA**

**NPM : 14.840.0096**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

**KASUS PEMBANGUNAN BALAI BENIH INDUK (BBI)**

**DI KABUPATEN NIAS SELATAN**


**(Studi Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DONNY CHRISTIAN HARITA**

**NPM : 14.840.0096**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN BALAI BENIH  
INDUK (BBI) DI KABUPATEN NIAS SELATAN (Studi  
Putusan 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn)

**Nama Mahasiswa** : DONNY CHRISTIAN HARITA

**NIM** : 14.840.0096

**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
Dr. TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum

  
ARIE KARTIKA, SH, MH

*Acc diperbanyak untuk diujikan*

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima saksi pencabutan gelas akademika yang saya peroleh dan saksi-saksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 19 Februari 2019




**DONNY CHRISTIAN HARITA**

**NPM:14.840.0096**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima saksi pencabutan gelas akademika yang saya peroleh dan saksi-saksi lainya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



Medan, 19 Februari 2019

**DONNY CHRISTIAN HARITA**

**NPM:14.840.0096**

## ABSTRAK

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
KASUS PEMBANGUNAN BALAI BENIH INDUK (BBI) DI  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
(Studi Putusan No : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn)**

OLEH

**DONNY CHRISTIAN HARITA  
NPM : 14.840.0096**

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang bersifat menular di setiap aparat negara baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori pemidanaan retributif. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 merupakan representasi dari 3 unsur penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (dengan membuat undang-undang ini), unsur aparat penegak hukum yaitu misalnya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan unsur lingkungan masyarakat yaitu dengan mengatur partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab si terdakwa, mempertimbangkan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi.**

## ABSTRACT

*LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTION CORRUPTION CASE  
DEVELOPMENT OF PARENTS 'SEEDS (BBI) IN  
REGENCY OF SOUTH NIAS  
(Study of Decision No: 116 / Pid.Sus-TPK / 2014 / Pn.Mdn)*

BY

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

13/9/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

DONNY CHRISTIAN HARITA  
NPM: 14.840.0096

*Corruption is one of the extraordinary crimes that are contagious in every state apparatus either in the central government to the regional government. The problem in this research is law enforcement of corruption crime according to Law Number 20 year 2001 and judge's consideration in dropping decision number: 116 / Pid.Sus-TPK / 2014 / Pn.Mdn. The theory used in this research is law enforcement theory and retributive punishment theory. The method of research in this writing is a normative method that collects literature data that is legislation, law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis. The results and discussion of this research is about the law enforcement of corruption in Indonesia as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 is a representation of three elements of law enforcement, namely the legislative element (by making this law), elements law enforcement officers, for example by the existence of Corruption Eradication Commission (KPK) and environmental elements of society by organizing public participation in eradicating corruption in Indonesia and judge's consideration in deciding the decision Number: 116 / Pid.Sus-TPK / 2014 / Pn.Mdn is taking into account mitigating and aggravating matters, taking into account the defendant's accountability capability, considering the absence of excuses and justification, and taking note of Article 3 in conjunction with Article 18 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on Corruption Eradication jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.*

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Corruption.**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	12
1.3. Pembatasan Masalah .....	12
1.4. Perumusan Masalah .....	12
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	14
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	14
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	17
2.4. Tinjauan Umum Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) .....	22
2.5. Tinjauan Umum Kabupaten Nias Selatan .....	24
2.6. Kerangka Teori .....	24
2.4.1. Teori Penegakan Hukum .....	25
2.4.2. Teori Pidanaan Retributif .....	28
2.7. Hipotesis .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.1.1. Jenis Penelitian .....	32



3.1.2. Sifat Penelitian .....	33
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	34
3.1.4. Waktu Penelitian .....	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.3. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	38
4.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang– Undang Nomor 20 tahun 2001.....	41
4.3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn.....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan No : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda Sidi Adil Harita, S.Sos, MA tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Sumarny Deliyana Br Nainggolan, SE sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Kepada Kakak saya Lady Caroline SM Harita, SE dan Adik saya Ricky Harlan Harita, Cindy Yuniasmara Harita, dan Henry Oktafrian Harita yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan Penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai dan selaku Ketua Bagian Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Jeni Sulastri Siagian, Andrianto Purba,

Chandra Firman Hutagalung, Jovindo Sitorus dkk, dan khususnya Mahasiswa  
Fakultas Hukum Stambuk 2014 pagi di Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca,  
dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita  
semua. Amin.

Medan, Februari 2019  
Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang telah tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Pengertian hukum menurut Prof. Syamsul Arifin, SH, MH adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut :

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *recht*, *rectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, *recht* merupakan bagian dari kata *gerechtigheid*, yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.”<sup>1</sup>

Balai Benih Induk adalah satuan/unit kerja milik Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memproduksi dan menyebarkan benih bermutu varietas unggul yang meliputi komoditas tanaman pangan dan atau hortikultura.<sup>2</sup>

Balai benih Induk Kabupaten mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Induk (BBI) yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala

---

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

<sup>2</sup> Bab I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang *Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura*.

Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten. Balai Benih Induk Kabupaten berfungsi untuk :<sup>3</sup>

- 1) Menyusun bahan kebijakan operasional UPT Balai Benih Induk (BBI).
- 2) Menyusun perencanaan operasional UPT BBI.
- 3) Melaksanakan pembinaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT BBI.

Pembiayaan oprasional Balai Benih bersumber dari dana APBD, dengan kemungkinan dukungan dana APBN, atau melalui kerjasama oprasional (KSO) dengan pihak ketiga (Koprasi, BUMN/BUMD, swasta) sesuai peraturan perundangan, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkesinambungan.<sup>4</sup>

Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di pulau Nias. Penduduknya berjumlah 457.757 jiwa (Januari 2015).<sup>5</sup>

Nias Selatan sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Nias. Status otonom diperoleh pada 25 Februari 2003 dan diresmikan pada 28 Juli 2003. Kabupaten ini terdiri dari 104 gugusan pulau besar dan kecil. Letak pulau-pulau itu memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 kilometer, lebar 40 kilometer. Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km<sup>2</sup>), Pulau Tanah Masa (32,16 km<sup>2</sup>), Pulau

---

<sup>3</sup>[https://www.researchgate.net/publication/285591230\\_KERAGAAN\\_KINERJA\\_DAN\\_KAPASITAS\\_BALAI\\_BENIH\\_INDUK\\_BBI\\_DALAM\\_PENYEDIAAN\\_BENIH\\_PADI\\_DI\\_PROVINSI\\_BANTEN](https://www.researchgate.net/publication/285591230_KERAGAAN_KINERJA_DAN_KAPASITAS_BALAI_BENIH_INDUK_BBI_DALAM_PENYEDIAAN_BENIH_PADI_DI_PROVINSI_BANTEN) di akses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 12:05 WIB.

<sup>4</sup> Bab I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang *Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura, Op.Cit.*

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Nias\\_Selatan#Pemerintahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nias_Selatan#Pemerintahan) di akses pada tanggal 12 februari 2019 pukul 20:00 WIB.

Tello (18 km<sup>2</sup>), dan Pulau Pini (24,36 km<sup>2</sup>). Tidak seluruh pulau berpenghuni. Masyarakat Nias Selatan tersebar di 21 pulau dalam delapan kecamatan.

Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum.

Menurut Prof Syamsul Arifin, tindakan melawan hukum adalah perbuatan atau melalaikan perbuatan yang<sup>6</sup> :

1. Melanggar hak sesamanya;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;
3. Melanggar norma dimasyarakat :
  - a. Menentang kesopanan
  - b. Menentang tata keharusan dalam pergaulan di dalam masyarakat yang menyangkut pribadi atau barang milik sesamanya.

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 113.

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.<sup>8</sup>

Salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) adalah tindak pidana korupsi. Di Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi hal buruk yang bersifat menular di setiap aparat negara baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Dalam kamus umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptie* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul ke-4 *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, yang berbunyi sebagai berikut<sup>10</sup> :

---

<sup>8</sup> Abussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>9</sup> Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm.128.

<sup>10</sup> Alinea ke-4 *Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).



*“Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.”*

Meyakini, bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi ini mengajak seluruh dunia untuk memberantas korupsi.

Korupsi di negara Indonesia menjadi fenomena yang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah masuk dalam kategori membahayakan. Persoalan bangsa yang bersifat darurat yang dihadapi Negara Indonesia dari masa ke masa dengan rentang waktu yang relatif lama belum dapat terselesaikan dengan baik, tetap saja para pelaku tindak pidana korupsi hadir di negeri ini sebagai penjajah yang menjadi musuh seluruh elemen masyarakat. Para penegak hukum diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah para korupsi dengan melakukan penegakan hukum yang represif.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Hukum memiliki sifat memaksa sehingga hukum tersebut ditaati anggota masyarakat. Hukum yang mengatur mengenai korupsi juga bersifat memaksa dan mengikat. Aturan mengenai korupsi di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan, hal tersebut dilakukan sebagai wujud dan upaya pemerintah untuk

melakukan perubahan sebagai terobosan baru seiring dengan semakin banyaknya para penjahat kerah putih (*white collar crime*) di Indonesia.<sup>11</sup>

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, harus ditaati oleh semua komunitas masyarakat yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam hukum dirumuskan larangan maupun perintah yang menuntut semua orang atau subjek hukum untuk melaksanakannya. Ketaatan menjadi standar utama yang akan menentukan citra hukum di mata masyarakat, termasuk bagi pelaksana maupun bagi penegak hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian, hukum akan terus mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia dimana ia berada, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, sesuai dengan tujuan hukum yang sangat hakiki yaitu keadilan.<sup>12</sup>

Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana pendukung pembangunan. Pembangunan itu sendiri adalah sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Jadi hukum secara tidak langsung menciptakan atau menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pertumbuhan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan kemajuan teknologi serta tidak dapat dihindarinya gaya hidup yang berlebihan, tentu cenderung akan meningkatkan kejahatan *white collar crime*. Dikatakan penjahat kerah putih karena kejahatan ini dilakukan oleh para intelektual yang secara pendidikan cukup tinggi dan secara kemampuan juga sudah cukup.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> [https://www.elib.unikom.ac.id/files/disk1/646/jbptunikompp-gdl-maychalsau-32275-7-unikom\\_m-1.pdf](https://www.elib.unikom.ac.id/files/disk1/646/jbptunikompp-gdl-maychalsau-32275-7-unikom_m-1.pdf) di akses pada tanggal 9 Februari.2018 pukul 12:05 WIB.

<sup>12</sup> Faisal Santiago, *Memerangi Korupsi*, Cintya Press, Jakarta, 2006, hlm. 46.

<sup>13</sup> Faisal Santiago, *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Pagaruyuang Law Jurnal, Volume 1, 2017, hlm. 24.

Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk dalam wilayah akut atau dapat dikatakan sudah berada pada titik yang sangat nadir. Korupsi dilakukan tidak secara bersama-sama, tetapi sudah dilakukan secara sistematis oleh para pihak dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan Negara atau Pemerintahan Daerah.<sup>14</sup>

Tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa ini tentunya menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak pidana korupsi sebagai perilaku *extra ordinary crime* yang mengancam cita-cita Negara memerlukan penegakan hukum secara lebih serius. Korupsi telah melanda setiap sudut kehidupan masyarakat Indonesia dan sudah memasuki semua kalangan, seperti sudah tidak ada rasa takut, malu serta dosa bagi mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Di Indonesia tindak pidana korupsi, yang dapat menyengsarakan rakyat dan merugikan Negara, dilakukan dengan modus operandi berupa perilaku memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atas kepercayaan Negara yang berlangsung sejak Negara berdiri. Negara sering kali mengalami krisis keuangan, juga terlilit utang, dalam jumlah yang cukup besar terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional, kerugian Negara sebagai

---

<sup>14</sup> Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharmawangsa Media Press, Surabaya, 1998, hlm. 26.

<sup>15</sup> Faisal Santiago, *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Op.Cit.*, hlm. 24.

akibat tindakan keji pelaku tindak pidana korupsi yang tidak kompromi dalam menggerogoti uang Negara.<sup>16</sup>

Persoalan korupsi telah menjadi bagian sejarah yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia dalam mengisi era proklamasi kemerdekaan. Penggerogotan terhadap keuangan Negara demi kepentingan individu atau kelompok tertentu telah terjadi sejak Indonesia diproklamasikan menjadi Negara berdaulat. Peristiwa korupsi seolah telah menjadi bagian perilaku budaya yang menyimpang pada banyak tatanan lembaga birokrasi pemerintahan dan Negara, sekaligus merugikan Negara dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.<sup>17</sup>

Tantangan dinamika korupsi yang terjadi di Indonesia, merupakan tantangan Negara dalam kedudukannya sebagai Negara hukum. Dinamisasi konseptual, penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum di Negara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Baharudin Lopa berpendapat bahwa ada 11 penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Kerusakan moral;
2. Kelemahan sistem;
3. Kerawanan kondisi social ekonomi;
4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum;
5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>17</sup> Aswanto Budiharjo, *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2001, hlm. 59.

<sup>18</sup> Baharudin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 171-172.

6. Pungutan liar (pungli);
7. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi;
8. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup;
9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR;
10. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada; dan
11. Gabungan dari sejumlah faktor penyebab.

Upaya penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh lemahnya komitmen pemegang kekuasaan atau pemerintah dan elit politik untuk bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana korupsi. Strategi pemberantasan korupsi yang kurang komprehensif, yaitu lebih memberi perhatian kepada tindakan represif, turut pula mempengaruhi. Apalagi jika tindakan represif yang dilakukan setengah hati, tentu tidak akan efektif memerangi korupsi. Tindakan represif yang tegas dan konsisten perlu dibarengi dengan langkah-langkah preventif, memperbaiki sistem manajemen pemerintahan, peningkatan pengawasan, perbaikan standar pelayanan publik, transparansi administrasi pemerintahan dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pembangunan *good governance*.<sup>19</sup>

Setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparat pemerintah yang bersifat koruptif ditandai oleh tindakan penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan kemauan politik yang kuat oleh pemegang kekuasaan melalui perangkat

---

<sup>19</sup> Oka Mahendra, *Merajut Benang yang Kusut*, Pancur Siwah, Jakarta, 2003, hlm. 6.

hukum yang keras, sekaligus guna memberikan jawaban bahwa hukum memiliki kepentingan atas hak dan kewajiban masyarakat hukum.<sup>20</sup>

Gaya hidup yang sesuai perkembangan zaman juga mempengaruhi timbulnya niat melakukan tindak pidana korupsi. Adanya gaya hidup yang berlebihan dan tidak mempunyai rasa cinta tanah air (Negara Kesatuan Republik Indonesia) maka mereka melakukan tindak pidana korupsi yang akibatnya dapat menghambat pembangunan di Indonesia serta akan menambah jarak untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Misalnya saja kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan yaitu korupsi Balai Benih Induk yang kronologinya adalah sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP. selaku Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. ASA ARO LAIA, saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA, saksi FIRMAN ADIL DACHI saksi Drs. ARONI HALAWA dan Saksi YOKIE AK DUHA (masing masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

---

<sup>20</sup> Faisal Santiago, *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Op.Cit.*, hlm. 32.

022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), dengan kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Beranjak dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian membahasnya lebih lanjut melalui dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PEMBANGUNAN BALAI BENIH INDUK (BBI) DI KABUPATEN NIAS SELATAN (Studi Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn)”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kasus pembangunan Balai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan.
3. Pertimbangan hakim dalam putusan kasus korupsi Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn.
4. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi. Dengan demikian masalah akan dibatasi agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti hanya menganalisis dan meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kasus pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn.

## 1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001?



2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2046/Pn Mdn.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

#### **b. Secara Praktis**

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dibidang pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan dan pembahuran hukum terutama dalam bidang tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Hukum adalah seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa atau memiliki sanksi yang bertujuan untuk mengatur tiap-tiap sudut kehidupan masyarakat pada suatu wilayah. Penegakan hukum perlu dilakukan demi menjamin keteraturan pola kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>21</sup>

#### **2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata pidana, ada beberapa ahli yang menyebut dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Jonkers mendefenisikan

---

<sup>21</sup> Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>22</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh peranturan perundang-undangan, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>23</sup>

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Syarat-syarat suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut<sup>24</sup> :

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 86-87.

<sup>23</sup> J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 93.

<sup>24</sup> *Loc.Cit.*

3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan tersebut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam yaitu<sup>25</sup> :

1. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan tersebut benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
3. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak disengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
5. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sebelum tahun 1918, tindak pidana dikenal dengan 3 jenis yaitu kejahatan (*crime*), perbuatan buruk (*delict*) dan pelanggaran (*contravention*). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, peristiwa pidana dibedakan menjadi 2 jenis yaitu

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 94.

kejahatan (*misdriff*) (contohnya pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain) dan pelanggaran (*overtreding*) (contohnya pelanggaran lalu lintas).<sup>26</sup>

Terdapat juga tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu yang berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.
4. Dan lain sebagainya.

### **2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan lain sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak. Dari bahasa Latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 40.

Belanda. Menurut Jur Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari bahasa Belanda yaitu *corruptie (korruptie)* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>27</sup>

Tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi, yaitu<sup>28</sup> :

1. Pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*) yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat dan teman. Pengertian itu seperti terlihat, juga mencakup kolusi dan nepotisme, pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*) daripada merit.
2. Pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (bisa uang atau benda berharga lainnya), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

---

<sup>27</sup> Andiry Hakim Siregar, *Skripsi Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 13.

<sup>28</sup> Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Republik Maling*, Republika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

3. Pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial dan pendekatan sosial dan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Dalam kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi dari pada pihak-pihak lain.

Beberapa bentuk tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. *Penyuapan (bribery)*, mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
2. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan atau pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana public atau sumber daya alam tertentu.
3. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan. Termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. *Extortion*, merupakan tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.

5. *Favouritism*, merupakan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi membagi korupsi menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara

Kerugian negara bisa masuk dalam arti delik formil yang unsur “dapat merugikan keuangan negara”. Seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Dalam logika, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

2. Suap-menyuap

Jenis korupsi ini adalah korupsi yang pemberi dan penerimanya juga mendapat hukuman.

3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan akan seperti orang yang merasa memiliki barang orang lain, namun tidak merasa. Banyak orang yang sudah punya jabatan lupa akan barang-barang dari negara yang mereka pakai



#### 4. Pemerasan

Pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

#### 5. Perbuatan curang

Perbuatan curang secara gamblang dituang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang bunyinya sebagai berikut :

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) : (a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; (b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; (c) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau (d)

setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

#### 6. Gratifikasi

Gratifikasi adalah proses dimana memberikan hadiah sebagai suap atau sebagai pelican dalam kewenangan. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan.

#### 2.4. Tinjauan Umum Pembangunan Balai Benih Induk (BBI)

Balai Benih Induk adalah satuan/unit kerja milik Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memproduksi dan menyebarkan benih bermutu varietas unggul yang meliputi komoditas tanaman pangan dan atau hortikultura.<sup>29</sup>

Balai benih Induk Kabupaten mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Induk (BBI) yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala

---

<sup>29</sup> Bab I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang *Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura, Op.Cit.*

Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten. Balai Benih Induk Kabupaten berfungsi untuk :<sup>30</sup>

- 1) Menyusun bahan kebijakan operasional UPT Balai Benih Induk (BBI).
- 2) Menyusun perencanaan operasional UPT BBI.
- 3) Melaksanakan pembinaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT BBI.

Tugas yang dilakukan BBI Kabupaten yaitu :

1. Menyusun rencana kerja, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka uji coba teknologi.
2. Menyelenggarakan penangkaran benih, memproduksi dan mengembangkan benih bermutu serta menyalurkan benih ke masyarakat.
3. Memelihara sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan, menyelenggarakan bimbingan penerapan uji coba terhadap benih dan melaksanakan identifikasi benih bermutu.
4. Memperbanyak, menyalurkan benih dan mengembangkan benih unggul.

Pembiayaan oprasional Balai Benih bersumber dari dana APBD, dengan kemungkinan dukungan dana APBN, atau melalui kerjasama oprasional (KSO) dengan pihak ketiga (Koprasi, BUMN/BUMD, swasta) sesuai peraturan perundangan, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkesinambungan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>[https://www.researchgate.net/publication/285591230\\_KERAGAAN\\_KINERJA\\_DAN\\_KAPASITAS\\_BALAI\\_BENIH\\_INDUK\\_BBI\\_DALAM\\_PENYEDIAAN\\_BENIH\\_PADI\\_DI\\_PROVINSI\\_BANTEN](https://www.researchgate.net/publication/285591230_KERAGAAN_KINERJA_DAN_KAPASITAS_BALAI_BENIH_INDUK_BBI_DALAM_PENYEDIAAN_BENIH_PADI_DI_PROVINSI_BANTEN) di akses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 12:05 WIB.

<sup>31</sup> Bab I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang *Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura, Op.Cit.*

## 2.5. Tinjauan Umum Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di pulau Nias. Penduduknya berjumlah 457.757 jiwa (Januari 2015).<sup>32</sup>

Nias Selatan sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Nias. Status otonom diperoleh pada 25 Februari 2003 dan diresmikan pada 28 Juli 2003. Kabupaten ini terdiri dari 104 gugusan pulau besar dan kecil. Letak pulau-pulau itu memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 kilometer, lebar 40 kilometer.

Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km<sup>2</sup>), Pulau Tanah Masa (32,16 km<sup>2</sup>), Pulau Tello (18 km<sup>2</sup>), dan Pulau Pini (24,36 km<sup>2</sup>). Tidak seluruh pulau berpenghuni. Masyarakat Nias Selatan tersebar di 21 pulau dalam delapan kecamatan.

Pada 28 Maret 2005, gempa melanda kepulauan Nias dengan kekuatan 8,7 skala Richter yang melumpuhkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. Dari data bupati Nias Selatan, tercatat sejumlah 5.845 rumah warga hancur, juga 274 tempat ibadah, 20 perkantoran, dan 217 bangunan sekolah di kabupaten Nias Selatan. Sejumlah 138 orang meninggal dunia.

## 2.6. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan fakto-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori adalah seperangkat preposisi yang sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan data

---

<sup>32</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Nias\\_Selatan#Pemerintahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nias_Selatan#Pemerintahan), *Op.cit*, di akses pada tanggal 12 februari 2019 pukul 20:00 WIB.

dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>33</sup>

### 2.5.1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum) menjadi kenyataan.<sup>34</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>35</sup>

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>36</sup> :

#### 1. Hukum (peraturan perundang-undangan).

---

<sup>33</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 34-35

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

<sup>35</sup> Ray Pratama Siadari, *Teori Penegakan Hukum*, sebagaimana dimuat dalam <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 21:14 WIB.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Fungsi hukum di dalam suatu negara berkembang, tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, Politik Hukum Pidana (Kebijakan Hukum Pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut<sup>37</sup> :

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk perundang-undangan. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 173.

## 2. Tahap Aplikasi

Tahap ini adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga dapat disebut tahap yudikatif.

## 3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996, hlm. 15.

### 2.5.2. Teori Pidana Retributif

Pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda yang artinya adalah suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja diberikan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>39</sup>

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana berupa :

1. Kejahatan (*rechtsdelict*)

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan sekalipun dalam undang-undang menjadi suatu tindak pidana, tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana.

2. Pelanggaran (*wetsdelict*)

Masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Contoh : mabuk ditempat umum (pasal 492 atau 536 KUHP).

Menurut Satochid Kartanegara hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim diberikan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1

<sup>40</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, PTIK, Jakarta, 1954, hlm. 275-276



Dalam dunia hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*) dan teori penggabungan (integratif). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan beberapa aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Selain tiga teori besar tersebut, terdapat juga beberapa sistem baru seperti contohnya sistem pemidanaan *treatment* dan *social defence*.<sup>41</sup>

Teori pemidanaan pembalasan atau imbalan (*vergfalden*) ataupun teori retributif. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi demi kesalahannya.

Dasar dari suatu hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, dan tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan lain, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat.<sup>42</sup>

Teori ini tidak melihat akibat-akibat yang timbul dengan dijatuhkannya pidana dan tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut telah membuat

---

<sup>41</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 11

penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>43</sup>

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut<sup>44</sup> :

“Teori pembalasan menyatakan bahwa tindak pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Menurut Karl O Christiansen teori ini memiliki beberapa ciri-ciri pokok atau karakteristik sebagai berikut<sup>45</sup> :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lainnya misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si penjahat.
5. Pidana melihat ke belakang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si penjahat.

Menurut Nigel Walker, para penganut teori absolut dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu<sup>46</sup> :

1. Penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan penjahat

---

<sup>43</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 90

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 26

<sup>45</sup> Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, hlm. 26

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 12-13

2. Penganut teori retributif tidak murni yang dapat pula dibagi menjadi :
  - a. Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok dengan perbuatannya.
  - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) atau yang sering disingkat dengan sebutan teori *distributive* berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok dan dibatasi oleh kesalahan.

## 2.5. Hipotesis

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 adalah telah tertuang secara gamblang pasal perpasal dalam peraturan perundang-undangan ini.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, mempertimbangkan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.<sup>47</sup>

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut<sup>48</sup> :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

---

<sup>47</sup><http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 13 Pebruari 2018, pada pukul 01.29 WIB.

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 12

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>49</sup>

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan perkara nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jan-2018				Apr-2018				Agustus-2018				April-2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																

<sup>49</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm..38.



disarankan oleh data. Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Oleh karena itu,sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pembangunan Balai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat



menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisi data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>50</sup> Dari hasil tersebut ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



---

<sup>50</sup>H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Secara umum faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal (faktor dari dalam diri orang itu sendiri) dan faktor eksternal (faktor dari luar diri orang tersebut). Faktor internalnya dapat berupa lemahnya keimanan dan faktor eksternalnya karena lemahnya ekonomi misalnya.

Faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana dalam tindak pidana korupsi adalah juga terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>51</sup> :

##### A. Faktor Internal

Faktor internal sangat berhubungan dengan perilaku manusia karena berasal dari diri manusia dan mengarah pada sifat yang dimiliki manusia yaitu diantaranya :

##### 1. Sifat tamak manusia

Sifat tamak atau rakus adalah sifat yang dimiliki manusia yang selalu kurang atas apa yang dimilikinya atau kurangnya rasa syukur. Seseorang yang memiliki sifat tamak selalu mempunyai hasrat dalam dirinya untuk menambah harta dan kekayaan yang bisa membuat dirinya melakukan tindakan yang dinamakan korupsi.

---

<sup>51</sup> <http://blog.unnes.ac.id/itsnarizqiistiqlomah/2017/12/02/faktor-penyebab-korupsi/>  
diakses pada 15 Agustus 2018 pukul 19:32 WIB.

2. Moral yang kurang kuat

Seseorang yang memiliki sifat kurang konsisten atau moralnya yang kurang kuat akan lebih mudah melakukan tindakan korupsi, baik pengaruh yang berasal dari luar, dari dalam dirinya, atasan atau bawahan.

3. Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup konsumtif sangat berhubungan dengan pendapatan seseorang, jika pendapatan seseorang lebih kecil dari gaya hidup tersebut, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut melakukan korupsi karena pendapatan yang tidak seimbang dengan apa yang telah dikonsumsinya.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar, diantaranya :

1. Politik

Politik merupakan suatu faktor yang didalamnya banyak kekurangan mulai bawahan sampai atasan dalam setiap organisasi politik banyak orang yang bermain-main yang tidak jujur di dalamnya. Orang-orang yang suka melakukan kompromi dari situlah muncul tindakan korupsi yang biasanya bersifat tertutup.

2. Ekonomi

Di dalam ekonomi setiap orang mengenal pendapatan dan pembukuan dan apabila pendapatan lebih rendah dari pada kebutuhan maka seseorang akan melakukan segala cara yang di dalamnya terdapat suatu tindakan korupsi.

### 3. Hukum

Di dalam suatu hukum dapat terjadi korupsi, karena banyak orang yang tersusun secara struktural yang mampu memunculkan permainan-permainan curang, aturan yang berada di dalam hukum tidak semuanya berjalan murni, tetapi ada manipulasi di dalamnya tanpa sepengetahuan banyak orang. Hukum akan secara mudah dipermainkan oleh siapa saja yang di dalamnya baik pakar hukum, ataupun ahli hukum yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan korupsi.

### 4. Organisasi

Faktor organisasi terdapat lima bagian yaitu :

#### a. Kurangnya sikap keteladanan pemimpin

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Apabila pemimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

#### b. Tidak ada kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif.

#### c. Kurang memadainya sistem akuntabilitas

Institusi pemerintahan umumnya belum dirumuskan dengan jelas satu sistem akuntabilitas. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit melakukan penilaian.

d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi. Semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak pidana korupsi anggota di dalamnya.

e. Lemahnya pengawasan

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung pimpinan) dan pengawasan eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas itu sendiri.

#### **4.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dalam memberantas korupsi telah melakukan berbagai upaya strategis dengan mengeluarkan beberapa produk hukum, berupa peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi hingga saat ini :

1. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1950 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No. Prt/Z.1/I/7 yang kemudian dinyatakan sebagai Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1961) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 itu menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Undang-Undang Anti Korupsi
  3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
  6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai negara hukum. Dinamisasi konseptual, penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum di negara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Dikresi

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih Nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang terlihat adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi-aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.<sup>52</sup>

Soerjono Soekanto bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni pertama, adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; kedua, pelaksana penegak hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan menaati peraturan yang diberlakukan; ketiga, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini dipengaruhi dari proses pembuatan hukum. Keempat, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara serius.<sup>53</sup>

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Kondisi hukum masih menjadi pekerjaan rumah, bagi bangsa Indonesia agar dapat diterima di negerinya sendiri “pelaku korupsi dan mafia hukum” sebuah kalimat yang menjadi polemik bagi anak bangsa dalam menegakkan hukum di negaranya

---

<sup>52</sup> Faisal Santiago, *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Op.Cit, hlm. 35.

<sup>53</sup> *Loc.Cit.*

seperti apa yang telah diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut<sup>54</sup> :

1. Unsur pembuat peraturan perundang-undangan;
2. Unsur aparat penegak hukum;
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi jika dianalisis dengan proses penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah sebagai berikut :

1. Unsur pembuat peraturan perundang-undangan

Dalam unsur ini, para pembuat undang-undang telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi. Peraturan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 telah secara gamblang mengatur tentang segala jenis praktek-praktek korupsi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991, ditemukan Pasal yang masih mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam perubahannya sudah mengatur secara lebih eksplisit.

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm.4-5.



## 2. Unsur aparat penegak hukum

Unsur aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial

Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial adalah mengenai partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi serta kesadaran dari tiap pribadi maupun korporasi untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat dalam hal ini harus juga turut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi merupakan representasi dari 3 unsur penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (membuat undang-undang ini), unsur aparat penegak hukum yaitu undang-undang ini juga mengatur tentang aparat penegak hukum misalnya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan unsur lingkungan masyarakat yaitu dengan mengatur partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penulisan penelitian ini menggunakan dua teori hukum, yaitu teori penegakan hukum dan teori pemidanaan retributif. Berikut ini hasil analisis antara

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan dua teori hukum tersebut :

#### A. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum terdapat tiga tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Berikut ini pengaplikasian tiga tahap tersebut ke dalam penegakan hukum :

##### 1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk perundang-undangan. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif.

Dalam penegakan tindak pidana korupsi, tahap ini adalah tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pada tahap ini pejabat pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan akibat-akibat pembiaran tindak pidana korupsi, memilih nilai-nilai dari pemberantasan korupsi serta mengikuti dan memprediksi nilai-nilai di masa yang akan datang. Beberapa produk tahap formulasi ini adalah misalnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Tahap Aplikasi

Tahap ini adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga dapat disebut tahap yudikatif.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada tahap aplikasi ini adalah tahap aparat-aparat penegak hukum. Dalam penegakan tindak pidana korupsi, Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi memerintahkan agar dibentuk lembaga berbentuk komisi yang khusus bertugas dalam penegakan hukum dan atau pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penegak hukum dalam tindak pidana korupsi bertambah satu yaitu KPK selain advokat, lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian. Tahap aplikasi berjalan ketika produk peraturan perundang-undangan telah selesai dibuat dan dijalankan oleh para lembaga tersebut baik secara preventif maupun represif. Pada tahap preventif dapat berupa penyuluhan hukum maupun advokasi tentang busuknya korupsi dan pada tahap represif yaitu mulai dari tahap penyelidikan hingga pemeriksaan perkara korupsi di persidangan.

## 3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas

menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Tahap ini adalah tahap eksekusi dari putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, aparat penegak hukum yang bekerja adalah Lembaga Pemasyarakatan. Para koruptor dibina dan dimasyarakatkan kembali yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari pemberantasan korupsi itu sendiri.

#### B. Teori Pemidanaan Retributif

Teori ini tidak melihat akibat-akibat yang timbul dengan dijatuhkannya pidana dan tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Jika dilihat dari pengertian pemidanaan retributif tersebut, maka sistem pemidanaan yang sesuai untuk tindak pidana korupsi adalah pemidanaan retributif. Sistem ini sesuai karena kalimat “penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut telah membuat penderitaan bagi orang lain”. Diksi “orang lain” dalam tindak pidana korupsi adalah masyarakat luas yang menjadi korban secara tidak langsung (korban langsungnya adalah negara). Penderitaan yang ditimbulkan pelaku dirasakan oleh

orang banyak, bukan perseorangan seperti misalnya korban pembunuhan biasa, penipuan dan lain sebagainya.

Korupsi adalah tindak pidana paling keji dalam berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia haruslah ditegakkan setegak-tegaknyanya agar tercapai cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### **4.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn**

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-undang.

Peranan hakim sebagai pihak yang memberikan sanksi pidana tidak mengabaikan hukum dan norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Putusan hakim merupakan putusan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>55</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berbeda dengan pejabat hukum lain, karena seorang hakim harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di suatu sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang tanpa atau didampingi Penasehat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>56</sup>

Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu<sup>57</sup> :

1. Justisial Hukum

Putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adil-kan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan bersifat keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab *jurist* yang terletak dalam justisialisasi hukum.

---

<sup>55</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74..

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 101.

<sup>57</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.149.

## 2. Penjiwaan Hukum

Dalam hukum, *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

## 3. Pengintegrasian Hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari hukum pada umumnya. Oleh karena itu, putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga agar putusan hakim dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

## 4. Totalitas Hukum

Maksudnya adalah menempatkan hukum diseluruh bagian keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah hakim melihat dari kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

## 5. Personalisasi Hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal atau kepribadian dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berkepribadian mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini muncullah tanggung jawab hakim sebagai pengayom. Hakim dituntut untuk bisa memberi pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*The Four Way Test*) berupa<sup>58</sup> :

1. Benarkah putusanku ini.
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan.
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan.
4. Bermanfaatkah putusan ini.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>59</sup>

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim menurut Moeljatno adalah<sup>60</sup> :

---

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136.

<sup>59</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 67.

<sup>60</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96.



1. Tahap menganalisis perbuatan pidana. Pada saat hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai bagian dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana yang telah diperbuat olehnya.
3. Tahap penentuan pemidanaan. Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa atau pelaku.

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih rendah dari batas minimal dan tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jika seorang hakim melakukan hal tersebut maka sebutan “Wakil Tuhan” telah ternodai karena sang hakim sendiri telah melanggar peraturan perundang-undangan. Hakim dalam mengadili haruslah sempurna dalam pengetahuan tentang hukum dan tidak berat sebelah atau memihak pada salah satu pihak.

Menurut Mackenzie, teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu<sup>61</sup>:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 102.

kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara tersebut.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Penjatuhan putusan, hakim akan menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari pendekatan keilmuan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang radikal yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Kemudian mencari peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna. Hal ini juga dapat mencegah terdakwa mengulangi kesalahan atau kejahatan yang pernah diperbuatnya.

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn, majelis hakim akan mempertimbangkan alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi tindakan terdakwa. Hakim akan memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut yang akan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman dalam perkara ini.

Terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan baik objektif maupun subjektif, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi. Hal ini mengakibatkan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan hukuman bagi si terdakwa dan selanjutnya untuk menentukan jumlah hukuman atau sanksi pidana penjara kepada terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa bersifat sopan di muka persidangan.
  - b. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
  - c. Kerugian keuangan negara telah dipulihkan oleh FIRMAN ADIL DACHI yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara lain terpisah.

Berdasarkan uraian rumusan diatas maka pertimbangan hakim dalam putusannya bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi. Dengan ini majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP dalam putusan perkara Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Mdn.

#### 4.3.1. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP. selaku Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. ASA ARO LAIA, saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA, saksi FIRMAN ADIL DACHI saksi Drs. ARONI HALAWA dan Saksi YOKIE AK DUHA (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), dengan kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah.

#### 4.3.2. Analisis Dakwaan

Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan subsidair. Dakwaan primernya adalah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidairnya adalah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam persidangan dan atas pertimbangan hakim dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa dipersalahkan atas dakwaan subsidair dengan unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Pengertian setiap orang dapat dijumpai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Dari ketentuan pasal tersebut, Undang-Undang secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person*

yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak dibawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan adalah benar terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU M.AP bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pengertian dengan tujuan adalah dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan. Pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sudah dapat diartikan menguntungkan, bahwa fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dan rangkaian fakta persidangan terutama dari kenyataan yang terjadi yaitu setelah dibandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Pemerintah Pencairan

Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, yang mana diperoleh hasil penghitungan kerugian negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp.9.917.657.675,- (Sembilan miliar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), maka unsur menguntungkan orang lain (FIRMAN ADIL DACHI) selaku pihak penjual pada unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Majelis hakim juga mengutip pendapat ahli DR. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum di persidangan yang menyatakan bahwa sudah dianggap melakukan penyimpangan keuangan negara atau keuangan daerah apabila si penerima tugas kepala daerah dalam hal ini Wakil Kepala Daerah menandatangani Surat Keputusan berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan dia mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dibahas tetapi tetap saja melaksanakan kegiatan tersebut, maka sebagaimana juga yang terjadi dalam perkara ini telah jelas tindakan terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU M.AP diatas adalah juga merupakan tindakan penyimpangan keuangan negara.



Apabila dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kedudukan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti pada perbuatan terdakwa.

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pengertian yang dapat merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkecuangannya keuangan negara. Berdasarkan fakta kronologi perkara tersebut dan meskipun kerugian keuangan negara telah dipulihkan namun hal tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, dan unsur ini telah terpenuhi.

5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang yang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk

melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini dapat disebut pula “bersama-sama melakukan”.

Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim merasa cukup membuktikan telah terdapat kerjasama secara sadar dan lengkap antara terdakwa dengan saksi Drs. ARONI HALAWA, saksi Drs. ASA'ARO LAIA M.Pd selaku ketua panitia pengadaan tanah yang dilakukan bersama saksi FERIAMAN SARUMAHA selaku ketua tim penafsir harga dan saksi FIRMAN ADIL DACHI selaku penjual tanah (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah). Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

#### **4.3.3. Pendapat Hukum**

Perkara korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn jika dianalisis dari teori hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :


##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Berdasarkan teori penegakan hukum, tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Medan dalam mengusut perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang juga merupakan Wakil Bupati Nias Selatan sudah sangat mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Seorang kepala daerah diproses dan disidangkan sudah menggambarkan bahwa setiap orang sama dimata hukum.

## 2. Teori Pidanaan Retributif

Pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menurut teori pidanaan retributif sangatlah sedikit. Teori ini menitikbertkan pada pembalasan terhadap si pelaku. Si pelaku yang merupakan seorang kepala daerah telah berbuat suatu tindak pidana yang keji yang merugikan hajat hidup orang banyak. Terdakwa dalam hal ini telah melanggar sumpah jabatan dan amanah yang diberikan oleh rakyat yang memilihnya.

Indonesia tidak memakai teori pidanaan ini, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi para calon koruptor lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan semakin maraknya praktek-prakter korupsi di Indonesia.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi merupakan representasi dari 3 unsur penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (membuat undang-undang ini), unsur aparat penegak hukum yaitu undang-undang ini juga mengatur tentang aparat penegak hukum misalnya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan unsur lingkungan masyarakat yaitu dengan mengatur partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab si terdakwa, mempertimbangkan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

## 5.2. Saran

1. Kiranya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dapat terus berjalan kearah yang lebih baik dengan cara penguatan dalam 3 unsur penegakan hukum.
2. Pemerintah dalam menindak para terpidana korupsi kiranya dapat menerapkan sistem pemidanaan retributif demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abussalam, 2010, *Victimology*. Jakarta : PTIK.
- Arifin Syamsul, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan Area University Press.
- Budiharjo Aswanto, 2001, *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*. Jakarta : Raja Grafindo Press.
- Daliyo J. B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Prenhalindo.
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Hamzah Andi, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- , 1996, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartanegara Satochid, 1954, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Jakarta : PTIK.
- Lopa Baharudin, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta : Kipas Putih Aksara.
- Mahendra Oka, 2003, *Merajut Benang yang Kusut*. Jakarta : Pancur Siwah.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moleong L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Noeh Munawar Fuad, 2005, *Kiai di Republik Maling*. Jakarta : Republika.

- Poernomo Bambang, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghali Indonesia.
- Prabowo Ismail, 1998, *Memerangi Korupsi dengan Pendekatan Sosiologis*. Surabaya : Dharmawangsa Media Press.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Priyanto Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : PT Rafika Aditama.
- Raharjo Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Saleh Roeslan, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta : Karya Dunia Pikir.
- Santiago Faisal, 2006, *Memerangi Korupsi*. Jakarta : Cintya Press.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sunggono Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutopo H.B, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta : UNS Press.
- Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta : Ikhitar Baru.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Menteri Pertanian Bab I Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang *Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura*.

### C. LAIN - LAIN

Alinea ke-4 *Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

<http://blog.unnes.ac.id/itsnarizqiistiqomah/2017/12/02/faktor-penyebab-korupsi/>

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/646/jbptunikompp-gdl-maychalsau-32275-7-unikom\\_m-l.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/646/jbptunikompp-gdl-maychalsau-32275-7-unikom_m-l.pdf)

<http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1>

[https://www.researchgate.net/publication/285591230\\_KERAGAAN\\_KINERJA\\_DAN\\_KAPASITAS\\_BALAI\\_BENIH\\_INDUK\\_BBI\\_DALAM\\_PENYEDIAAN\\_BENIH\\_PADI\\_DI\\_PROVINSI\\_BANTEN](https://www.researchgate.net/publication/285591230_KERAGAAN_KINERJA_DAN_KAPASITAS_BALAI_BENIH_INDUK_BBI_DALAM_PENYEDIAAN_BENIH_PADI_DI_PROVINSI_BANTEN)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Nias\\_Selatan#Pemerintahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nias_Selatan#Pemerintahan)

Santiago Faisal, 2017, *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Pagaruyuang Law Jurnal, Volume 1.

Siregar Andiry Hakim, 2007, *Skripsi Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46)*. Medan : Universitas Sumatera Utara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abussalam, 2010, *Victimology*. Jakarta : PTIK.

Arifin Syamsul, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan Area University Press.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Mahendra Oka, 2003, *Merajut Benang yang Kusut*. Jakarta : Pancur Siwah

Santiago Faisal, 2006, *Memerangi Korupsi*. Jakarta : Cintya Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonsia.

Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta : Ikhitar Baru.

### B. Perundang-Undangn

Keputusan Menteri Pertanian Bab I Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang *Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura*.

Medan, 4 Juni 2018

Perihal : Perbaikan Outline Skripsi  
Kepada Yth : Ketua Hukum Kepidanaan  
Fakultas Hukum UMA  
Di –  
Medan

Dengan Hormat,

Sesuai dengan hasil skripsi seminar outline dengan judul skripsi “**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN BALAI BENIH INDUK (BBI) DI KABUPATEN NIAS SELATAN (Studi Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn)**”.

Yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018 dimana diharuskan diadakan perbaikan terhadap Outline tersebut maka bersama ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya telah memperbaiki Outline skripsi tersebut sesuai dengan hasil seminar yang diadakan pada tanggal 23 April 2018
2. Saya telah mengubah judul penelitian saya sesuai saran dari Pembimbing II yaitu Arie Kartika, SH, MH menjadi “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS BALAI BENIH INDUK (BBI) DI KABUPATEN NIAS SELATAN (Studi Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn)**”
3. Saya menyerahkan hasil perbaikan Outline tersebut kepada Ketua Hukum Kepidanaan dengan harapan kiranya dapat diterima.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

(Donny Christian Harita)

Notulen : Seminar proposal penulisan skripsi Bidang Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Judul Proposal : **PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN BALAI BENIH  
INDUK (BBI) DI KABUPATEN NIAS SELATAN (Studi  
Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn)**’.

I. Penyaji :

Nama : Donny Christian Harita  
NPM : 14.840.0096  
Bidang : Hukum Pidana

II. Panitia Seminar

Pembimbing I : DR. Taufik Siregar SH, M.Hum  
Pembimbing II : Arie Kartika SH, MH  
Sekretaris : Ridho Mubarak SH, MH

III. Mahasiswa Pemanding

Pemanding I : Jeni Sulastri Siagian  
Pemanding II : Chandra Firman  
Pemanding III : Andre Purba  
Pemanding IV : Jovindo Sitorus  
Pemanding V : Leo Panjaitan

IV. Pelaksanaan Seminar

Hari / Tanggal : Senin / 23 April 2018  
Mulai Jam : 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Seminar Fakultas Hukum UMA  
Selesai : 11.45 WIB

V. Tata Tertib Pelaksanaan Seminar

1. Sekerataris Panitia Seminar membuka acara seminar yang dimulai dengan ucapan Assalamualaikum Wr,Wb, dan kemudian kepada penyaji dipersilahkan mempersentasekan makalahnya.
2. Setelah penyaji selesai membacakan makalahnya maka Ketua Panitia memberikan kesempatan kepada pemanding untuk menyampaikan pendapat dan saran-saran maupun pertanyaan-pertanyaan kepada penyaji

yang berkaitan dengan masalah yang dibacakan oleh penyaji, sebagai berikut :

Pembanding I : Jeni Sulastri Siagian

Penulisan agar dapat dibuat lebih rapi lagi.

Jawaban penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari Pembanding I.

Pembanding II : Chandra Firman

Pada hal 48 kata “MENEDANG” diubah menjadi penulisan yang baik dan benar.

Jawaban penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari Pembanding II.

Pembanding III : Andre Purba

Terlalu banyak defenisi teori pada BAB II

Jawaban penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari Pembanding III.

Pembanding IV : Jovindo Sitorus

Dalam 1 paragraf seharusnya tidak boleh terdiri dari 1 kalimat saja.

Jawaban Penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari Pembanding IV.

Pembanding V : Leo Panjaitan

Mohon perhatikan penulisan Bahasa yang baik dan benar

Jawaban penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari Pembanding V

VI. Setelah Pembanding I,II,III,IV dan Pembanding V selesai menyampaikan pendapat atau saran-saran maupun pertanyaan-pertanyaan terhadap penyaji, maka Sekertaris Seminar memberikan kesempatan kepada Pembimbing-pembimbing untuk menyampaikan saran-saran atau masukan-masukan dan

pertanyaan-pertanyaan agar kiranya dapat bermanfaat guna perbaikan-perbaikan penulisan skripsi bagi penyaji sebagai berikut :

Pembimbing I : DR. Taufik Siregar SH,M.Hum

1. Latar Belakang harus 15 halaman.
2. Masukkan teori keadilan dan teori pertanggungjawaban pada Bab II
3. Masukkan Hipotesis

Jawaban Penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari Pembimbing I.

Pembimbing II : Arie Kartika, SH, MH

1. Pada bagian Rumusan Masalah diganti seluruhnya.
2. Judul diganti.
3. Harap diperbanyak Footnote dalam penulisan.

Jawaban Penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari Pembimbing II.

VII. Sekretaris Seminar : Ridho Mubarak, SH, MH.

Memberikan masukan berupa :

1. Pada Bagian teori diganti dari Teori Pertanggungjawaban menjadi Teori Keadilan.
2. Harap diperhatikan tulisan yang salah, jarak spasi, dan juga perhatikan penulisan footnote yang baik dan benar

Jawaban Penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari Sekretaris Seminar.

VIII. Demikian tata tertib Seminar Proposal penulisan skripsi dilaksanakan dan kemudian Seminar ditutup oleh Ketua Seminar dengan ucapan Terima Kasih..

IX. Seminar Proposal Penulisan Skripsi ditutup pada jam 12.00 WIB.

Pembimbing I

Pembimbing II

**(DR. TAUFIK SIREGAR SH, M.HUM)**

**(ARIE KARTIKA, SH, MH)**



- Bahwa pengadaan tanah Bawonifoso tanah yang dibayar adalah tanah untuk yang di Bawonifoso, tapi di SK disebutkan di Nanewa ,dalam laporan penilaian tanah itu disebutkan di Nanewa Desa Bawonifoso, ini yang membuat kami bahwa Nanewa itu Desa Bowonifoso .

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Nias Selatan Sejak 2011 bulan April ;
- Bahwa Terdakwa diangkat berdasarkan Keputusan Medagri atas nama Presiden ;
- Bahwa pada tahun 2011 Bupati dijabat oleh Idealisman Dachi ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai wakil Bupati pada tahun 2010-2011 ada kegiatan pengadaan tanah ;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Bupati sesuai dengan surat delegasi ;
- Bahwa dianggarkan dari APBD Daerah ;
- Bahwa ada 2 (dua) surat keputusan yang Terdakwa terima dari Bupati yaitu No 06 dan No 10, yang No 10 itu tahun 2011 dan No 06 itu tahun 2012 ;
- Bahwa Surat Keputusan No.10 tahun 2011 itu pendelegasian untuk kegiatan panitia diseluruh SKPD ;
- Bahwa SKPD yang terkait di BPK2D Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah ;
- Bahwa memang atas nama Bupati, tentang wakil bupati karena ada surat pendelegasian ;
- Bahwa benar ketika menerima SK pendelegasian tersebut sebagai kewenangan Bupati diserahkan kepada terdakwa itu laksanakan ;
- Bahwa surat itu dibentuk panitia karena setelah ada pendelegasian maka dibuat panitia ;
- Bahwa karena pengadaan tanah sudah dilaksanakan sebelumnya, sebelum kami jadi Bupati dan Wakil Bupati itu sudah ada pengadaan tanah maknanya semua panitia yang masuk pengadaan tanah itu adalah Exio Pesio jabatan sehingga orang-orangnya sudah duluan ada dan yang membuat itu adalah bagian hukum ;
- Bahwa yang Terdakwa tanda tangani dulu penetapan lokasi adalah pertengahan April sesuai dengan penetapan BPN satu tahun kedepan ;

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, hal. 100 dan 172 hal.

- Bahwa tidak ada pertemuan-pertemuan dengan panitia untuk memberikan arahan dan menerima laporan dari mereka
- Bahwa Terdakwa berangkat ke LEMHANAS sejak 25 Februari 2012
- Bahwa Terdakwa pernah diajak Bupati untuk ke Km 3 tempat kantor istana rakyat dan Rumah Sakit
- Bahwa rencananya akan dibangun Kantor Bupati, tapi dari Bupati Nias Selatan di istana rakyat akan dibangun rumah sakit
- Bahwa yang dikatakan Bupati kepada Terdakwa pada pertemuan saat itu adalah akan dibangun Balai Benih Induk
- Bahwa tidak ada proposal yang diajukan kepada Bupati
- Bahwa Bupati yang memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada anggaran untuk pengadaan tanah
- Bahwa tindak lanjut SK tersebut adalah Terdakwa membentuk panitia
- Bahwa setelah membentuk panitia 2 (dua) minggu langsung berangkat ke LEMHANAS
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat mekanisme kerja dari mereka melalui Handphone sejauh mana pekerjaan tersebut
- Bahwa Terdakwa kembali dari LEMHANAS sekitar bulan April 2012
- Bahwa setelah kembali Terdakwa mengetahui masing-masing dari pekerjaan panitia tersebut yakni saat itu Terdakwa panggil Sekda dan pada saat itu Sekda datang pada Terdakwa lalu Terdakwa tanya pada Sekda bagaimana pekerjaan pengadaan tanah dan lainnya dan pada pengadaan tanah katanya sudah beres dan disodorkan pada saya SK 39
- Bahwa SK 39 mengenai penetapan lokasi dan unsur penetapan lokasi
- Bahwa Terdakwa melihat saja, mereka yang survei
- Bahwa setelah terjadi masalah, terjadi penyidikan di Polda baru Terdakwa tahu sudah dibayar
- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan dalam pembebasan lahan untuk Balai Benih Induk sebesar Rp. 11 milyar lebih
- Bahwa uang yang telah diterima Firman Adil Dachi sudah dikembalikan
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada anggaran 2012 sebagai tim karena Wakil Bupati atau Bupati tidak termasuk struktural
- Bahwa yang Terdakwa arahkan itu sudah ada keputusan dari Bupati menentukan pelaporan anggaran skala prioritas
- Bahwa benar sudah dibicarakan di mursenba
- Bahwa kegiatan-kegiatan tahun 2012 sudah disahkan di DPR

Putusan No. 116/Pid.Su. TKR/2013/PB.11



- Bahwa pada waktu pengesahan Terdakwa hadir sedangkan Bupati tidak hadir.
- Bahwa yang waktu Terdakwa sampaikan waktu Terdakwa disidik itu Terdakwa bilang ada pengadaan tanah dan ada pengadaan tanah prioritas itu seperti Silambo, pengadaan kantor dan dan itu ada tertera dalam APBD secara spesifik Balai Benih Induk tidak ada dicantumkan
- Bahwa inti dari pendelegasian tersebut adalah hanya menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam pembangunan Balai Benih Induk, hanya menandatangani SK ;
- Bahwa SK yang Terdakwa buat untuk tim pengadaan tanah dipertanggung jawabkan kepada Bupati, dan bisa juga kepada Terdakwa, tapi tim penafsir bertanggung jawab kepada tim pengadaan tanah
- Bahwa Sekda kapasitasnya sebagai ketua tim
- Bahwa anggaran untuk bandara Silambo dan untuk kantor Pemda sebesar Rp. 15,6 Milyar ;
- Bahwa di DPR dan DPA secara spesifik dana tersebut untuk pengadaan tanah ;
- Bahwa SKPD yang menjabarkan ;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada mereka anggarannya ini ada tidak, mereka BPK2D bilang tidak ada, tapi Sekda mengatakan sudah ditampung sesuai dengan arahan Bupati;
- Bahwa benar pada waktu itu BPK2D keberatan ;
- Bahwa sesuai dengan Mendagri No. 13 Pasal 57 tahun 2006, setiap urutan Pemda dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan urusan Pemda dan organisasi, kedua kode pembayaran kode belanja dan kode pengguna yang dibiayakan dalam penganggaran menggunakan kode akun belanja dan kode akun pembiayaan, ketiga setiap program kegiatan kelompok jenis objek dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program kode kegiatan kode kelompok kode jenis kode objek, dan dari rincian objek, keempat turut tertibnya penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 3 dihimpun menjadi satu kode kesatuan anggaran dan disebut kode rekening
- Bahwa pada waktu tim pengadaan tanah sudah menetapkan lokasi Terdakwa tidak melihat lokasinya ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani lokasinya ;

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdt. Jari 102 dari 172 hal

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui P2T melaksanakan pekerjaannya atau tidak ;
- Bahwa yang Terdakwa tanda tangani tim panitia penafsir. Terdakwa tanda tangani penetapan lokasi itu setelah Terdakwa pulang dari LEMHANAS ;
- Bahwa Sekda yang menyodorkan penetapan lokasi sebelum ditanda tangani surat ;
- Bahwa Sekda menyodorkan penetapan lokasi sendirian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempelajari SK tersebut. Terdakwa langsung saja menandatangani ;
- Bahwa anggaran tanah untuk Balai Benih Induk sesuai aturannya anggaran tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika anggaran tersebut dibayarkan kepada Firman Adil Dachi ;
- Bahwa di Km. 3 nama desanya adalah Desa Hilgion ;
- Bahwa Terdakwa membuat penetapan lokasi di desa Nanewa ;
- Bahwa Terdakwa menetapkan lokasi di Desa Nanewa karena sesuai dengan petunjuk Bupati yang sudah disampaikan ;
- Bahwa Terdakwa membuat SK 21 dan SK 22 karena SK 21 dan SK 22 berguna untuk Balai Benih Induk dan ada untuk Bandara, dan kantor pemerintahan serta untuk KPU ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani SK 39 karena diusulkan Sekda kepada Terdakwa ;
- Bahwa waktu Terdakwa ke Km.3, Terdakwa tidak mengetahui jika itu Bawonifoso ;
- Bahwa selain penetapan lokasi di Balai Benih Induk, yang di Nanewa ada lagi penetapan lokasinya pengadaan tanah yang Terdakwa tetapkan yaitu Silambo, KPU, dan kantor pemerintahan, khususnya Rumah Sakit Bupati yang menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Rumah Sakit Bupati yang menandatangani ;
- Bahwa penetapan KPU terlebih dahulu dilakukan daripada penetapan rumah sakit ;
- Bahwa SK yang Terdakwa buat batal ;
- Bahwa sesuai dengan Mendagri UU No.32 yang menentukan Rp 15,6 milyar adalah kewenangan dari Bupati ;

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn. hal. 103 dari 172 hal

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sistem APBD setelah diketuk palu di DPR, dikirimkan evaluasi, tidak rekomendasi dari provinsi .
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi jawaban dari Pemkab Nias Selatan .
- Bahwa di Km 3 akan dibangun istana rakyat dan membangun rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat SK tersebut atas permintaan undang-undang.
- Bahwa Terdakwa sudah melihat isi pendelegasian No 06 tahun 2012
- Bahwa SK tersebut tentang menandatangani kegiatan-kegiatan .
- Bahwa SK 21 tentang tim penafsir .
- Bahwa SK 39 tentang penetapan lokasi
- Bahwa benar Terdakwa sudah menandatangani ketiga SK tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi adé charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**1. Dr. FAISAL AKBAR NASUTION, SH.M.Hum** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kedudukan wakil Kepala Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 posisinya disebut kan disitu untuk Provinsi ada Gubernur untuk Kabupaten adalah Bupati untuk Kota otonom adalah Wali Kota, Kepala Daerah adalah bagian Pemerintahan secara Nasional merupakan Sub Bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia .
- Bahwa dalam konteks hubungan antar Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah memang diatur secara rinci di dalam undang-undang Pemerintah Daerah, kemudian Pasal 25 memang diterangkan tentang masalah wewenang kekuasaan dari kepala Daerah yang diantaranya adalah mengajukan Perda, mengesahkan atau menetapkan Perda, mengajukan rancangan anggaran Pendapatan Daerah, Kepala Daerah itu mewakili Daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, memang tidak disebutkan dalam Pengadilan apa, tapi disitu disebutkan adalah Pengadilan, sementara posisi wakil kepala Daerah itu hanya membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya, membantu Kepala Daerah dalam koordinasi instansi Vertikal yang ada di Daerahnya, melakukan pemberdayaan pemuda dan perempuan, meningkatkan tentang perkembangan budaya dan adal didaerahnya, bisa dilihat dalam Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004, juga disebutkan

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn, hal. 104 dari 172 hal

disitu membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas kepala Daerah, wakil Kepala Daerah itu tidak mempunyai tugas secara spesifik, berbeda jika dibandingkan dengan SKPD itu mempunyai tugas spesifik dalam bidang-bidang tertentu, namun wakil kepala Daerah juga membantu kepala daerah dalam hal pengawasan, karena tidak jelasnya tentang kewenangan wakil kepala Daerah, sering dianggap wakil Kepala Daerah itu sebagai Ban Serap, begitulah adanya, sehingga kadang-kadang hubungan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah bisa renggang, bahkan bisa terjadi konflik .

- Bahwa pelimpahan wewenang Pemerintah dari sudut hukum Administrasi Negara ada 3 (tiga) teori yaitu Atribusi, Delegasi, Mandat. Atribusi itu adalah pelimpahan wewenang itu memang diserahkan kepada pemangku jabatan itu didasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Delegasi yaitu pemegang jabatan dan pemegang wewenang itu melimpahkan wewenang itu kepada orang atau badan lain diluar struktur pemerintah. Mandat adalah hubungan pelimpahan wewenang itu dari atasan Kepada bawahan bisa secara tertulis dan juga bisa secara tidak tertulis, harus ada hubungan atasan dan bawahan ;
- Bahwa secara administrasi negara bisa saja SK pendelegasian dari Bupati A kepada wakil Bupati karena kewenangan Kepala Daerah itu di Delegasikan atau dilimpahkan kepada wakil Kepala Daerahnya tapi disini bukan namanya Delegasi, tapi sebenarnya yang menetapkan SK itu seharusnya Kepala Daerah mungkin karena kesibukan Kepala Daerah, katakanlah semacam Dpa wewenang saja untuk untuk kepada wakil kepala Daerah menerbitkan SK-SK tapi sebenarnya tanggung jawab itu tetap ada pada Kepala Daerah, untuk bukti formalnya bisa diperhatikan meskipun itu dibuat oleh wakil Kepala Daerah, tapi korp suratnya adalah kepala Daerah. Dalam konteks ketetaneagaan tetap yang bertanggung jawab itu adalah kepala Daerah, karena dalam sistem pemerintahan daerah yang memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat adalah kepala daerah begitu juga ke DPRD adalah kepala daerah bukan wakil Kepala Daerah
- Bahwa boleh saja pendelegasian itu diberikan kepada pihak ketiga ,
- Bahwa memang suatu keharusan menurut peraturan perundang-undangan memang harus ada SK itu tadi, kapasitas kepala daerah itu

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. hal. 105 dari 113 hal

tadi sekedar hanya membantu setelah di limpahkan wewenang itu maka tanggung jawabnya hanya sekedar menerbitkan SK itu tadi, kecuali wakil kepala daerah itu atas inisiatif sendiri meng SK kan sendiri itu salah ,

- Bahwa bergeser pelimpahan tanggung jawab itu sesuai yang disebutkan didalam SK itu tadi, secara teknis yang bertanggung jawab adalah orang yang menerima SK itu atau orang yang disebutkan dalam SK itu ;
- Bahwa Wakil Bupati dan Bupati selain hal ini hanya bertanggung jawab terhadap objek yang di tetapkan di dalam SK tersebut, lokasi diluar dari SK tersebut bukan merupakan tanggung jawab wakil Bupati, namun Bupati karena menyimpang peraturan dasar dalam bentuk keputusan SK itu tadi ;
- Bahwa seorang Pejabat Negara ketika menjalankan tugas Negara atau sedang menunaikan ibadah seperti naik haji, maka pejabat tersebut harus dibebaskan tugas dari pekerjaan itu selama dia menjalankan tugas itu, jadi peristiwa yang terjadi selama dia menjalankan tugas Negara maka beban tanggung jawabnya lepas dari dia, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini sudah tentu atasannya ;
- Bahwa yang sah menurut negara adalah yang ditetapkan ;
- Bahwa yang menentukan kebijakan menurut undang – undang adalah kepala daerah ;
- Bahwa perbedaan tugas pokok bupati dan wakil bupati adalah terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 32 tahun 2004 kasus ini kan terkait dengan pembangunan daerah yang di dana oleh APBD, dalam hal masalah ini seharusnya Bupati yang harus dihadirkan untuk didengar keterangannya karena dia pengambil kebijakan ;
- Bahwa tidak bisa berdiri sendiri pasal 28 itu, ini kan melihat substansinya kalau misalnya akibat SK itu terkait dengan huruf a ini itu adalah larangan, pertanyaannya apakah itu dilakukan oleh wakil Bupati ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam delegasi adalah penerima delegasi ;
- Bahwa dalam penandatanganan APBD yang mempunyai kuasa adalah kepala daerah ;

Ditulis di No. 115/Dit.1/2019/10/2019

- Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh DPRD itu lah yang harus dikeluarkan dananya ;
- Bahwa sudah dianggap melakukan penyimpangan keuangan Negara atau keuangan Daerah kalau misalnya penerima tugas Kepala Daerah dalam hal ini wakil Kepala Daerah menerima kewenangan untuk menandatangani SK-SK implementasinya berkaitan dengan anggaran yang akan dikeluarkan, dia mengetahui bahwa kegiatan itu tidak pernah dibahas tapi tetap saja melaksanakan kegiatan itu ;
- Bahwa tugas wakil Bupati diantaranya adalah wewenang yang diberikan oleh kepala Daerahnya adalah merupakan atribusi kalau dalam kapasitas membantu Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 itu Atribusi, karena itu merupakan hubungan antara atasan dengan bawahan jadi disebut dengan mandat ;
- Bahwa jika merupakan mandat maka yang bertanggungjawab adalah si pemberi mandat ;  
Bahwa jika penerima mandat melaksanakan tugas diluar mandat yang diberikan maka yang bertanggung jawab adalah mandatoris atau penerima mandat, sepanjang penerima mandat ini mengerjakan sesuai yang diperintahkan pemberi mandat maka yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat atau mandatnya ;
- Bahwa dalam hal pencairan dana itu tidak ada perannya kepala Daerah maupun wakil kepala Daerah, dalam hal ini panitia meminta kepada bendahara dengan SPM itu kepada Bendahara BUD ;
- Bahwa dalam pemerintahan daerah tidak ada kriteria pendelegasian ;
- Bahwa SK panitia itu tetap bertanggung jawab kepada Bupati, panitia itu bertanggung jawab kepada Bupati bukan wakil Bupati ;
- Bahwa mengenai pengelolaan keuangan daerah itu tetap yang bertanggung jawab itu adalah Kepala Daerah ;
- Bahwa tanggung jawab itu berada pada Panitia yang melakukan penyimpangan itu tadi ;

**2. Dr. MAHMUD MULYADI, SH.MHum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi bekerja di Fakultas Hukum USU (PNS disitu) sebagai Dosen biasa ;

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2013/PAL.MAG.1/2014/PT.3/S/2014

- Bahwa dengan adanya kerugian Negara sempurnalah tindak pidana korupsi, artinya akibat tetap dibuktikan makanya secara teori-teori itu saksi tetap mengakui ini delik-delik Materil

Bahwa kalau bentuk SK seperti itu saksi tidak bisa jawab, itu memang wilayah Hukum Administrasi akan ditinjau kembali misalnya kan begitu, tapi kalau memang bahwa teknis pelaku samaan itu bukan tanggung jawab dalam batas administrasi dari penandatanganan, maka panitia yang bertanggung jawab, apalagi sudah dipindahkan lokasi .

- Bahwa spintas secara formal maka otomatisly beralih tanggung jawab kepada panitia, tapi ingat pidana materil (pembuktian materil), kalau ada ikut campur maka masuk turut serta, tapi kalau memang tidak ada intervensi sama sekali memang batasan kewenangan seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan penandatanganan, panitia lah yang bertanggung jawab, artinya kalau Pasal 55 pun beliau menyuruh, membujuk harus membuktikan kelemahan tingkat penyidikan tidak mengurai Pasal 55 itu masuk ukuran apa, itu sudah sering salso sampaikan di kelas-kelas kuliah, Jaksa seharusnya meminta ke penyidik untuk membuktikan Pasal 55 ini masuk kemana, sehingga membantu Hakim tidak menerawang lagi, kalau mau konsekuen dengan ukuran itu, supaya tidak salah menghukum orang

- Bahwa dalam hukum pidana ada 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu formil dan materil, formil yaitu melawan perundang-undangan, yaitu mengacu kepada UU No. 12 tahun 2011 tentang Hirarki perundang-undangan, kalau dalam suatu pasal disebutkan sifat hukum secara jelas maka harus dibuktikan bentuk pelanggaran itu, tetapi kalau suatu Pasal tidak menyebutkan secara jelas sifat melawan hukumnya secara formil maka cukup dengan memenuhi apakah unsur-unsur Pasal itu telah terpenuhi atau tidak, kemudian ada sifat melawan hukum materil yaitu selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ia juga dirasakan menyerang nilai-nilai dalam masyarakat, tetapi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tentang korupsi menghapus sifat melawan hukum secara materil, dalam Hazanah ilmu hukum pidana sifat melawan hukum ini tidak diakui, karena ada 2 (dua) yaitu positif dan negatif, positif yaitu bahwa seseorang itu bisa dihukum walaupun tidak ada perundang-undangan yang mengaturnya tetapi menurut masyarakat layak dia dipidana maka dia bisa di hukum, ini bertentangan dengan azas Legalitas, makanya sifat melawan hukum

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mda. Hal. 109 dan 111 hal.

secara materil tidak diakui, sedangkan sifat melawan hukum secara materil secara negatif itu diakui untuk alasan pembenar. seseorang telah melakukan tindak pidana tetapi menurut pandangan layak dilakukannya menurut pandangan masyarakat sehingga dia menjadi alasan pembenar. namun dalam suatu khusus untuk membuktikan suatu kasus maka yang digunakan itu adalah sifat melawan hukum formil yaitu melawan peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 itu disebutkan secara jelas bahwa tiap orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi tidak disebutkan unsur-unsur melawannya, artinya bahwa perbuatan yang diduga tindak pidana ini harus dibuktikan apakah perbuatan seseorang itu telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi ini parameternya terletak diluar hukum pidana, maka sering disebut administratif penal, untuk melihat misalnya kewenangan itu bukan untuk wilayah hukum pidana tapi masuk dalam wilayah hukum Administrasi Negara, di ujidalam administrasi Negara, jadi parameter dalam tindak pidana Korupsi itu kebanyakan diluar hukum pidana untuk melihat terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran undang-undang :

- Bahwa Pasal 55 itu menandakan pelaku itu diduga dari 1 orang, Pasal 55 untuk mendudukan posisi pelaku masing-masing pelaku menurut doktrin disebut Dader pelaku tunggal orang yang dianggap telah memenuhi unsur delik, tetapi pelaku secara umum di KUHP itu ada 4 (empat) yaitu Plekher, Dun Plekher, Media Lekher dan Wit Plekher, Plekher itu adalah dia bukan pelaku tunggal tetapi adalah orang karena pembuat pelaksana artinya dia melaksanakan perbuatan itu sehingga terjadi muncul akibat delik yang dilarang, Dun Plekher itu adalah orang yang menyuruh melakukan, dalam Pasal 55 hanya orang yang menyuruh yang dapat dipidana, Wit Lekher adalah orang yang membujuk melakukan antara orang yang membujuk dan dibujuk itu sama-sama pelaku karena sama -sama tahu bahwa itu perbuatan pidana, mede Lekher yaitu ikut serta, ikut serta itu ada 2 (dua) syarat bahwa pertama ada kesadaran melakukan tindak pidana artinya ada perundang-undangan misalnya mau merampok ada perundang-undangan sebelumnya baru dilaksanakan perampokan itu. Nah ukuran-ukuran ini kalau didakwakan dalam Pasal 55 itu maka harus satu per satu terdakwa itu terbukti dimananya apakah Plegger, Dun

Putusan No. 116/Pid.Su.102/2013/2014/Pan.3.1/Ses.1.1/2014



Pleger. Uif Pleger atau Nede Pleger itu harus karena ukuran-ukurannya sudah ada :

- Bahwa perbuatan yang harus ditentukan diatas mana kewenangan ini maka ini istilah administrasi, saksi bisa mengutip ada Atribusi, Delegasi, ada Mandatori, kalau diberi mandat melakukan tugasnya berdasarkan perundang-undangan sesuai yang diperintahkan maka tidak ada pelanggaran disitu, batasan mandat itu sejauh mana apakah sebatas ditanda tangani selesai, apakah memang dia bertanggung jawab juga bila terjadi penyimpangan, artinya melihat batasan kewenangan yang diberikan dalam konteks itu, bisa juga kalau kewenangan itu hanya sebatas menandatangani surat dan tidak ikut campur kewenangan disitu maka tidak ada Pasal 55 disitu, tetapi ada intervensi didalamnya maka posisinya bisa membujuk bisa menyuruh tergantung dari fakta kasus .
- Bahwa terjadi pembayaran yang mengakibatkan kerugian itulah selesainya tindak pidana korupsi, selesai itu/unsurnya penuh itu ketika pencairan, persoalannya dipencairan ini adalah siapa yang bertanggung jawab tergantung kembali kepada kewenangan tadi
- Bahwa jika wakil Bupati hanya sebatas seksi pada penandatanganan saja, tidak turut campur dalam konteks ini maka yang bertanggung jawab adalah kedua orang tadi.
- Bahwa sebenarnya dari awal penyidikan ketika mencantumkan Pasal 55 itu maka harus jelas posisi Terdakwa itu Pasal 55 di namanya karena menyangkut alat bukti, misalnya ikut serta atau mede Plekher kan ada satu kesadaran kerja sama, kapan dia kerja sama kapan ada perundingan kemudian itu perundingan itu kan artinya dia sadar melakukan perundingan untuk melakukan kerja sama, lalu secara fisik kapan dilaksanakan supaya tahu betul posisi Terdakwa ini sebagai apa .
- Bahwa ada tidak pelanggaran yang dilakukan oleh panitia, mana yang dilanggar sehingga menyebabkan kerugian, disitulah letaknya bahwa ada perbuatan melawan hukum setelah itu baru kita lihat unsur pertanggung jawabannya, Nah kalau secara teknis tidak ada ikut campur pejabat lain, maka panitia lah yang harus bertanggung jawab, maksudnya tidak boleh ikut campur dalam konteks undang-undang atau kewenangan yang dilakukan tadi maka panitia lah yang bertanggung jawab, apa lagi saya dengar tadi SK di Desa A tapi

dilaksanakan di Desa B, berarti yang menyimpang ini kan panitia pelaksana, artinya panitia pelaksana lah yang harus bertanggung jawab.

- Bahwa kualifikasi Pasal 55 adalah kesadaran kerja sama, hukuman itu boleh menghukum orang yang sadar, makannya kesadaran itu dia bisa menghendaki dan mengetahui.
- Bahwa kausalitas itu digunakan untuk delik materil.
- Bahwa delik formil tidak membutuhkan akibat karena causalitas membutuhkan akibat.
- Bahwa saksi tidak bilang masuk delik formil, sebagian orang menyatakan bahwa delik formil, dimana kalau saya katakan itu delik materil karena kerugian total dibuktikan, ada kata-kata dapat disitu bukan berarti dia tidak perlu dibuktikan, kata-kata dapat itu potensi saja supaya bisa dihitung secara jelas itu sudah bisa masuk wilayah itu, makanya saksi tetap mengatakan bahwa delik korupsi delik materil, sehubungan dengan pertanyaan Sdr tentang Causalitas Verban, Causalitas Verban itu untuk membuktikan apakah akibat dari sebab tentunya dilihat dari 3 parameter, yaitu 1. Kondisi Sinikuanon 2. Yang mengindividualisir, 3. Yang menggenalisir. Kondisi Sinikuanon itu bahwa seluruh faktor menjadi sebab.
- Bahwa mengenal delik korupsi sebagian pakar mengatakan kalau itu delik formil, tapi kalau saksi pribadi mengatakan itu delik materil, kenapa? karena akibat kerugian tetap harus dibuktikan, karena kalau kita kembali kepada defenisi apa itu delik formil delik materil, delik formil itu tidak perlu akibat, sementara dalam konteks pelaksanaannya membuktikan tindak pidana korupsi tetap ada kerugian yang harus dibuktikan dihitung oleh BPK misalnya.
- Bahwa korupsi itu dengan sengaja, laia tidak masuk, semua dengan kesengajaan, kalau Pasal 3 itu kan dengan tujuan itu masuk, objek aloghmer dengan maksud kalau di Pasal 2 itu kan untuk memperkaya diri sendiri disitu kan sudah ada kata-kata dengan tujuan juga dengan maksud, yang ingin saya luruskan berbeda antara delik formil dan delik materil dan melawan hukum, yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah sifat melawan hukum materil, kalau deliknya itu delik formil dan delik materil ada yang perlu akibat ada yang tidak, contohnya

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mda.bal.111.dan.122.kaf

penggelapan tidak perlu akibat itu delik formil, tetapi kalau pembunuhan itu delik materil.

- Bahwa kerja sama itu harus secara fisik, tapi fisik itu bisa artinya lewat telepon, berunding, diajak ke suatu tempat dibicarakan.
- Bahwa alasan pembeda dan pemaaf disebut alasan penghapus pidana, alasan pembeda itu bersifat menghilangkan unsur objektif, sifat menghilangkan sifat melawan hukum. Contohnya regu tembak mengeksekusi terpidana mati, maka sesungguhnya regu tembak tidak bisa dipidanakan karena dia berdasarkan undang-undang, kalau alasan pemaaf bersifat menghilangkan unsur subjektif misalnya overmacht, nikuir akses, bahwa dia itu ada perbuatan tapi dia dimaafkan karena perbuatan itu overmacht atau dia niquere akses dan menjalankan perintah jabatan yang sah dengan itikad baik.
- Bahwa menjalankan perintah jabatan yang sah masuk dalam alasan pembeda artinya tidak ada perbuatan melawan hukum.
- Bahwa menurut saksi ada 2 (dua) delik materil dalam tindak pidana korupsi itu, yang icara masalah kerugian Negara Pasal 2 dan 3 selebihnya tidak / yang lain bisa formil.
- Bahwa pertama tetap memfifikasinya itu adalah membuktikan perbuatan mengutip perkataan yang mulia tadi bahwa perbuatannya itu salah secara administratif salah satu perbuatannya itu kemudian ada kerugian dan ada sikap batin dari awal, ada perbuatan pidana disitu dan bisa bertanggung jawab kalau seperti itu posisinya, tetapi kalau bicara administrasi Negara parameternya itu di Administrasi bukan di saya, jadi perbuatannya itu ditentukan dulu perbuatan melawan hukum, sikap batin termasuk unsur pertanggung jawaban pidana, jadikalau ada dengan tindak pidana maka pertama sekali perlu kita lakukan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum di Pasal 2 melawan peraturan perundang-undangan, apakah seseorang melawan peraturan perundang-undangan, kalau tidak ada maka tidak perlu dibuktikan unsur subjektif, baru misalnya Pasal 3 apakah ada penyalahgunaan kewenangan otomatis sudah memnuhi unsur melawan hukum baru kita uji apakah sikap bathin ini dengan sengaja dan dia mampu bertanggung jawab tidak ada alasan pemaaf dan dia juga mampu bertanggung jawab, jadi unsur sikap bathin itu dalam perkara pidana dibuktikan terlahir setelah terpenuhi unsur objektif.

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn. hal. 112 dan 173 hal.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel
3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo/nanowa dengan luas tanah ± 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000.- /m<sup>2</sup> (nego)
4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan
5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel
7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.

8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.
11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.
12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
13. Daftar hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
14. Surat Pdt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel nomor : 030/03/Pan 2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Investansasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.

Putusan No. 116/Pdt.Sus-TRK/2014/PM. Mahkamah Nias Selatan

20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah berupa
  - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64 377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012
  - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
  - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
21. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nias TA 2012 nomor 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nias.
22. Surat an. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd
23. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut nomor 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut
24. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
25. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
26. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA
27. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd

28. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
29. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
30. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 nomor 900/599/BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.
31. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Negosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
32. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nisel selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 nomot 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
34. Surat plt. Sekda Kab. Nisel nomor 590/06/2012, tanggal 12 Maret perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
35. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
36. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel

Putusan No. 116/Pid Sus TPX/2014/PN Mdn, hal. 116 dari 172 hal

nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an Drs. ARONI HALAWA

37. Berita Acara Pembayaran nomor 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel.
38. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 600), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an Piterson Zamili SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
39. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an Tangoni Tafona'o.
40. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20-020-215-8-126-000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
41. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah

Rujukan No. 116/2014/Dir. TB/2014/KEMKOTAN/2014 - 11/2014 - 11/2014



Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.

42. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.
43. 13 (tigabelas) lembar kertas HVS, dimana setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA 2012
44. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01 tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs. FRIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
45. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdt, hal. 118 dari 172 hal.

oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kab. Nias an. TANGONI TAFONA'O

46. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 132,15 M<sup>2</sup>, dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah ± 2662 M<sup>2</sup>, dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M<sup>2</sup> (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
49. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor 010/6142/Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.
50. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor 470/09/BNF/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
51. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp. 200.000.000,00 ke rekening Bank BRI

Putusan No. 116/Pid.Sik.FPK/2014/PN.Mdn. hal. 119 dari 172 hal.

- Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011
  53. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012
  54. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
  55. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
  56. slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening : 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008
  57. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyeter : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
  58. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyeter : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
  59. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyeter : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
  60. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyeter : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
  61. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyeter : YASE GULO, ke nomor rekening 0195721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.

62. foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013
63. foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP./I/C 2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013
64. foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013
65. foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No: X 133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
66. foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No: 824 4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan.
67. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 Nopember 2013.
68. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013
69. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
70. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening 271-01-02.000309-0 an. PAD Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
71. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening 271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013
72. **Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat)**, yakni
  - a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa

Putusan No. 116/Pid.Suk.TPK/2014/PN.Med. Hal. 131-132-133 s.d.

- Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
  - c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
  - d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan

Menimbang bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta surat-surat bukti yang satu diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU MAP menjabat Wakil Bupati Nias Selatan periode 2011 s/d 2016 sejak tanggal 12 April 2011 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- 2) Dalam Tahun Anggaran 2012 Pemkab. Nias Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan tanah Pemda untuk Kab. Nias Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kab. Nias selatan pada Kode Rekening Mo. 1.20.1.20.05.17.48.5.2.3.01.01 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.1.20.05.17.46.5.2 tanggal 20 Pebruari 2012 dengan Anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan keuangan, kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan yang diperuntukkan pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab. Nias Selatan.

Putusan No. 114/Bid.01-TH.2014/MS.143/01-155/2014

- 3) Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, Terdakwa sebelumnya pernah diajak oleh Bupati untuk meninjau lokasi lahan untuk pertapakan BBI yang diataskan kepada adik Bupati yakni Firman Adil Dachi
- 4) Bahwa Terdakwa juga pernah bertemu dengan Bupati Nias Selatan di rumah Dinas Bupati Nias Selatan untuk membicarakan tentang pengesahan APBD dan pada saat itu Bupati Nias Selatan menyinggung masalah pengadaan tanah dan mengatakan perlunya penetapan lokasi pembangunan strategis seperti bandara, rumah sakit, Balai Benih Induk dan Perkantoran Pemerintah yang representative (ideal/standart);
- 5) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, Bupati Nias Selatan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan untuk penandatanganan surat keputusan di lingkungan Pemerintah Kab Nias Selatan.
- 6) Bahwa terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan, mengetahui bahwa kegiatan pengadaan lahan untuk BBI tidak ada ditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2012 tersebut, karena yang dianggarkan didalam APBD adalah untuk pembebasan lahan BANDARA SILAMBO dan pembangunan kantor – kantor Pemerintah Daerah dan pada saat penandatanganan sidang Paripurna APBD tahun 2012, Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan yang menghadiri rapat paripurna tersebut.
- 7) Bahwa namun sebelum Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan di atas ditanda tangani, ternyata Drs. ASA'ARO LAIA ada menerima Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an Ir. IKHTIAR DUHA.
- 8) Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2012 Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA M.Pd mengeluarkan Surat An. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan nomor :

Peraturan No. 116/Dit. Sub. 104/2013/BPN-Medu. Hal. 122 dari 122 hal

520 / 15.a / II / 2012. tentang Identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk dan tanggal 3 Februari 2012 mengeluarkan Surat Perintah nomor 16.a / SPT / PAN / 2012 tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertanian untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab Nias Selatan di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab Nias Selatan untuk dilakukan identifikasi pada tanggal 8 Februari 2012 dengan dasar Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk ( BBI ) seluas 10 hektar ( 10 Ha ), dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.

- 9) Bahwa terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan, pada saat habis Apel Pagi setiap hari Senin, sering melaksanakan rapat membahas hal-hal dalam pelaksanaan roda pemerintah Kab Nias Selatan termasuk masalah pelaksanaan kegiatan Lahan Untuk Balai Benih Induk ( BBI )
- 10) Tanggal 5 Februari 2012 dibuat Berita Acara Perkiraan Harga Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab Nias Selatan nomor 590 / 01 / BA / 2012 dan tanggal 7 Februari 2012 diterbitkan Laporan dari Ketua Tim Penafsir Tanah Kab Nias Selatan Nomor 01 / TP-NS / II / 2012, tanggal 7 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan
- 11) Pada tanggal 06 Februari 2012 FIRMAN ADIL DACHI memasukkan Surat penawaran yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan yang terletak di jalan menuju walo / nanowa, dengan luas tanah ±6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- / m<sup>2</sup> ( nego )
- 12) Bahwa saksi Drs. Feriawan Sarumaha selaku Ketua Tim Penafsir Tanah pada tanggal 7 Februari 2012 menerbitkan surat nomor 01/TP-NS/III/2012 perihal Laporan Penilaian Tanah milik Firman Adil Dachi di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 175.000,-/m<sup>2</sup> berdasarkan hasil survei dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012

Putusan No. 116/Pid.Su.1/Pa/PAN/Kabupaten Nias Selatan, 2012

- 13) Bahwa harga penafsiran yang dibuat oleh Tim Penafsir sebesar Rp. 175.000.-/m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi) ternyata berdasarkan NJOP di Desa lain karena Desa Bawonifaoso tidak memiliki NJOP dan juga berdasarkan pembelian tanah oleh Pemda Nias Selatan tahun 2007 dan tahun 2011 di daerah lain serta tidak berdasarkan harga tanah tempatan dan harga pembelian tanah yang dimiliki oleh Firman Adil Dachi pada tanggal 19 September 2011 dari saksi Insani Halawa alias Ina Ester Daely sebesar Rp. 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi yang tercantum dalam surat jual beli hanya Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Kepala Desa Bawonifaoso
- 14) Bahwa sementara itu saksi Yosafat Zagoto selaku Kepala Desa Bawonifaoso ikut sebagai Panitia Pengadaan Tanah yang diangkat oleh Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, selama pembahasan Tim Pengadaan Tanah, saksi Yosafat Zagoto hanya satu kali diundang oleh Ketua Tim Pengadaan Tanah yaitu pada saat penandatanganan penyerahan uang pembelian tanah kepada penjual Firman Adil Dachi pada tanggal 13 Maret 2012, padahal saksi Yosafat Zagoto selaku Kepala Desa Bawonifaoso mengetahui betul harga tanah di wilayahnya paling tinggi hanya Rp. 20.000.- per meter, namun saksi Yosafat Zagoto tidak ada diajak musyawarah dalam menetapkan harga tanah.
- 15) Bahwa saksi INSANI HALAWA Als INA ESTER DAELY memiliki tanah seluas 64,377 M2 berdasarkan pembelian dari Ina Henny Daely pada bulan Mei 2011 seharga Rp. 500.000.000.-
- 16) Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 diterbitkan Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab Nias Selatan Nomor 02 / BA / PAN / 2012, yang ditandatangani oleh Anggota Tim Identifikasi (SUGIANTO Dkk) dengan kesimpulan identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan
- 17) Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012
- Sekda Kab Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA M Pd mengajukan Surat kepada Bupati Nias Selatan nomor 800.1 / 06 / Pan / 2011, tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab Nias Selatan
  - Wakil Bupati Kab Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU M AP an Bupati Nias Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Putusan No. 116/Pid.Sus.FPK/2014/PN.Mdn. Hal. 125 dan 172 hal.



**Selatan No. 21 tahun 2012** tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nias Selatan

- Wakil Bupati Kab. Nias Selatan an. Bupati Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012** tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nias Selatan.

18) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Wakil Bupati Kab. Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP an. Bupati Nias Selatan diketahui telah menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012** tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nias Selatan TA. 2012. Namun surat tersebut sesuai keterangan saksi Drs. ASA'ARO LAIA M.Pd baru ditanda tangani terdakwa pada bulan April 2012 yaitu setelah terdakwa kembali dari pendidikan LEMHANAS ;

19) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 terbit Surat Rekomendasi An. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. Firman Adil Dachi yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan

20) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012:

- Kadis Pertanian dan Peternakan Kab. Nias Selatan mengajukan Surat kepada Bupati Nias Selatan nomor 520 / 291.a / XII / 2012, perihal Usulan Pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan dan Proposal Pembangunan Balai Benih Induk ( BBI ) di Kabupaten Nias Selatan TA.2013, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk ( BBI ) di Kab. Nias Selatan TA. 2013.
- Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. Asa'aro Laia M.Pd. An. Bupati Nias Selatan menerbitkan Surat nomor 590 / 1482-BPK2D / 2012, perihal Undangan Musyawarah

21) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 diterbitkan Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan Nomor 590/02/BA/ 2012 benkut Notulen Rapat pelaksanaan Musyawarah pada hari Senin tanggal 20

Batas No. 110/2012

Februari 2012 bertempat di ruang Kerja Sekretaris Daerah Kab.Nias Selatan

- 22) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab Nias Selatan menerbitkan Surat nomor 050 / 135.a / BAPPEDA / 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kab Nias Selatan yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan
- 23) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 Plt Sekretaris Daerah Kab Nias Selatan menerbitkan Surat nomor 030/03/Pan 2012, perihal Jadwal Survey/Penelitian atas lahan yang dibebaskan dan tanggal 27 Februari 2012 ditandatangani Daftar hadir tentang survey/penelitian atas lahan yang akan dibebaskan untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab Nias Selatan ;
- 24) Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 Plt Sekretaris Daerah Kab Nias Selatan menerbitkan Surat An Bupati Nias Selatan nomor 590 / 1933-BPK2D / 2012 perihal Undangan Pengukuran dan tanggal 02 Maret 2012 ditandatangani Berita Acara Nomor 590/ 03/BA/2012 dan daftar hadir perihal pengukuran Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab Nias Selatan dan diterbitkan Pengumuman Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab Nias Selatan, dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
- 25) Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 diterbitkan Surat An Bupati Nias Selatan nomor : 590 / -BPK2D / 2012, perihal Undangan Negosiasi dan Tanggal 10 Maret 2012 diterbitkan Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab Nias Selatan No 050 / 01 / K / 2012, perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab Nias Selatan Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan balai Benih Induk Kab Nias Selatan nomor 590 / 04 / BA / 2012 dan Notulen Rapat pelaksanaan Negosiasi harga/ganti rugi harga tanah, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang Kerja Sekretaris Daerah Kab Nias Selatan
- 26) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Plt.Sekda Kab Nias Selatan mengeluarkan surat undangan nomor 590/ 06/2012, perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Putusan No. 116/Pid.5us-TPK/2014/PN Mdn, hal 127 dari 122 hal.

Benih Induk Kab.Nias Selatan dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor 01 / PH / III / 2012 . Namun saksi Yosafat Zagoto selaku Kepala Desa Bawonifaoso ikut sebagai Panitia Pengadaan Tanah yang diangkat oleh Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, selama pembahasan Tim Pengadaan Tanah, saksi Yosafat Zagoto hanya satu kali diundang oleh Ketua Tim Pengadaan Tanah yaitu pada saat penandatanganan penyerahan uang pembelian tanah kepada penjual Firman Adil Dachi pada tanggal 13 Maret 2012; padahal saksi Yosafat Zagoto selaku Kepala Desa Bawonifaoso mengetahui betul harga tanah di wilayahnya paling tinggi hanya Rp. 20.000.- permeter, namun saksi Yosafat Zagoto tidak ada diajak musyawarah dalam menetapkan harga tanah .

27) Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 dilakukan pembayaran sesuai dengan Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP / 1746 / 2012 antara TONGONI TAFONA'O,BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan sebesar Rp. 11.334.376.500,- dan tanda bukti Tanda Pembayaran pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk ( BBI ) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,-

dengan lampiran

- Peta Situasi tanah an. FIRMAN ADIL DACHI Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan dengan skala 1 : 2500,yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan kantor Pertanahan Kab. Nias Selatan an. SUGIANTO.
- Daftar Nominatif atas pembayaran biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012.

Putusan No. 116/Pid.Sus./TPK/2014/PN.Mdn. hal. 128 dan 129 hal

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64 377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
- Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (LS) untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64 377 M2. seharga sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 13 Maret 2012
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No 900 / 12 / SPP-LS-BPKKD / 2012, tgl 13 Maret 2012 sebesar Rp. 11 334 376.500
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900 / 012 / BPK2D-LS / 2012, tanggal 13 Maret 2012 tentang pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan balai Benih Induk (BBI) di desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI melalui rekening di Bank Sumut Cab. Telukdalam, dengan no. Rek AC. 271.02.04.007268-1, sebesar Rp. 11 334 376.500.-
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012
- Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP 20.020.215.8-126.000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPh pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64,377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.
- 4 (empat) buah Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), tertanggal 29 November 2011 an FIRMAN ADIL DACHI yang dikeluarkan oleh BPN Kab Nias Selatan terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yakni
  - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, dengan luas 16.673 M2,
  - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, dengan luas 15.952 M2,
  - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51 dengan luas 13.407 M2.

Putusan No. 116/Pid.Sus.1PK/014/01N.Mdn, hal. 129 dari 122 hal.

- Surat Kepemilikan Hak Tanah ( Sertifikat ) No 52, dengan luas 18.345 M2.
- 28) Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana Kepala Badan Pengelola keuangan dan Kekayaan daerah (BPK2D) diketahui sebenarnya telah menolak pembayaran dengan menerbitkan Nota Dinas yang ditujukan kepada sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan masing – masing
- Nota Dinas nomor : 900 / 599 / BPK2D / 2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang isinya menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia di DPA BPK2D Kab Nisel TA. 2012 adalah anggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan untuk pembebasan ganti rugi tanah Bandara Silambo
  - Nota Dinas nomor : 900 / 681 / BPK2D / 2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk ( BBI ), yang isinya menjelaskan Kepala BPK2D Kab Nisel tidak dapat melakukan proses pengajuan pencairan dan pembayaran biaya ganti rugi tanah untuk pembebasan lahan pembangunan BBI karena dokumen tidak lengkap serta tidak sesuai dengan mekanisme pedoman umum pengadaan tanah. Dan atas penolakan pembayaran tersebut Sekda Kab Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 dan Koordinator Anggaran APBD Kab Nias Selatan TA 2012 tetap memerintahkan kami untuk melakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah pengadaan tanah pembangunan BBI Kab Nias Selatan Tahun 2012 baik secara lisan dan tertulis melalui Surat REKOMENDASI nomor : 800 / 05 / PAN / 2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditujukan kepada Kepala BPK2D Kab Nisel untuk melakukan pengajuan pencairan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan BBI sebesar Rp 11.334.376.550 -, sehingga PA dan Saksi selaku melakukan proses pengajuan dan pembayaran ganti rugi tanah atas pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab Nias Selatan Tahun 2012.
- 29) Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk/BBI Kab Nias Selatan TA 2012) dilaksanakan :
- Tidak berdasarkan proposal yang disusun oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah

- Dilaksanakan sebelum ditetapkan/diterbitkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang APBD TA 2012, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Penetapan lokasi
- Dilaksanakan tanpa publikasi atau sosialisasi kepada masyarakat dan telah diarahkan pada tanah tertentu (milik FIRMAN ADIL DACHI).
- Satgas pada kegiatan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk/BBI Kab Nias Selatan TA 2012) yang dibentuk Sekdakab Nias Selatan tidak melaksanakan tugasnya melakukan identifikasi lahan sesuai ketentuan.
- Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk/BBI Kab Nias Selatan TA 2012) menerbitkan surat rekomendasi untuk pembayaran walaupun sebelumnya telah ditolak oleh Kepala BPK2D Kab Nias Selatan
- Dalam penilaian untuk menetapkan harga tanah, Tim Penafsir harga tanah tidak mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan namun menggunakan NJOP/DHKP lokasi lain dan harga pembanding yang tidak sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menandatangani Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 39 Tahun 2012 sebagai dokumen kelengkapan kegiatan setelah pencairan dilaksanakan/setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan.
- Bahwa saksi Drs.ASA'ARO LAIA M.Pd selaku ketua P2T mengaku pada saat pencairan anggaran BBI masih terdapat dokumen yang belum dilengkapi utamanya Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Penetapan lokasi Tim Penaksir harga tanah , tanaman dan ganti rugi rumah untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 ,
- Bahwa saksi Drs.ASA'ARO LAIA M.Pd. selaku ketua P2T juga mengakui pada saat akan dilakukan pencairan anggaran pembebasan tanah untuk BBI kepada FIRMAN ADIL DACHI saat itu terdakwa tidak berada di tempat ,bahkan saksi tidak pernah melakukan komunikasi maupun koordinasi , karena terdakwa saat itu sedang mengikuti LEMHANAS ;

Putusan No. 116/Pid.Sua.1/PK/2014/PN-Mdn. hal. 131 dari 172 hal.

- 30) Bahwa atas pembayaran pengadaan tanah untuk BBI tahun 2012, terdapat temuan indikasi kerugian negara oleh BPK RI yang dituangkan dalam LHP BPK RI Nomor 106/6/LHP/XVIII, MDN/07/2013 tanggal 4 Juli 2013 dan merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan agar memproses indikasi kerugian negara .
- 31) Bahwa saksi FIRMAN ADIL DACHI ALS AMA VIREN yang juga selaku Terdakwa dalam berkas terpisah telah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui Bank Sumut dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 10.046.836.500,- yang dilakukan secara bertahap yaitu :
1. Setoran Tunai Bank Sumut sebesar Rp 33.400.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2013 ;
  2. Setoran via Bank Sumut sebesar Rp 1.627.500.000,- tanggal 04 Oktober 2013 ;
  3. Setoran via Bank Sumut sebesar Rp 84.866.500,- tanggal 04 Oktober 2013 ;
  4. Setoran via Bank Sumut sebesar Rp 2.000.000.000,- tanggal 11 November 2013 ;
  5. Setoran tunai via Bank Sumut sebesar Rp 1.000.000.000,- tanggal 12 November 2013 ;
  6. Setoran via Bank Sumut sebesar Rp 1.800.000.000,- tanggal 13 November 2013 ;
  7. Setoran tunai via Bank Sumut sebesar Rp 760.000.000,- untuk BBI Rp. 134.470.000,- dan untuk RSUD Rp 625.530.000,- tanggal 13 November 2013 ;
- 32) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Salpinus Pardosi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Nomor SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp 9.917.657.675,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta

enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut

Ganti rugi atas tanah 64.377 m<sup>2</sup> sesuai SP2D

Nomor 0224/SP2D-LS/1 20.05/2012	= Rp 11.334.376.500,00
PPH Pasal 4 (2)	= Rp 566.718.825,00 -
Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima	= Rp 10.767.657.675,00
Harga perolehan yang sebenarnya (real cost) dari penjual	= Rp 850.000.000,00 -
Kerugian keuangan negara	= Rp 9.917.657.675,00

- 33) Bahwa telah ada Putusan atas Perkara yang sama dalam Perkara An.Drs.Asa Aro Lala, MPd, ( Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) Putusan An.Drs.Ferriaman Sarumaha ( Ketua Panitia Tim Penafsir Harga Tanah ) yang telah berkekuatan hukum yang tetap ( Inkracht ), yang didalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan adanya tanggungjawab secara bersama Terdakwa Drs.Hukuasa Ndruru dengan Bupati dan pihak Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penafsir harga dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk BBI di Kabupaten Nias Selatan ini.
- 34) Bahwa terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU MAP tidak mengikuti proses pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, karena terdakwa mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan VI LEMHANAS RI Tahun 2012 . sejak tanggal 26 Pebruari 2012 s/d tanggal 6 April 2012 .

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Putusan No: 116/Pid.Su.1PX/2014/PN-Mdn. hal. 133 dari 172 hal.



Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Und – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

#### SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Und – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair. Apabila unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Primair terpenuhi dan terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

Putusan No. 116/Pid Sus.TPK/2014/PN.Mdn. hal. 134 dari 177 hal

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi "Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut undang-undang secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa **Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP** bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

#### **Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum " adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam

(Putusan No. 116/Pid.Sip-TRK/2014/PN-Mdn hal. 135 dari 173 hal.

arti luas, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana selain itu perbuatan melawan hukum juga mengandung arti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain maka dengan demikian dapat diartikan bahwa melawan hukum sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak ;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dengan putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006 menyatakan pengertian "melawan hukum materil" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum menjadi hanya dalam pengertian formil saja

Menimbang bahwa istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang dicela atau tercela menurut Pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oleh karena itu, antara "melawan hukum" dengan "perbuatan memperkaya" merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2.

Bahwa memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan itu dianggap tercela (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publising, Malang 2005 hal 43).

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua dakwaan primer ini Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa oleh karena sesuai pasal 28 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada diatur mengenai adanya larangan seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membuat

Putusan No. 116/Pdt.Siv. I/PK/2014/PS.Mdn. hal. 136 dan 172 hal.

Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain.

Bahwa sedangkan terdakwa Drs, HUKUASA NDURU selaku Wakil Bupati Nias Selatan dengan sadar melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dengan Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maupun dengan adanya SK.Bupati Nias Selatan No.6 Tahun 2012 yaitu terdakwa mengetahui bahwa tanah yang akan digantirugikan untuk lahan BBI adalah milik saksi Firman Adil Dachi (adik Bupati), sedangkan pengadaan tanah untuk BBI tidak ada dianggarkan dalam APBD Tahun 2012, fakta bahwa Panitia Pengadaan Tanah dan Panitia Penafsir Harga tanah tidak bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan dan fakta bahwa dokumen-dokumen kegiatan dibuat berlaku surut.

Bahwaterlaksananya pencairan dana untuk kegiatan itu salah satu dokumen yang mendasarinya adalah surat keputusan pembentukan panitia pengadaan, surat keputusan pembentukan tim penafsir harga dan surat keputusan penetapan lokasi tanah yang dibuat oleh terdakwa Drs, HUKUASA NDURU .

Maka berdasarkan faktayang diatas terdakwa Drs, HUKUASA NDURU adalah orang yang harus bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana dalam kaitan Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012 bersama-sama dengan saksi dan Panitia Pengadaan Tanah dan Panitia Penafsir harga, (yang sudah diputus oleh PN Medan) ;

Menimbang bahwa sebaliknya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam pembelaannya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa penerbitan 3 Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 21 tahun 2012 , Nomor 22 tahun 2012 dan Nomor 39 Tahun 2012 . tidak ada satupun menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yang merupakan wujud dari keinginan untuk menikmati hasil korupsi dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau merusak perekonomian negara hal ini selaras dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Putusan No. 116/Pid.Suk.1PK/2014/PN-Mdn hal 137 dari 172 hal

yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada menikmati hasil kejahatan atas perkara ini .

Bahwa Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun tuntutananya tidak menjelaskan unsur melawan hukum formil yang didakwakan kepada terdakwa dan tidak dijelaskan hal-hal yang tercela atau norma-norma kehidupan sosial yang dilanggar, dan karenanya unsur ini harus dianggap tidak terbukti .

Menimbang bahwa menanggapi perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum terkait terbukti tidaknya unsur kedua ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini .

Menimbang bahwa berhubung sifat melawan hukum pada unsur delik Pasal 2 ayat (1) UU. No.31 Tahun 1999 . sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 20 Tahun 2001 , adalah memperkaya diri sendiri , orang lain atau korporasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka untuk mengetahui ada tidaknya opzet / sikap batin dari pelaku yang diharuskan mengetahui dan menghendaki perbuatan yang tercela tersebut menurut Majelis tidaklah cukup hanya dapat dibuktikan telah ditanda tangannya dokumen yang mendasari terlaksananya pencairan dana untuk kegiatan yaitu Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan, Surat Keputusan Pembentukan Tim Penafsir Harga dan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah Balai Benih Induk yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs, HUKUASA NDURU . Akan tetapi masih diperlukan pembuktian bahwa pada saat ditanda tangani ketiga Surat Keputusan di atas, telah ada sikap batin / kehendak dari terdakwa , telah ada kesengajaan dari terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang untuk itu dapat dilihat dari rangkaian tindakan apa saja yang telah dilakukan terdakwa sebelum ketiga Surat Keputusan tersebut ditanda tangani ;

Bahwa sedang dengan ditanda tangani ketiga Surat Keputusan tersebut, barulah dapat membuktikan tentang berwenang tidaknya terdakwa menanda tangani Surat Keputusan yang kemudian ternyata berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan 34 (tiga puluh empat) rangkaian fakta yuridis sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka Majelis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan fakta yang dapat membuktikan ada tidaknya sikap batin atau kehendak dari terdakwa untuk mewujudkan unsur delik memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/BN.Mdn. hal. 138 dan 177 hal

melalui dicairkannya anggaran pengadaan tanah untuk kegiatan BBI yang sebenarnya tidak tertampung pada APBD Kabupaten Nias Selatan TA 2012 di atas, yaitu :

1. Bahwa meskipun Surat Keputusan No. 6 Tahun 2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan belum diterbitkan dan/atau ditanda tangani Bupati KDH Nias Selatan, serta terdakwa juga belum menandatangani SK. No.21 Tahun 2012 tertanggal 13 Februari 2012, SK. No.22 Tahun 2012 tertanggal 13 Februari 2012 dan SK. No.39 Tahun 2012 tertanggal 14 Februari 2012, ternyata Plt Sekda Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA dengan hanya berpedoman pada Surat Permohonan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520/2579/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha), telah mengeluarkan Surat An Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab Nias Selatan nomor 520 / 15.a / II / 2012, tentang Identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk tanggal 3 Februari 2012 dengan mengeluarkan Surat Perintah nomor 16.a / SPT / PAN / 2012 tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab Nias Selatan di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab Nias Selatan untuk dilakukan identifikasi pada tanggal 8 Februari 2012. Bahkan karenanya itu berakibat pada tanggal 06 Februari 2012 FIRMAN ADIL DACHI memasukkan Surat penawaran yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang terletak di jalan menuju walo / nanowa, dengan luas tanah ±6.4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- / m<sup>2</sup> ( nego ), namun oleh saksi Drs. Ferieman Sarumaha selaku Ketua Tim Penafsir Tanah pada tanggal 7 Februari 2012 diterbitkan surat nomor 01/TP-NS/III/2012 perihal Laporan Penilaian Tanah milik Firman Adil Dachi di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 175.000,- / m<sup>2</sup> berdasarkan hasil survei dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 ;
2. bahwa meskipun Plt.Sekda Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA menyadari masih terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi berupa Surat Keputusan No.39 Tahun 2012 yang belum ditanda tangani terdakwa berhubung saat itu terdakwa sedang mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan

Putusan No. 116/Pid.Sus.110/2014/PN.Mkn. bal. 139 dari 172 hal.

Pemerintahan Daerah Angkatan VI LEMHANAS Tahun 2012 dari sejak tanggal 26 Februari 2012 s/d tanggal 6 April 2012. namun dengan tanpa komunikasi dan koordinasi dengan terdakwa ternyata Drs. ASA ARO LAIA pada tanggal 13 Maret 2012 telah melakukan pembayaran sesuai Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP / 1746 / 2012 antara TONGONI TAFONA O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab Nias Selatan untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan sebesar Rp. 11.334.376.500,- dan tanda bukti Tanda Pembayaran pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk ( BBI ) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,-

3. Bahwa terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU menandatangani Surat Keputusan No. 39 Tahun 2012 tertanggal 14 Februari 2012 yang disodorkan oleh Plt. Sekda Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA adalah pada bulan April 2012 yaitu setelah terdakwa HUKUASA NDRURU pulang dari mengikuti pendidikan LEMHANAS ;
4. Bahwa terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU tidak mengikuti proses pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, karena terdakwa mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan VI LEMHANAS RI Tahun 2012 . sejak tanggal 26 Pebruari 2012 s/d tanggal 6 April 2012 .
5. Bahwa telah ada Putusan atas Perkara yang sama dalam Perkara An. Drs. Asa Aro Laia, MPd, ( Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dan Putusan An. Drs. Feri Aman Sarumaha ( Ketua Panitia Tim Penafsir Harga Tanah ) yang telah berkekuatan hukum yang tetap ( Inkraecht )

Menimbang bahwa dari 5 kesimpulan fakta juridis di atas, Majelis dapat memberikan penilaian bahwa berhubung keberadaan dokumen Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembebasan lahan untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan TA 2012 sebagai syarat dapat dicairkannya anggaran pembebasan lahan diabaikan oleh

Putusan No. 116/Dkt. Sub. TPB / 2014/DM. MAHA. Km. 140 dan 177. hal

Pit.Sekda Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA , maka karena kerugian keuangan negara menurut Majelis telah timbul tanggal 13 Maret 2012 yaitu setelah dibayarkannya ganti rugi lahan oleh Pit.Sekda Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA selaku Ketua P2T kepada FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah , maka ditandatangani atau tidak Surat Keputusan Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembebasan lahan untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan TA 2012 oleh terdakwa pada bulan April 2012 , hal tersebut tidak lagi dapat mencegah telah terjadinya kerugian keuangan negara sebagai akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Pit.Sekda Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA tersebut di atas .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karena ditandatangani tidaknya Surat Keputusan Nomor : 39 Tahun 2012 oleh terdakwa , hal tersebut tidak lagi dapat mencegah telah terjadinya kerugian keuangan negara sebagai akibat tindakan melawan hukum yang telah selesai dilakukan Pit.Sekda Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA , maka dengan demikian keadaan tersebut menurut Majelis secara materi telah menghilangkan kesempatan terdakwa menyelamatkan kerugian keuangan Negara dan menutup upaya Majelis dalam melakukan penilaian tentang ada tidaknya sifat melawan hukum pada kehendak ataupun sikap batin terdakwa untuk memperkaya diri sendiri , orang lain atau korporasi saat menandatangani Surat Keputusan Nomor : 39 Tahun 2012, terlebih dari fakta yang ada terbukti terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU tidak mengikuti proses pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, karena terdakwa mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan VI LEMHANAS RI Tahun 2012 sejak tanggal 26 Februari 2012 s/d tanggal 6 April 2012 tersebut di atas ,

Menimbang bahwa demikian pula berhubung telah ada Putusan atas Perkara yang sama dalam Perkara An.Drs.Asa Aro Laia, MPd. ( Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dan Putusan An.Drs.Feriman Sarumaha ( Ketua Panitia Tim Penafsir Harga Tanah ) yang telah berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht), sedang dari pertimbangan di atas tidak ditemukan adanya kerja sama secara sadar dan lengkap antara terdakwa dengan Drs.Asa Aro Laia, MPd. (Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dalam mewujudkan unsur delik , maka dengan demikian bersesuaian dengan pendapat Ahli Hukum Tata Negara DR FAIZAL AKBAR NASUTION yang di persidangan menyatakan bahwa dalam

Surat No. 116/But.Sur.2012/0012/001/2012, hal. 181-182, 177 hal.



keadaan seperti tersebut di atas menyangkut pelimpahan kewenangan (Delegasi), sepanjang penerima delegasi telah bekerja sesuai batas-batas yang didelegasikan maka pertanggung jawaban telah bergeser kepada pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan, yang dalam hal ini adalah Pejabat yang disebut dalam Surat keputusan No. 21 Tahun 2012 tentang Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah (P2T), diantaranya adalah PII, Sekda Drs. Asa Aro Laia, MPd. Selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas karena kehendak ataupun sikap batin terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi saat menandatangani Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2012, tidak dapat dibuktikan, maka dengan demikian "sifat melawan hukum" pada unsur kedua tidak terbukti pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka unsur-unsur berikutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berhubung dakwaan primair tidak dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn, hal. 142 dan 172 hal.

5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap orang .**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksudkan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 21 Tahun 2001 ini adalah sama dengan pengertian Unsur Setiap Orang yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 21 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan saat Majelis mempertimbangkan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam pasal ini .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Atau Suatu Korporasi ;**

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "Dengan tujuan" mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan .

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam rumusan Pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut .

Putusan No. 116/Pid 505-1PK/2014/PN-Mdn, hal 143 dari 172 hal.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987** tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang di jelaskan dalam pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan di tambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertiandi atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka untuk membuktikan ada tidaknya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan . benar selaku Wakil Bupati Nias Selatan periode 2011 s/d 2016, dalam Tahun Anggaran 2012 terdakwa telah melaksanakan kegiatan Pengadaan tanah pada Pemda Kab Nias Selatan, berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 sebagai Penjabaran APBD Kab Nias selatan pada Kode Rekening Mo 1.20.1.20.05.17.48.5.2.3.01.01 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.1.20.05.17.46.5.2 tanggal 20 Pebruari 2012 ,dengan Anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan keuangan, kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan ;

Menimbang bahwa benar sesuai fakta di persidangan sebelum pelaksanaan kegiatan di atas ,Terdakwa pernah diajak Bupati meninjau lokasi lahan miliknya yang direncanakan sebagai pertapakan BBI yang diatasnamakan adiknya Bupati yang bernama Firman Adil Dachi. Dan setelah itu Terdakwajuga

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn hal 144 dari 177 hal

HUKUASA NDRURU.M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan adalah yang menghadiri rapat paripurna tersebut.

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap di persidangan diketahui bahwa jauh sebelum Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2012 SK. NO 21 Tahun 2012 SK.No.22 Tahun 2012 dan SK No.39 Tahun 2012 di atas ditandatangani, ternyata setelah Plt.Sekda Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA menerima Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Niasel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.Pada tanggal 2 Februari 2012 Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA M.Pd mengeluarkan Surat An Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab.Nias Selatan nomor 520 / 15 a / II / 2012, tentang Identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk dan tanggal 3 Pebruari 2012 mengeluarkan Surat Perintah nomor : 16.a / SPT / PAN / 2012 tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan ;

Menimbang bahwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan, pada saat habis Apel Pagi setiap hari Senin, sering melaksanakan *coffee morning* membahas hal-hal dalam pelaksanaan roda pemerintah Kab Nias Selatan termasuk masalah pelaksanaan kegiatan Lahan Untuk Balai Benih Induk ( BBI ) ;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 08 Februari 2012 FIRMAN ADIL DACHI memasukkan Surat penawaran yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang terletak di jalan menuju walo / nanowa, dengan luas tanah ±6.4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- / m<sup>2</sup> ( nego Bahwa sedangkan saksi Drs. Ferieman Sarumaha selaku Ketua Tim Penafsir Tanah pada tanggal 7 Februari 2012 menerbitkan surat nomor 01/TP-NS/II/2012 perihal Laporan Penilaian Tanah milik Firman Adil Dachi di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 175.000,-/m<sup>2</sup> berdasarkan hasil survei dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 ;

Buletin No. 116/Dj4 C.1 TDV/2011/10M 1345 - hal. 146-4-6-177 hal

HUKUASA NDRURU.M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan adalah yang menghadiri rapat paripurna tersebut

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap di persidangan diketahui bahwa jauh sebelum Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2012, SK. NO. 21 Tahun 2012, SK, No. 22 Tahun 2012 dan SK No 39 Tahun 2012 di atas ditandatangani, ternyata setelah Plt. Sekda Nias Selatan Drs. ASA ARO LAIA menerima Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA 2011 an Ir. IKHTIAR DUHA Pada tanggal 2 Februari 2012 Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan Drs. ASA ARO LAIA M.Pd mengeluarkan Surat An Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan nomor 520 / 15.a / II / 2012, tentang Identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk dan tanggal 3 Pebruari 2012 mengeluarkan Surat Perintah nomor 16 a / SPT / PAN / 2012 tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertanian untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan ;

Menimbang bahwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan, pada saat habis Apel Pagi setiap hari Senin, sering melaksanakan *coffee morning* membahas hal-hal dalam pelaksanaan roda pemerintah Kab. Nias Selatan termasuk masalah pelaksanaan kegiatan Lahan Untuk Balai Benih Induk ( BBI ) ;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 06 Februari 2012 FIRMAN ADIL DACHI memasukkan Surat penawaran yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang terletak di jalan menuju walo / nanowa, dengan luas tanah ±6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- / m<sup>2</sup> ( nego. Bahwa sedangkan saksi Drs. Feriaman Sarumaha selaku Ketua Tim Penafsir Tanah pada tanggal 7 Februari 2012 menerbitkan surat nomor 01/TP-NS/II/2012 perihal Laporan Penilaian Tanah milik Firman Adil Dachi di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 175.000,-/m<sup>2</sup> berdasarkan hasil survei dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 ;

Direktorat No. 116/014/Dir. TD/15/11/PALEMBANG, 11/02/2012

Menimbang bahwa harga penafsiran yang dibuat Tim Penafsir sebesar Rp. 175.000.-/m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi) ternyata adalah berdasarkan NJOP di Desa lain karena Desa Bawonifaoso tidak memiliki NJOP dan juga berdasarkan pembelian tanah oleh Pemda Nias Selatan tahun 2007 dan tahun 2011 di daerah lain serta tidak berdasarkan harga tanah tempatan dan harga pembelian tanah yang dimiliki oleh Firman Adil Dachi pada tanggal 19 September 2011 dari saksi Insani Halawa alias Ina Ester Daeli sebesar Rp. 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi yang tercantum dalam surat jual beli hanya Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Kepala Desa Bawonifaoso. Padahal saksi Yosafat Zagoto selaku Kepala Desa Bawonifaoso mengetahui betul harga tanah di wilayahnya paling tinggi hanya Rp. 20.000.- per meter<sup>2</sup>, namun saksi Yosafat Zagoto tidak ada diajak musyawarah dalam menetapkan harga tanah.

Menimbang bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2012 dilakukan pembayaran sesuai Berita Acara Pembayaran no. : 01-BAP / 1746 / 2012 antara TONGONI TAFONA'O,BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan sebesar Rp. 11.334.376.500,- dan tanda bukti Tanda Pembayaran pembayaran ganti rugi sesuai surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,-

Bahwa saksi Drs.ASA'ARO LAIA M.Pd. selaku ketua P2T mengakui pada saat pencairan anggaran BBI masih terdapat dokumen yang belum dilengkapi utamanya Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 39 Tahun 2012 karena pada saat itu terdakwa tidak berada di tempat, bahkan saksi tidak pernah melakukan komunikasi maupun koordinasi, karena terdakwa saat itu sedang mengikuti LEMHANAS.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Salpinus Pardosi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Nomor : SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan

Putusan No. 116/Pid.5us-TPK/2014/PN.Mdn. hal. 147 dan 172 hal.

Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012 adalah sebesar **Rp 9.917.657.675,00**(sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut

Ganti rugi atas tanah 64.377 m<sup>2</sup> sesuai SP2D

Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012	= Rp 11.334.376.500,00
PPH Pasal 4 (2)	= Rp 566.718.825,00 -
Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima	= Rp 10.767.657.657,00
Harga perolehan yang sebenarnya ( <i>real cost</i> ) dari penjual	= Rp 850.000.000,00 -
Kerugian keuangan negara	= Rp 9.917.657.675,00

Menimbang bahwa benar terdakwa Drs HUKUASA NDRURU tidak mengikuti proses pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA.2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, karena terdakwa mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan VI LEMHANAS RI Tahun 2012 sejak tanggal 26 Pebruari 2012 s/d tanggal 6 April 2012.

Menimbang bahwa memperhatikan rangkaian fakta di atas terutama dari kenyataan yang terjadi yaitu setelah dibandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, yang mana diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012 adalah sebesar **Rp 9.917.657.675,00**(sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), maka unsur menguntungkan orang lain (**FIRMAN ADIL DACHI**) selaku Pihak penjual pada unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti

**Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada padanya Karena Jabatan Atau kedudukan :**

Putusan No. 116/Pid.Sr. TM/2013/PN.Mdn.Kll.140-Hev.173-141

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya terdakwa, sehingga menguntungkan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengambil alih seluruh fakta dari persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat / dokumen sebagaimana tersebut di atas Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang bahwa berhubung dari keterangan terdakwa yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,MAP benar-benar mengakui dan mengetahui bahwa kegiatan pengadaan lahan untuk BBI adalah tidak tertampung dalam anggaran APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2012. Bahwa terdakwa juga mengetahui pengadaan tanah yang dianggarkan di APBD 2012 adalah untuk pembebasan lahan BANDARA SILAMBODan pembangunan kantor – kantor Pemerintah Daerah. Dan pada saat penandatanganan sidang Paripurna APBD tahun 2012 tersebut Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,MAP mengakui dirinya selaku Wakil Bupati Nias Selatan adalah yang menghadiri rapat paripurna tersebut, sehingga terdakwa dipastikan mengetahui secara persis bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk adalah tidak ada di dalam anggaran Tahun 2012 ;

Pujusan No. 116/Pid.Su.194/2013/WPUK-PM. Nias Selatan. 13/9/19



Menimbang bahwa dari 3 (tiga) Surat Keputusan yang di tanda tangani oleh terdakwa berkaitan dengan pembuktian unsur ketiga ini Majelis dapat mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang bahwa terhadap penandatanganan **Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012**, tertanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nias Selatan maupun penandatanganan **Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012**, tertanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nias Selatan, oleh karena kedua Surat Keputusan masih bersifat normatif dan merupakan pelaksanaan dari perintah yang sah dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor : 6 Tahun 2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan untuk penandatanganan surat keputusan di lingkungan Pemerintah Kab. Nias Selatan, maka penandatanganan kedua SK tersebut Majelis berpendapat tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara

Menimbang bahwa sedangkan terhadap penandatanganan **Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012**, tertanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA 2012 Meskipun terhadap Surat Keputusan ini sesuai keterangan terdakwa dan keterangan saksi Drs ASA'ARO LAIA M Pd baru ditanda tangani terdakwa pada bulan April 2012 yaitu setelah terdakwa kembali dari pendidikan LEMHANAS dan pada saat penandatanganan Surat Keputusan tersebut kerugian keuangan negara telah muncul sebagai akibat telah dibayarkannya harga ganti rugi pelepasan hak atas tanah pada tanggal 13 Maret 2012 antara TONGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, namun karena Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tertanggal 14 Februari 2012 telah dengan jelas dan spesifik menyebutkan tentang Penetapan Lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA.2012, sedang terdakwa Drs HUKUASA NDRURU, M AP di persidangan benar-benar mengakui dan mengetahui bahwa

Putusan No. 116/Pid.Sus.1/PK/2014/PN.Mdn. Hki 150 dan 172 hal

kegiatan pengadaan lahan untuk BBI tidak tertampung dalam anggaran APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 tersebut, karena yang dianggarkan di APBD 2012 adalah untuk pembebasan lahan BANDARA SILAMBO dan pembangunan kantor – kantor Pemerintah Daerah dan pada saat penandatanganan sidang Paripurna APBD tahun 2012 tersebut, Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU MAP sendiri selaku Wakil Bupati Nias Selatan yang menghadiri rapat paripurna tersebut, maka dengan tetap bersedia menandatangani Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012, tertanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA 2012, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dengan kapasitasnya sebagai Bupati NIAS Selatan telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menandatangani menandatangani Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012, tertanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA 2012, maka dengan tindakannya tersebut dalam sikap batin terdakwa tidak dapat dipungkiri adanya opzet bahwa terdakwa bermaksud memenuhi keinginan Bupati Nias Selatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas;

Menimbang bahwa apabila terdakwa tidak bermaksud memenuhi keinginan Bupati Nias Selatan, maka meskipun Plt Sekda Nias Selatan tidak mengkonsultasikan dan tidak mengkonsolidasikan dengan terdakwa saat akan melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada Firman Adil Dachi karena terdakwa saat itu sedang menjalani pendidikan LEMHANAS, namun karena Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012, tertanggal 14 Februari 2012 telah dengan spesifik dan jelas menyebutkan Penetapan Lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA 2012, maka Terdakwa seharusnya menolak dan tidak bersedia menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap menandatangani Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012, tertanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA 2012, meskipun terdakwa mengetahui

dengan pasti kegiatan pengadaan lahan untuk BBI tidak tertampung dalam anggaran APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 tersebut, karena yang dianggarkan di APBD 2012 adalah untuk pembebasan lahan BANDARA SILAMBO dan pembangunan kantor – kantor Pemerintah Daerah dan pada saat penandatanganan sidang Paripurna APBD tahun 2012 tersebut. Terdakwa Drs. HUKUASA\_NDRURU.M.AP sendiri selaku Wakil Bupati Nias Selatan yang menghadiri rapat paripurna tersebut, maka dengan menandatangani **Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012** tersebut Majelis berpendapat terdakwa dengan kapasitasnya sebagai Bupati NIAS Selatan dengan sengaja menyempurnakan tindakan Plt Sekda Nias Selatan dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, utamanya penyempurnaan dari sisi kelengkapan dokumen untuk pembayaran ganti rugi kepada Firman Adil Dachid dalam pengadaan lahan untuk Balai Benih Induk yang tidak tertampung dalam anggaran APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 tersebut.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Ahli DR. Faisal Akbar Nasution, SH.M.Hum di persidangan yang menyatakan bahwa sudah dianggap melakukan penyimpangan keuangan negara atau keuangan daerah apabila si penerima tugas kepala daerah dalam hal ini Wakil Kepala Daerah menandatangani Surat Keputusan berkaitan dengan anggaran yang akan dikeluarkan dia mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dibahas tetapi tetap saja melaksanakan kegiatan tersebut, maka sebagaimana yang juga terjadi dalam perkara ini telah jelas tindakan Terdakwa Drs. HUKUASA\_NDRURU.M.AP di atas adalah juga merupakan tindakan penyimpangan keuangan negara.

Menimbang bahwa apabila dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kedudukan yang bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "*Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi*".

Putusan No. 115/Pid.Sus.TDR/2014/PN.Mdn. Hal 152 dari 172 hal.

setelah dipotong pajak PPh Pasal 4 (2) = Rp. 566.718.825,00 (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) adalah sebesar Rp. 9.917.657.675,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut

Ganti rugi atas tanah 64.377 m <sup>2</sup> sesuai SP2D	
Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012	= Rp 11.334.376.500,00
PPh Pasal 4 (2)	= Rp 566.718.825,00
Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima	= Rp 10.767.657.675,00
Harga perolehan yang sebenarnya (real cost) dari penjual	= Rp 850.000.000,00
Kerugian keuangan negara	= Rp 9.917.657.675,00

Keterangan ahli tersebut *beresuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP-RI Perwakilan Provsu Nomor SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 Nopember 2013.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga tersebut di atas, Majelis sependapat mengenai kerugian keuangan negara sebagaimana yang diterangkan oleh ahli Salpinus Pardosi, sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.917.657.675,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) oleh BPKP-RI Perwakilan Provsu Nomor SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 Nopember 2013, karena ternyata pengadaan tanah untuk Pembebasan Lahan BBI terdapat penyimpangan, tidak transparan, tidak profesional dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana berikut ini

- Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang dibeli Panitia Pengadaan Tanah bertentangan dengan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 yang tidak menganggarkannya, sedangkan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Nias Selatan yaitu Pengadaan Tanah untuk Kantor Pemerintah (SKPD) dan Pembebasan Lahan Bandar Udara

Putusan No. 116/Pid.Su.18X/2014/PN.Mdn.hal. 155 dari 172 hal.

2. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan "*SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya*".
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
  - Pasal 4 ayat (1) "*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*".
  - Pasal 184 ayat (2) : "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materai dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti pada perbuatan terdakwa.

#### **Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan

Ditujukan No. 116/2014 dan 108/2014/105/2014 dan 108/2014/105/2014

Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah .
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara .

Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga yang telah terpenuhi tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa dapat mehinibulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Salpinus Pardosi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual Firman Adil Dachy yang dibelinya seharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari INSANI HALAWA Als INA ESTER DAELY seluas 64.377 M<sup>2</sup> pada tanggal 19 September 2011 sedangkan tanah tersebut dibeli oleh Pemda Kabupaten Nias Selatan melalui Panitia Pengadaan Tanah seharga Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012

Putusan No. 116/Pid.Su. TPN/2014/PN.Mdn. Hal. 154 dan 172 hal.

Silambo Kabupaten Nias Selatan dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah) pada DPA BPK2D Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang tercantum pada kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 sehingga pembelian tanah untuk Balai Benih Induk menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 122 ayat (9) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD"

- Proses pengadaan tanah dilaksanakan tidak transparan dimana proses pengadaan tanah untuk BBI dilakukan sebelum dibentuknya Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penafsir .
- Penetapan harga pembelian tanah untuk BBI yang dilakukan oleh Tim Penafsir dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah telah terjadi penggelembungan harga dimana data-data yang diperoleh untuk menetapkan harga tidak berdasarkan fakta lapangan dan tidak berdasarkan pembahasan yang benar oleh Tim Penafsir dan oleh Panitia Pengadaan Tanah, melainkan hanya berpatokan pada pagu anggaran yang tersedia Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah);
- Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah seharusnya berada di Kantor BPN Kabupaten Nias Selatan, bukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan .
- Tanah BBI yang telah dibeli tidak sesuai dengan peruntukan APBD dan ternyata pula tidak dimanfaatkan sama sekali, sehingga telah menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD yang tidak tepat sasaran dan terjadi pemborosan .

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian tanah untuk BBI yang didasari penafsiran harga yang tidak jelas oleh Tim Penafsir bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak transparan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat telah terjadi kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 9.917.657.675,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana dipertimbangkan di atas

Bahwa benar saksi FIRMAN ADIL DACHI ALS: AMA VIREN yang juga selaku Terdakwa dalam berkas terpisah telah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui Bank Sumut dengan jumlah keseluruhannya sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp. 10.046.836.500,- yang dilakukan secara bertahap yaitu

1. Setoran Tunai Bank Sumut sebesar Rp. 33.400.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2013.
2. Setoran via Bank Sumut sebesar Rp. 1.627.500.000,- tanggal 04 Oktober 2013.
3. Setoran via Bank Sumut sebesar Rp. 84.866.500,- tanggal 04 Oktober 2013.
4. Setoran via Bank Sumut sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 11 November 2013.
5. Setoran tunai via Bank Sumut sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 November 2013.
6. Setoran via Bank Sumut sebesar Rp. 1.800.000.000,- tanggal 13 November 2013.
7. Setoran tunai via Bank Sumut sebesar Rp. 760.000.000,- untuk BBI Rp. 134.470.000,- dan untuk RSUD Rp. 625.530.000,- tanggal 13 November 2013.

Menimbang, bahwa meskipun kerugian keuangan negara telah dipulihkan namun hal tersebut tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana kepada terdakwa, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

**Ad.5. Unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ;**

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula "bersama-sama melakukan".

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn. hal 157 dan 172 hal.



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan yang mengetahui semua kegiatan pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk milik saksi Firman Adil Dachi yang uangnya yang dibayarkan bersumber dari APBD Kab Nias Selatan TA 2012 walaupun Terdakwa mengetahui kegiatan pengadaan lahan untuk Balai Benih Induk (BBI) tersebut tidak ada ditampung dalam APBD Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2012 namun karena Terdakwa tetap menandatangani Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang penetapan lokasi untuk Balai Benih Induk (BBI), fakta tersebut menurut Majelis cukup membuktikan telah terdapat kerjasama secara sadar dan lengkap antara Terdakwa dengan saksi Drs. Aroni Halawa, saksi Drs. Asa'aro Laia, M.Pd. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang dilakukannya bersama saksi Feri Aman Sarumaha selaku Ketua Tim Penafsir Harga dan saksi Firman Adil Dachiselaku penjual tanah(masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah)maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang pidana tambahan.

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati dan saksi Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang dilakukannya bersama saksi FERIAMAN SARUMAHA selaku Ketua Tim Penafsir Harga dan saksi FIRMAN ADIL DACHI selaku penjual tanah telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.917.657.675,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). Dari kerugian keuangan negara tersebut ternyata telah menguntungkan saksi FIRMAN ADIL DACHI, sementara Terdakwa Drs. HUKUASA NDURUR, M.AP tidak terbukti memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi oleh karena itu

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn. hal. 158 dari 172 hal.

Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melanggar pasal dalam dakwaan subsidair tersebut di atas .

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut .

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum .

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan Undang-undang, lagi pula perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan kepatutan dalam masyarakat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda .

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. Hal. 159 dan 177 hal.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu barang bukti angka 1 sampai dengan angka 72 . Majelis sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum yaitu dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini .

Menimbang bahwa berhubung kesalahan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan terdakwa dalam status tidak ditahan, maka demi menghindari upaya terdakwa menolak menjalankan putusan, karena itu dengan mengacu ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, maka Majelis memandang perlu memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi .

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dipidana .
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Kerugian keuangan negara telah dipulihkan oleh Firman Adil Dhaci yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara lain terpisah .

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. Sal. 160 dan 172 hal.

perbuatan tersebut sesuai dengan teori pidanaaah integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak menirunya.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, maka untuk itu dalam tiap pertimbangannya Majelissenantiassa mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di wilayah Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan pada khususnya sehingga mampu memberikan arti dan kontribusi dalam upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umumnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pleidoi yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut di atas, sehingga karenanya pleidoi harus ditolak ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Menyatakan **Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan **Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP** dari Dakwaan Primair tersebut di atas ;

Putusan No. 116/Pid.Su-TPK/2014/PN.Mdn. hal. 161 dan 172 hal.

- Menyatakan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" ,
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dijatuhi pula pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan,
- Menetapkan barang bukti berupa
  1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
  2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias.
  3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo/nanowa dengan luas tanah ± 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- /m<sup>2</sup> (nego).
  4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
  5. Surat Sekda Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, hal. 162 dan 172 hal.

- surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel.
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
  7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
  8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
  9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
  10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.
  11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor 050/135 a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.
  12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
  13. Daftar hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
  14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel nomor : 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
  15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.

16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisei tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisei nomor 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisei tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa
  - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012
  - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
  - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
21. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nisei TA. 2012 nomor 01/TP-NS/III/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nisei
22. Surat an Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
23. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut nomor : 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.
24. Surat Rekomendasi an Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa

Putusan No. 316/Pdt.Siv. TP/2013/PN.Mdn. Hal. 164 dan 172 hal

Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI SH

25. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan
26. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA
27. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.
28. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.
29. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.
30. Nota Dinas Kepla Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/599/BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'D, BA.
31. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Nogosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.
32. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.

Putusan No. 116/Plid Sius TPK/2013/PN. Min. Hal. 165 dari 172 hal.



33. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan s/d Sekda Kab. Nisel selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA
34. Surat plt. Sekda Kab. Nisel nomor : 590/06/2012, tanggal 12 Maret perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
35. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
36. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA
37. Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel
38. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang

Putusan No. 116/Pid.Sus.1PK/2014/PN.Mdn. hal. 156 dari 172 hal.

masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an FIRMAN ADIL DACHH (diatas materai 600), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran

39. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an, TASUKHU DAKHI SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an, Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an, Tangoni Tafona'o
40. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP 20.020.215.8 – 126.000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
41. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an, TASUKHU DAKHI SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an, Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an, Tangoni Tafona'o
42. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP 20.020.215.8 – 126.000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdaam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel
43. 13 (tigabelas) lembar kertas HVS, dimana setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA. 2012
44. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012,

Putusan No. 116/Pid Sus-TPK/2014/PN Mdn, hal. 167 dari 172 hal.

yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an Drs. FRIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an Drs. AS'ARO LAIA, M Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an TANGONI TAFONA'O

45. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1 20.05.17 46 5.2 1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kab Nisel an TANGONI TAFONA'O
46. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 132,15 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an YOSAFAT ZAGOTO.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah ± 2662 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an YOSAFAT ZAGOTO.
48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdh, hal. 168 dari 172 hal.

LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M2 (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaso an YOSAFAT ZAGOTO.

49. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor 010/6142/Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007,
50. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor 470/09/BNF/VII/2013, Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO
51. Slip penyeteroran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp. 200.000.000,00 ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011
52. Slip penyeteroran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011
53. slip penyeteroran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012
54. slip penyeteroran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012
55. slip penyeteroran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn, hal. 169 dari 172 hal,

LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M2 (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaso an. YOSAFAT ZAGOTO.

49. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor 010/6142/Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412-199203-1-007.
50. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor 470/09/BNF/VII/2013, Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
51. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp. 200.000.000,00 ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
53. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.
54. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
55. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp. 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn, hal. 169 dari 172 hal.

56. slip penyeteroran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening 260.01.04.003373-0 a.n JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.
57. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyeter Bpk WISDOM BLESSING ke nomor rekening 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA
58. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyeter Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA
59. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyeter Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA
60. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyeter Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA
61. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyeter YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI SE
62. foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
63. foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP./C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013
64. foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
65. foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No: X.133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
66. foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs.

Keputusan No. 115/Pid.Suk.1PK/2014/PN-Mdn, hal. 170 dan 172 hal,

**DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
NIAS SELATAN,**

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah),,

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari **SENIN** tanggal **10 AGUSTUS 2015** oleh kami **NELSON J. MARBUN, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SETIAWAN, SH.MH** Hakim Anggota Tipikor dan **RODSLOWNY L. TOBING, SH.MT** Hakim Ad-Hoc Anggota Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU** tanggal **12 AGUSTUS 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MHD. YUSNI AFRIANTO, SH.MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **POLIM SIREGAR, SH.MH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **AGUS SETIAWAN, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis

**NELSON J. MARBUN, SH.MHum.**

2. **RODSLOWNY L. TOBING, SH.MT.**

Panitera Pengganti,

**MHD, YUSNI AFRIANTO, SH.MH.**

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. hal. 172 dan 172 hal.

## PUTUSAN

No. :116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama Lengkap : Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP  
Tempat lahir : Fanedanu  
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1965  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Saonleho Kelurahan Pasar Teluk Dalam  
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wakil Bupati Nias Selatan  
Pendidikan : S – 2

#### Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu JOHANNES LUMBAN GAOL, SH, RONI MASA DAMANIK, SH dan AKMAL HANDI ANSARI NASUTION, SH.MH Advocat pada Kantor "LGS & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Karim MS No. 17 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor 2682/Perk/2014/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca





1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2014 No 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Desember 2014 No 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP beserta seluruh lampirannya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Niasl TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan,

Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA 2011 an. Ir.  
IKHTIAR DUHA

2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. AQA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel
3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo/nanowa dengan luas tanah ± 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,-/m<sup>2</sup> (nego)
4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor 800/1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel
7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012
9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590/01/BA/2012



11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel
12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012
13. Daftar hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan
14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel nomor 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
15. Berita Acara nomor 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan balai Benih Induk Kab. Nisel nomor 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa
  - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012
  - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.



- c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
21. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nias TA. 2012 nomor 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowā Desa Bawonifaoso Kab. Nias.
22. Surat an. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.
23. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut nomor 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.
24. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
25. Pati Nias Selatan nomor 520/291 a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
26. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012 dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
27. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.
28. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias





- Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 an Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.
- 29 Surat an Bupati Nias Selatan nomor 590/1933-BPK2D/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.-
  - 30 Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 nomor 900/ 599/BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an TONGONI TAFONA'O, BA.
  - 31 Surat an Bupati Nias Selatan nomor 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Negosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd
  32. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 an Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.
  - 33 Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nias Selatan selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 nomot 900/681/BPK2D/2012 tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
  - 34 Surat plt. Sekda Kab. Nias Selatan nomor 590/06/2012 tanggal 12 Maret perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd
  - 35 Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an Drs. ASA'ARO LAIA, M Pd.
  - 36 Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan kepada kepala BPK2D Kab.

Putusan No. 116/2014



Nisel nomor: 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA

37. Berita Acara Pembayaran nomor: 01/BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 M<sup>2</sup> dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel
38. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M<sup>2</sup> dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor: 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 600), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran
39. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor: 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o
40. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP: 20.020.215.8 - 126.000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M<sup>2</sup> dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
41. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor: 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan



Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PIK SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o

42. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP 20.020.215.8 – 126.000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M<sup>2</sup> dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP dan diterima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel
43. 13 (tigabelas) lembar kertas HVS, dimana setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA 2012
44. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang an. Drs. FRIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARÓ LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DAKHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
45. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto,

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn.Hal. R/dari 123 hal



dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisei an PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kab. Nisei an TANGONI TAFONA'O.

46. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 132.15 M2. dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an YOSAFAT ZAGOTO.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah ± 2662 M2. dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an YOSAFAT ZAGOTO.
48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M2 (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an YOSAFAT ZAGOTO.
49. Surat an Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor 010/6142/Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I NIP. 19650412 199203 1 007.

Putusan No. 115/Pdt Gm. TK/2013/PM. ANTI. S. P. B. 475 S-1





50. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor. 470/09/BNF/III/2013. Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
51. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp 200.000.000,00, ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta. Nomor rekening 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
53. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.
54. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
55. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
56. slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.
57. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyetor Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
58. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyetor Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.

59. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyeter: Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA
60. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyeter: Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
61. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyeter: YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI SE
62. foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013
63. foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 003/KOP/1/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013
64. foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No. 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013
65. foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No. X 133 12/40/SJ tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
66. foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No. 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan
67. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 Nopember 2013.
68. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013
69. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn., hal. 11 dari 177 hal

Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013

70. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening 271-01-02.000309-0 an PAD Kab Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013
71. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening 271-01-02.000321-0 an PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.

**TETAP PADA BERKAS PERKARA.** .....

72. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) yakni

- a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49. tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50. tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51 tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52 tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan

**DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Telah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 13 Juli 2015, khususnya menyangkut Analisa Juridis pembuktian unsur-unsur dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU

Putusan No. 116/Pid.Sus.PK/2014/PN.Mdn. hal. 12 dari 172 hal.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

**1. Unsur setiap orang**

Bahwa oleh karena kapasitas terdakwa pada pembangunan Balai benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Anggaran 2012 hanya menandatangani

- a. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.
- c. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman, dan Ganti Rugi Rumah untuk Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Meskipun unsur setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan tetapi bukan karena keadaan terdakwa yang didakwa kemudian dituntut harus pula dijatuhi pidana

**2. Unsur Secara Melawan Hukum**

Bahwa penerbitan 3 Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 21 tahun 2012, Nomor 22 tahun 2012 dan Nomor 39 Tahun 2012 tidak ada satupun menunjukkan adanya perbuatan dari terdakwa yang merupakan wujud dari keinginan untuk menikmati hasil korupsi dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau merusak perekonomian negara, hal ini selaras dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada menikmati hasil kejahatan atas perkara ini.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun tuntutananya tidak menjelaskan unsur melawanhukum formil yang didakwakan kepada terdakwa dan tidak dijelaskan hal-hal yang tercela atau norma-norma kehidupan sosial yang dilanggar terdakwa dan karenanya unsur ini harus dianggap tidak terbukti .

Putusan No. 116/Pid.Sus.7PK/2014/RN/Mrs., hal. 13 dari 172 hal.

**3. Unsur melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi -**

Bahwa dari keseluruhan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan tidak ada yang dapat membuktikan adanya perbuatan pidana yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan oleh terdakwa .

bahwa semua Surat Keputusan yang ditanda tangani terdakwa bukan bertujuan untuk pencarian uang karena penerbitan surat keputusan tersebut melainkan hanya untuk pembentukan panitia dan penetapan lokasi , sedangkan pencarian uang adalah merupakan wujud akhir dari kerja panitia . Apabila panitia bekerja sesuai aturan tidak melakukan mark up harga maka tidak akan ditemukan kerugian negara .

**4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :**

Bahwa kerugian negara atau perekonomian negara terjadi akibat kerja Panitia Pengadaan Tanah yang bekerja tidak sesuai aturan . Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang dilakukan terdakwa tidak berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena terdakwa hanya menanda tangani surat keputusan berdasarkan pendelegasian kewenangan yang sah dan dari bupati .

**5. Melakukan atau Turut Serta Melakukan**

Bahwa penempatan Pasal penyertaan kepada terdakwa sangat absurd dan tidak jelas karena dari sejak awal saat pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan uraian dakwaan maupun tuntutan . Penuntut Umum tidak menjelaskan peranan terdakwa , apakah sebagai Pleger (yang melakukan) , Medelpleger (turut serta melakukan) atau Utloker (pembujukan) bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah dan Panitia Tim Penaksir Harga .

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas , maka Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk memutuskan sebagai berikut .

1. Menyatakan terdakwa Drs Hukuasa Ndruru M.AP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Primair maupun Subsidaire
2. Membebaskan terdakwa Drs Hukuasa Ndruru dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Drs Hukuasa Ndruru M.AP pada kedudukan semula ;

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. hal. 18 dari 174 hal.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2014, No. REG. PERKARA : PDS-09/TLD/12/2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU M AP, selaku Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. ASA ARO LAIA, saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA, saksi FIRMAN ADIL DACHISaksi Drs. ARONI HALAWA dan Saksi YOKIE AK DUHA (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Baiho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar

Putusan No. 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN/Man. 531 15-11-2015-6-41

enam ratus juta rupiah), dengan kode rekening 1 20 05 17 46 5 2 3 01 01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP diangkat sebagai Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP selaku Wakil Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
- b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasi kegiatan insatansi vertikal di daerah menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintah lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang apabila Kepala Daerah berhalangan

Bahwa sekira awal bulan Januari 2012 sekira jam 16.00 wib ketika Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP baru sampai dirumah Dinas, Bupati IDEALISMAN DACHI menghubungi Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP via handphone mengatakan " Kita ada kegiatan nanti aku jemput Bapak kerumah Dinas ... dan saya jawab "Ok. Pak saya tunggu!"

Pada sekira jam 16.00 wib tersebut Bupati IDEALISMAN DACHI benar datang kerumah Dinas tempat saya tinggal mengenderai mobil Fortuner BB

1 W (menyetir sendiri) dan Bupati mengajak saya naik ke mobilnya duduk disebelah kirinya (depan) kemudian Terdakwa Drs HUKUASA NDRURU, M.AP dibawanya menuju kearah Lagundi (Pantai) tepat di Km 3 Bupati membelokkan kekiri dan kemudian mengajak Terdakwa Drs HUKUASA NDRURU, M.AP turun menuju lokasi tanah. Bupati IDEALISAMAN DACHI menjelaskan bahwa " tanah ini milik kita, atas nama adik kita FIRMAN ADIL " disini akan kita rencanakan pembangunan Istana Rakyat, RSUD dan Perkantoran yang lain termasuk Kampus, kita akan bangun Monas di Nias Selatan.

Kemudian Bupati IDEALISMAN DACHI menjelaskan juga kepada Terdakwa Drs HUKUASA NDRURU, M.AP bahwa " dia juga punya tanah di Desa Nanowa dan akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan lahan BBI (Balai Benih Induk) melalui ganti rugi, dan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP jawab " Bagaimana baiknya Pak " yang penting sesuai dengan Peraturan, perundang-undangan dan Bupati IDEALISMAN DACHI meminta Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP untuk menandatangani seluruh Berkas – berkas yang bertubungan dengan Pengadaan tanah yang ada di Nias Selatan dan juga SK Penetapan Lokasi tanah, ini untuk menghindari praduga LSM dan masyarakat terhadapnya sebagai Bupati, karena tanah itu miliknya di atasnamakan adiknya agar jangan nanti dituduh KKN, dan Bupati sangat membutuhkan bantuan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP dalam hal ini karena membutuhkan uang sesegera mungkin dan semua surat - surat yang dibutuhkan untuk itu sudah dipersiapkan oleh SEKDA, dan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP tinggal menandatangani

Bupati IDEALISMAN DACHI jelaskan bahwa dana yang tersedia di APBD hanya Rp. 15.000.000.000.- sesuai laporan Sekda (saksi Drs. ASA ARO LAIA, MPd) dan Kepala BPK2D (saksi TONGONI TAFONAO BA) kepada Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP, namun pada waktu itu Pak Bupati sudah mengatakan akan bertanggungjawab maka Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP akan segera melaksanakannya

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati oleh karena ada dibuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil

Putusan No. 116/Pid.Sur.TPK/2018/PN.Mdti-hal. 17 dari 173-hal



Bupati untuk penandatanganan Surat Keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian Bupati IDEALISMAN DACHI dengan Surat Keputusannya membuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penandatanganan Surat Keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya setelah pertemuan tersebut beberapa waktu kemudian, Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada menandatangani Surat Keputusan Bupati terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari

- a. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012
- c. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman, dan Ganti Rugi Rumah untuk Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, yang ditandatangani Terdakwa, Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 memiliki tugas dan fungsi adalah sebagai berikut

- a. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat

- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah yang ada haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerudkan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan.
- h. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada para pemilik.
- i. Membuat berita acara pelepasan dan atau penyerahan hak.
- j. Meng-administrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten.
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias Selatan adalah Ketua/Anggota Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan :

Ketua/Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah
Sekretaris/Anggota	Kepala Kantor Pertanahan
Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Putusan No. 116/Pid.Suh-TPK/2014/DN-Meln. Hal. 18 dari 199 hal

- 2. Kepala Dinas PU
- 3 Kepala Bagian Tapem
- 4. Camat Setempat
- 5. Kasubbag Perundang - undangan
- 6. Lurah/Kepala Desa Setempat.

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan bersama dengan Saksi Drs. Asa Aro Laia selaku Sekretaris Daerah dan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, mengetahui bahwa Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, tidak ada ditampung/dianggarkan karena yang ditampung didalam APBD TA 2012 adalah kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 yang diperuntukkan untuk Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Bandar Udara Silambo dan Pengadaan Tanah untuk Kantor Pemerintah (SKPD) Kabupaten Nias Selatan bukan ada ditampung kegiatan pengadaan tanah untuk BBI.

Bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, saksi Drs. ASA'ARO LAIA ada membuat Surat Perintah Tugas, yang isinya memerintahkan kepada tim Identifikasi untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam milik saksi FIRMAN ADIL DACHI

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan bertempat diruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA-2012 yang dihadiri oleh saksi Drs. ASA'ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA'O BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kabupaten Nias Selatan Drs. ARONI HALAWA, Kadis PU Ir. LAKHOMAZARO ZEBUA, Kepala Dinas Pertanian Ir. NORODODO SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir. IKHTIAR DUHA, Kepala seksi di Bid. Kekayaan YOKIE A.K. DUHA M. Ec. Dev, Staf di Dinas Kehutanan

Pada saat diruang kerja Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, ketika membahas masalah pengadaan tanah tersebut, memerintahkan agar mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut khususnya lokasi tanah untuk Balai Benih Induk (BBI).

Putusan No. 116/Pid.Sis-TPK/2014/PN.Mkn. Jak. 10.000.1.00.001

Bahwa saat pertemuan diruang kerja Wakil Bupati tersebut belum ada dibahas tentang harga tanah, harga tanah diketahui dari Tim penafsir harga sesuai dengan Berita acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 590/01/BA/2012 tanggal 5 Pebruari 2012 dari Surat Ketua Tim Penafsir harga Tanah Kabupaten Nias selatan TA 2012 yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA Nomor 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 yang menetapkan harga tanah Rp. 175.000/m2. sebenarnya berdasarkan data pada saat disodorkan (dijjukan) kepada terdakwa surat Perintah Tugas Nomor 15 a/SPT/PAN/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 untuk ditandatangani. Tim Penafsir harga sudah bekerja sejak mulai tanggal 1 Pebruari 2012 s/d tanggal 5 Pebruari 2012 sesuai dengan Laporan Lingkup Pelaksanaan Penilaian (point G). namun laporan ini baru diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2012.

Bahwa Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan adanya Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520/2579/XII/2011. tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA

Bahwa ada dibuat proposal oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an. Ir. Norododo Sarumaha. pada tanggal 17 Februari 2012. proposal tersebut merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013.

Bahwa Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520/2579/XII/2011. tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha) bukan merupakan proposal perencanaan pengadaan tanah BBI

Putusan No. 116/PII/505-100/2014/PN.Mdn Hal 21 dari 120 hal

Adapun tindak lanjut dari Surat Permohonan dan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520 / 2579 / XII / 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar adalah Bupati Nias Selatan menetapkan dan membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012.

Bahwa Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada membuat disposisi tanggal 14 Pebruari 2012 agar kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menindak lanjuti (untuk kesesuaian RTRW) Kepala Bappeda menjawab dengan suratnya Nomor 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 perihal kesesuaian lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan selanjutnya diterbitkan Surat keputusan penetapan lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan TA 2012 Nomor 39 Tahun 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Bahwa dasar hukum Terdakwa Dra HUKHUASA NDRURU M AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan menerbitkan dan menetapkan SK Pengangkatan Panitia Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA 2012 adalah anggaran pengadaan tanah telah ditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA 2012 pada DPA BPK2D Kabupaten Nias Selatan TA 2012 untuk kegiatan Pengadaan tanah kantor Pemerintah Daerah.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Harga pembanding yang digunakan adalah harga transaksi fiktif
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.

Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 tersebut, tidak ada dilakukan pelelangan namun untuk melengkapi administrasi maka dibuatlah yang memasukkan surat penawaran ada beberapa orang, yakni dokumen

Bantuan No. 112/BUK/... Kabupaten Nias Selatan

penawaran tanah dari Anisman Zagoto, Elfis Prsley Dakhi, Azas baratha F Duha dan Firman Adil Dachri

Bahwa Saksi Drs.Asa Aro Laia ada memerintahkan staf melakukan identifikasi untuk lahan pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan dilokasi tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, sedangkan pengangkatan panitia pengadaan tanah belum dibentuk dan baru dibentuk pada tanggal 13 Februari 2012. Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan Surat Permohonan Penyediaan lahan untuk Balai Benih Induk (BBI) dari Kepala dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan Nomor 520/2579/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 adanya nota kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor 050/0209/BUP/2011 dan Nomor 170/1573/KPTS/DPRD-NS/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang kebijaksanaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2012 Nomor 050/0210/BUP/2011 dan Nomor 170/1532/DPRD-NS/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Bahwa proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013 yang dibuat dan diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an Ir.Norododo Sarumaha, pada tanggal 17 Februari 2012 dan proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan syarat/dasar hukum mengadakan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012.

Bahwa Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah tidak ada namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar ( Ha)

Bahwa setelah SK pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 diterbitkan, maka panitia pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 pada saat pelaksanaan rapat panitia pengadaan peserta rapat meminta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan yang juga selaku salah seorang anggota panitia pengadaan tanah untuk membuat dan menyiapkan proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2013 dengan tujuan melengkapi administrasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012

Bahwa sesuai dengan isi materi dari proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2013 yang dibuat oleh Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 17 Februari 2012 yang tidak menguraikan letak dan lokasi pembangunan, luasan tanah yang diperlukan, dan analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak bangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya, proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk ( BBI ) Kabupaten Nias Selatan TA 2013 tersebut tidak dapat dikategorikan atau tidak dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pengadaan tanah BBI Kabupaten Nias Selatan TA 2012 sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan Kepala BPN RI no 3 tahun 2007.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 menetapkan besarnya biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachi adalah sebesar Rp. 175.000,- /M2 untuk luas tanah seluas 64.377 M2, sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan Nomor 050 / 1 / K / 2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan an Drs. Ferieman Sarumaha

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 tidak mengetahui NJOP yang digunakan oleh Tim penilai harga tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 untuk menentukan harga tanah namun oleh Tim Penilai dan Penafsir harga tanah untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachi telah disetujui penggunaannya oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan telah

Putusan No: 116/Pid. Suk. TPX/2013/DAL.4426.14-11-14.010-1453-17

dilaporkan kepada terdakwa bahwa Panitia Pengadaan menggunakan harga pasar

Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m<sup>2</sup> (Rp. 175.000,- X 64.377 M<sup>2</sup>), yang dibayarkan melalui Kas daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI, SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M<sup>2</sup> dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada sdr FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan nomor rekening AC.271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi dan serah terima dilakukan diruangan kerja Terdakwa dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia

Adapun yang menjadi dasar hukum atas Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M<sup>2</sup> dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dan rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis yang diterbitkan oleh Panitia dan ditandatangani Panitia Pengadaan Tanah Ta. 2012 berikut penyerahan sertifikat dari FIRMAN ADIL DACHI kepada Panitia Pengadaan

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan atas ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN

Putusan No. 118/Pid.Suu.Tun/2012/PK.SA



ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanah Rp. 11.265.975.000,-

b. Tanaman Rp. 64.401.500,- dengan jumlah Rp. 11.334.376,-

Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, ada mengeluarkan dan menerbitkan surat Rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis kepada saksi Tongoni Tafonao, BA, Pengguna Anggaran /Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengajuan pencairan dan pembayaran ganti rugi atas belanja kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 karena adanya penolakan pembayaran atas ganti rugi tanah untuk BBI milik saksi Firman Adil Dachi.

Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk ( BBI ) Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 M2 sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan penggunaannya dan sampai saat ini, pengalihan hak dan kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan masih belum dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan).

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum seharusnya terlebih dahulu dikaji Bupati dalam hal ini Wakil Bupati Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.A.P kesualan rencana pembangunan tentang tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi lingkungan serta penggunaan pemilikan dan pemanfaatan tanah,

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/TN-M/6c hal. 26 dari 173 hal.

sedangkan Surat Kesesuaian Lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan baru diterbitkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Februari 2012 (Nomor: 050/135a/BAPPEDA/2012)

Bahwa NJOP untuk Kabupaten Nias selatan masih mengacu pada NJOP Kabupaten Nias saat Kota Teluk Dalam sebagai Ibukota Kecamatan Kabupaten Nias, sedangkan Kota Teluk Dalam saat ini menjadi Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan (terhitung sejak Tahun 2003) dan NJOP masih tetap menggunakan yang lama sehingga tidak ditemukan NJOP tahun berjalan.

Bahwa ketika dilakukan pembahasan di ruang kerja Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, pelaksanaan tugas identifikasi, Rekomendasi kesesuaian RTRW dari BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan memang belum diterbitkan namun Penetapan Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 39 Tahun 2012 yang ditandatangani Terdakwa sudah menetapkan lokasi untuk tanah BBI adalah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian didisposisi kepada Ka Bappeda dengan isi tindak lanjut sehingga pelaksanaan kegiatan untuk tanah BBI dilakukan sebelum rekomendasi RTRW diterbitkan.

Bahwa kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, yang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir Harga tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai/berdasarkan ketentuan yaitu

Harga pembandingan yang digunakan adalah harga transaksi fiktif

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk Kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.

Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan bersama-sama dengan Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dan Panitia Penilai dan Penafsir Harga Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah memperkaya diri terdakwa sendiri ataupun orang lain, dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Putusan No. 116/Bu/P.../2014/1111

Negara.

Pasal 3 ayat 3

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005-

Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya

3. PerpresNo. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah

I. TAHAP PERENCANAAN/PERSIAPAN (BAB II)

Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (pasal 3) dimana proposal rencana pembangunan menguraikan

1. Maksud dan tujuan pembangunan
1. Letak dan lokasi pembangunan
2. Luasan tanah yang diperlukan
3. Sumber pendanaan
4. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

II. TAHAP PENETAPAN LOKASI (BAB III)

A. Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati

asal 4)

B. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5)

III. TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV)

Peraturan No. 115/2005

- A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14)
- B. Penyuluhan (Pasal 19)
- C. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20)

#### IV. TAHAP PENILAIAN (BAB IV)

- A. Penunjukkan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26)
- B. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28)
- C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31).

#### V. TAHAP GANTI KERUGIAN

- A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40)
- B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43)

#### VI. TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAK

- A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51).
- B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52)
- C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 55 dan Pasal 56)
- D. Inventaris tanah dalam asset daerah

2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
- Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti

Putusan No. 116/Pdt.Su. (19/2003) 4000/2003

yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

3. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai berikut
  - Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
  - Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebagai berikut
    - a. Lokasi dan letak tanah
    - b. Status tanah
    - c. Peruntukan tanah,
    - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada
    - e. Sarana dan prasarana yang tersedia dan
    - f. Factor lainnya yang mempengaruhi harga tanah
  - Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perw. Provsu, sesuai dengan Laporan Nomor SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pericalran Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp 9.917.657.675,00 (sembilan milyar

Putusan No. 136/DK/011/TH/2014/PMA/2014

sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Ganti rugi atas tanah 64.377 m <sup>2</sup> sesuai SP2D	
Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012	= Rp 11.334.378.500,00
PPh Pasal 4 (2)	= Rp 566.718.825,00 -
Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima	= Rp 10.767.657.657,00
Harga perolehan yang sebenarnya (real cost)	
dan penjual	= Rp 850.000.000,00 -
Kerugian keuangan Negara	= Rp 9.917.657.675,00

—Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ———

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU MAP selaku Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. ASA ARO LAIA, saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA, saksi FIRMAN ADIL DACHIsaksi Drs.ARONI HALAWA dan Saksi YOKIE AK DUHA pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau**

*orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Pada TA 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), dengan kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU M AP diangkat sebagai Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132/12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU M AP selaku Wakil Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasi kegiatan insatansi vertical di daerah, menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintah lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

g. Melaksanakan tugas dan wewenang apabila Kepala Daerah berhalangan.

Bahwa sekira awal bulan Januari 2012 sekira jam 16.00 wib ketika Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP baru sampai ditumah Dinas Bupati IDEALISMAN DACHI menghubungi Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP via handphone mengatakan " Kita ada kegiatan nanti aku jemput Bapak kerumah Dinas ... dan saya jawab "Ok Pak saya tunggu..."

Pada sekira jam 16.00 wib tersebut Bupati IDEALISMAN DACHI benar datang kerumah Dinas tempat saya tinggal mengenderai mobil Fortuner BB 1 W (menyefir sendiri) dan Bupati mengajak saya naik ke mobilnya duduk disebelah kirinya (depan) kemudian Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP dibawanya menuju kearah Lagundri (Pantai) tepat di Km 3 Bupati membelokkan kekiri dan kemudian mengajak Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP turun menuju lokasi tanah. Bupati IDEALISMAN DACHI menjelaskan bahwa " tanah ini milik kita, atas nama adik kita FIRMAN ADIL " disini akan kita rencanakan pembangunan Istana Rakyat, RSUD dan Perkantoran yang lain termasuk Kampus, kita akan bangun Monas di Nias Selatan.

Kemudian Bupati IDEALISMAN DACHI menjelaskan juga kepada Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP bahwa " dia juga punya tanah di Desa Nanowa dan akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan lahan BBI (Batai Benih Induk) melalui ganti rugi, dan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP jawab " Bagaimana baiknya Pak " yang penting sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Bupati IDEALISMAN DACHI meminta Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP untuk menandatangani seluruh Berkas – berkas yang berhubungan dengan Pengadaan tanah yang ada di Nias Selatan dan juga SK Penetapan Lokasi tanah ini untuk menghindari praduga LSM dan masyarakat terhadapnya sebagai Bupati, karena tanah itu miliknya diatasnamakan adiknya agar jangan nanti dituduh KKN, dan Bupati sangat membutuhkan bantuan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP dalam hal ini karena membutuhkan uang sesegera mungkin dan semua surat – surat yang dibutuhkan untuk itu sudah dipersiapkan oleh SEKDA dan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU.M.AP tinggal menandatangani.

Bupati IDEALISMAN DACHI jelaskan bahwa dana yang tersedia di APBD hanya Rp. 15.000.000.000.- sesuai laporan Sekda (saksi Drs. ASA ARO



LAIA, MPd) dan Kepala BPK2D (saksi TONGONI TAFONAO, BA) kepada Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP namun pada waktu itu Pak Bupati sudah mengatakan akan bertanggungjawab maka Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP akan segera melaksanakannya

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati oleh karena ada dibuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penandatanganan Surat Keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Kemudian Bupati IDEALISMAN DACHI dengan Surat Keputusannya membuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penandatanganan Surat Keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya setelah pertemuan tersebut beberapa waktu kemudian, Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada menandatangani Surat Keputusan Bupati terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Tebuk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari

- a. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- b. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012
- c. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman dan Ganti Rugi Rumah untuk Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani Terdakwa, Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 memiliki tugas dan fungsi adalah sebagai berikut

- a. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah yang ada haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan
- h. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada para pemilik
- i. Membuat berita acara pelepasan dan atau penyerahan hak
- j. Meng-administrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias Selatan adalah

Ketua/Anggota	Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan ;	

Wakil Ketua/Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah
---------------------	--

Sekretaris/Anggota	Kepala Kantor Pertanahan
--------------------	--------------------------

Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
----	2. Kepala Dinas PU
----	3. Kepala Bagian Tapem
----	4. Camat Setempat
----	5. Kasubbag Perundang - undangan
----	6. Lurah/Kepala Desa Setempat

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan bersama dengan Saksi Drs Asa Aro Laia selaku Sekretaris Daerah dan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, mengetahui bahwa Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, tidak ada ditampung/dianggarkan karena yang ditampung didalam APBD TA 2012 adalah kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 yang diperuntukkan untuk Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Bandar Udara Silambo dan Pengadaan Tanah untuk Kantor Pemerintah (SKPD) Kabupaten Nias Selatan bukan ada ditampung kegiatan pengadaan tanah untuk BBI

Bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan saksi Drs ASA'ARO LAIA ada membuat Surat Perintah Tugas, yang isinya memerintahkan kepada tim Identifikasi untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam milik saksi FIRMAN ADIL DACHI.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, Terdakwa Dra HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan bertempat diruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang dihadiri oleh saksi Drs.ASA ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA D. BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kabupaten Nias Selatan Drs. ARONI HALAWA, Kadis PU Ir

LAKHOMAZARO ZEBUA, Kepala Dinas Pertanian Ir NORODODO SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir IKHTIAR DUHA, Kepala seksi di Bid Kekayaan YOKIE A.K DUHA M.Ec, Dev, Staf di Dinas Kehutanan .

Pada saat diruang kerja Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, MAP selaku Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, ketika membahas masalah pengadaan tanah tersebut, memerintahkan agar mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut khususnya lokasi tanah untuk Balai Benih Induk (BBI).

Bahwa saat pertemuan diruang kerja Wakil Bupati tersebut belum ada dibahas tentang harga tanah, harga tanah diketahui dari Tim penafsir harga sesuai dengan Berita acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 590/01/BA/2012 tanggal 5 Pebruari 2012 dan Surat Ketua Tim Penafsir harga Tanah Kabupaten Nias selatan TA 2012 yang ditandatangani oleh Drs FERIAMAN SARUMAHA Nomor 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 yang menetapkan harga tanah Rp. 175.000/m2, sebenarnya berdasarkan data pada saat disodorkan (diajukan) kepada terdakwa surat Perintah Tugas Nomor 16 a/SPT/PAN/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 untuk ditandatangani, Tim Penafsir harga sudah bekerja sejak mulai tanggal 1 Pebruari 2012 s/d tanggal 5 Pebruari 2012 sesuai dengan Laporan Lingkup Pelaksanaan Penilaian (point C), namun laporan ini baru diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2012

Bahwa Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, adalah berdasarkan adanya Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520 /2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha), dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.

Bahwa ada dibuat proposal oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an. Ir. Norododo Sarumaha pada tanggal 17

Februari 2012, proposal tersebut merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013. Bahwa Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha) bukan merupakan proposal perencanaan pengadaan tanah BBI.

Adapun tindak lanjut dari Surat Permohonan dan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar adalah Bupati Nias Selatan menetapkan dan membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012.

Bahwa Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada membuat disposisi tanggal 14 Februari 2012 agar kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menindak lanjuti (untuk kesesuaian RTRW) Kepala Bappeda menjawab dengan suratnya Nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal kesesuaian lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan selanjutnya diterbitkan Surat keputusan penetapan lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 Nomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Bahwa dasar hukum Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan menerbitkan dan menetapkan SK Pengangkatan Panitia Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah anggaran pengadaan tanah telah ditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 pada DPA BPK2D Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk kegiatan Pengadaan tanah kantor Pemerintah Daerah.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu

- Harga pembandingan yang digunakan adalah harga transaksi fiktif
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.

Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 tersebut, tidak ada dilakukan pelelangan namun untuk melengkapi administrasi maka dibuatlah yang memasukkan surat penawaran ada beberapa orang, yakni dokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Prsley Dakhi, Azas baratha F Duha dan Firman Adil Dach.

Bahwa Saksi Drs Asa Aro Lala ada memerintahkan staf melakukan identifikasi untuk lahan pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan di lokasi tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, sedangkan pengangkatan panitia pengadaan tanah belum dibentuk dan baru dibentuk pada tanggal 13 Februari 2012. Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan Surat Permohonan Penyediaan lahan untuk Balai Benih Induk (BBI) dari Kepala dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan Nomor 520/2579/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 adanya nota kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor 050/0209/BUP/2011 dan Nomor 170/1573/KPTS/DPRD-NS/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang kebijaksanaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2012 Nomor 050/0210/BUP/2011 dan Nomor 170/1532/DPRD-NS/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Bahwa proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013 yang dibuat dan diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an Ir Norododo Sarumaha pada tanggal 17 Februari 2012 dan proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan syarat/dasar hukum mengadakan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012

Bahwa Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah tidak ada, namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar ( Ha).

Bahwa setelah SK pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 diterbitkan, maka panitia pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 pada saat pelaksanaan rapat panitia pengadaan, peserta rapat meminta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan yang juga selaku salah seorang anggota panitia pengadaan tanah, untuk membuat dan menyiapkan proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2013 dengan tujuan melengkapi administrasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012.

Bahwa sesuai dengan isi materi dari proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2013 yang dibuat oleh Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 17 Februari 2012 yang tidak menguraikan letak dan lokasi pembangunan, luasan tanah yang diperlukan, dan analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak bangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya, proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk ( BBI ) Kabupaten Nias Selatan TA 2013 tersebut tidak dapat dikategorikan atau tidak dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pengadaan tanah BBI Kabupaten Nias Selatan TA 2012 sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan Kepala BPN RI no. 3 tahun 2007.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 menetapkan besarnya biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachi adalah sebesar Rp. 175.000,- /M2 untuk luas tanah seluas 64.377 M2, sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan Nomor 050 / 1 / K / 2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Feriawan Sarumaha

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak mengetahui NJOP yang digunakan oleh Tim penilai harga tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk menentukan harga tanah namun oleh Tim Penilai dan Penafsir harga tanah untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachi telah disetujui penggunaannya oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dan telah dilaporkan kepada terdakwa bahwa Panitia Pengadaan menggunakan harga pasar

Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m<sup>2</sup> (Rp. 175.000,- X 64.377 M<sup>2</sup>), yang dibayarkan melalui Kas daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI, SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M<sup>2</sup> dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan nomor rekening AC.271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi dan serah terima dilakukan diruangan kerja Terdakwa dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia

Adapun yang menjadi dasar hukum atas Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M<sup>2</sup> dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun

Putusan No. 116/Pid.Su.2012/1014/M



2012 adalah berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dan rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis yang diterbitkan oleh Panitia dan ditandatangani Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 berikut penyerahan sertifikat dari FIRMAN ADIL DACHI kepada Panitia Pengadaan

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan atas ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan rincian sebagai berikut

c. Tanah Rp. 11.265.975.000.-

d. Tanaman Rp. 64.401.500.- dengan jumlah Rp. 11.334.376

Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 ada mengeluarkan dan menerbitkan surat Rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis kepada saksi Tongoni Tafonao, BA, Pengguna Anggaran /Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengajuan pencairan dan pembayaran ganti rugi atas belanja kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 karena adanya penolakan pembayaran atas ganti rugi tanah untuk BBI milik saksi Firman Adil Dachi

Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk ( BBI ) Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 M2 sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan penggunaannya dan sampai saat ini pengalihan hak dan kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an. FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan masih belum dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan)

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi

Putusan No. 116/PH/III/TA/2012

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum seharusnya terlebih dahulu dikaji Bupati dalam hal ini Wakil Bupati Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, MAP kesesuaian rencana pembangunan tentang tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta penggunaan pemilikan dan pemanfaatan tanah, sedangkan Surat Kesesuaian Lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan baru diterbitkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Februari 2012 (Nomor 050/135a/BAPPEDA/2012).

Bahwa NJOP untuk Kabupaten Nias selatan masih mengacu pada NJOP Kabupaten Nias saat Kota Teluk Dalam sebagai Ibukota Kecamatan Kabupaten Nias, sedangkan Kota Teluk Dalam saat ini menjadi Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan (terhitung sejak Tahun 2003) dan NJOP masih tetap menggunakan yang lama sehingga tidak ditemukan NJOP tahun berjalan

Bahwa ketika dilakukan pembahasan di ruang kerja Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, pelaksanaan tugas identifikasi Rekomendasi kesesuaian RTRW dari BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan memang belum diterbitkan, namun Penetapan Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 39 Tahun 2012 yang ditandatangani Terdakwa sudah menetapkan lokasi untuk tanah BBI adalah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian didisposisi kepada Ka Bappeda dengan isi tindak lanjut ...1 sehingga pelaksanaan kegiatan untuk tanah BBI dilakukan sebelum rekomendasi RTRW diterbitkan

Bahwa kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, yang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir Harga tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai/berdasarkan ketentuan yaitu

Harga pembanding yang digunakan adalah harga transaksi fiktif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk Kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs HUKUASA NDJRURU, MAP selaku Wakil Bupati Nias Selatan bersama Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dan Panitia Penilai dan Penafsir Harga Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri ataupun orang lain, dengan cara menyalahgunakan kewenangan Terdakwa dalam kedudukan atau jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, yang bertentangan dengan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 3 ayat 3 :

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya.

3. Ketentuan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah

1. **TAHAP PERENCANAAN/PERSIAPAN (BAB II)**

Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (pasal 3), dimana proposal rencana pembangunan menguraikan

1. Maksud dan tujuan pembangunan.
2. Letak dan lokasi pembangunan.
3. Luasan tanah yang diperlukan.
4. Sumber pendanaan.

5. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya
- II. TAHAP PENETAPAN LOKASI (BAB III)**
- (Pasal 4)
- A. Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati
  - B. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5)
- III. TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV)**
- A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14)
  - B. Penyuluhan (Pasal 19)
  - C. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20)
- IV. TAHAP PENILAIAN (BAB IV)**
- A. Penunjukkan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26)
  - B. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28)
  - C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31)
- V. TAHAP GANTI KERUGIAN**
- A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40)
  - B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43)
- VI. TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAK**
- A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51)
  - B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52)
  - C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 65 dan Pasal 66)
  - D. Inventaris tanah dalam asset daerah

4. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
  - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
  - Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
5. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai berikut:
  - Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
  - Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebagai berikut:
    - g. Lokasi dan letak tanah.
    - h. Status tanah.
    - i. Peruntukan tanah.
    - j. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
    - k. Sarana dan prasarana yang tersedia dan
    - l. Factor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
  - Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perw. Provsu. sesuai dengan Laporan Nomor SR-152/PW/02/5/2013

tanggal 20 Nopember 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA .2012 adalah sebesar **Rp 9.917.657.675,00** (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut

Ganti rugi atas tanah 64.377 m <sup>2</sup> sesuai SP2D	
Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012	= Rp 11.334.376.500,00
PPH Pasal 4 (2)	= Rp 566.718.825,00 -
Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima	= Rp 10.767.657.657,00
Harga perolehan yang sebenarnya ( <i>real cost</i> ) dari penjual	= Rp 850.000.000,00 -
Kerugian keuangan Negara	= Rp 9.917.657.675,00

—Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut

#### MENGADILI:

- Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP tersebut diatas berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.

Putusan No. 116/Pid. Sela. TBK/2013/2013

PDS-09/TLD/12/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibacakan pada tanggal 23 Desember 2014 .

- Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi bekerja di PEMDA Kabupaten Nias Selatan, pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah Nias Selatan .

Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Plt Sekda Bupati, untuk Definitive itu surat keputusan Menteri Dalam Negeri .

- Bahwa saksi pernah pernah melakukan pengelolaan uang daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2012 .

Bahwa pagu anggaran tersebut, untuk Balai Benih Induk tersebut adalah sebesar Rp. 11.3 Milliar .

- Bahwa yang menjadi tupoksi saksi terkait pengadaan tanah ada ketentuan dari BPN boleh menjadi ex officio adalah eselon 2a di daerah itu hanya satu eselon eselon 2a yaitu sekretaris daerah

Bahwa setiap SKPD itu punya anggaran masing-masing, saksi sebagai Sekda juga punya anggaran jadi satu SKPD sekretaris daerah satu SKPD, juga badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mereka punya kegiatan dalam hal ini dipinjam aset daerah jadi salah satu bidang disitu, kebiasaan administrasi disitu dikelola kalau memang panitia dibuat panitia, hal ini persyaratannya tadi kalau mau menjadi ketua persyaratannya harus eselon 2a .

Bahwa untuk BBI (Balai Benih Induk), kepala badan kewenangan kami ini orangnya keras kepala dia langsung-langsung ke Bupati, memang katanya di BAP di bertanggung jawab kepada Bupati lewat Sekda, namun prakteknya tidak seperti itu, dia langsung-langsung ke Bupati .

Bahwa ada anggaran yang sudah disetujui untuk itu .

Bahwa saksi tanya pada kuasa bendahara umum daerah bahwa ternyata hanya ada 6 digit anggaran itu namanya pengadaan tanah

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. hal. 48 dari 117 hal.

hanya sampai disitu nanti mereka yang memecah dengan jumlah mata anggaran 15 miliar lebih

- Bahwa dibuat 4 alamat anggaran itu yaitu BBI RSUD Bandara silambo dan KPU, dilokasi yang terpisah
- Bahwa ada dibentuk panitia untuk pengadaan tanah tersebut, biasanya SKPD yang membentuknya dengan berkoordinasi dengan Kabag hukum selanjutnya diteruskan kepada orang-rang yang terkait kemudian diparaf oleh Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati
- Bahwa yang menentukan kemana anggaran tersebut digunakan adalah SKPD
- Bahwa ada dua persoalan yang terjadi disini yang pertama yang normatif yaitu diperiksa kegiatan inioleh BPK, hasilkerja BPKitu dipulangkan kepada Bupati, kalau ada indikasi kerugian negara harus dikembalikan dalam 60 hari, bila tidak dikembalikan dalam 60 hari maka harus masuk ranah hukum dan ini sudah berjaln dan sudah diselesaikan sesuai rekomendasi, yang kedua yaitu sedang jalan itu ada laporan masyarakat tentang kasus ini bahwa kasus ini sudah ada korupsi dan sebagainya, maka dipenksalah yang dilaporkan adalah sekda, ada 3 orang pimpinan DPR yang melaporkan waktu itu kenapa seperti saksi bilang waktu di Polres hukum harus dijalankan, saksi sedang menjalani pidana sekarang
- Bahwa ada penyimpangan dalam pengadaan tanah tersebut bahwa uangnya dicairkan oleh Kabag keuangan padahal dokumennya belum lengkap, pada waktu di Polres ada 2 saksi lihat, Nota Dinas dari Kepala Dinas saksi menyebutnya Nota Dinas palsu bahwa Bapak Sekda tidak ada uang untuk ini tidak dicairkan karena dokumennya belum lengkap tanggal 07 bulan Maret yang kedua surat tanggal 11 disebutkan bahwa apabila Bapak Sekda memalsukan pencairan maka tanda tangan ini rekomendasi pencairan, saksi katakan ini palsu karena tidak pernah sampai ke saya surat itu, ini sudah menjadi kasus kata merak hatas Bapak tanda tangan lalu saksi tanda tangan
- Bahwa semua dokumen yang berhubungan dengan BBI saksi tanda tangan
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Wakil Bupati Nias Selatan

Putusan No. 116/Pid.Su.109/2014/DM.Maj. S.1. AB.01.1333/1



Bahwa dalam kaitannya dengan proyek pengadaan tanah yang kemudian menjadi perkara ini, kapasitas terdakwa adalah menandatangani SK kegiatan ini.

- Bahwa Terdakwa yang menandatangani penunjukan P2T penafsir harga ;

Bahwa untuk proyek pengadaan tanah BBI saksi sebagai Ketua panitia pengadaan tanah untuk kegiatan Balai Benih Induk.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda sejak tahun 2011 ;
- Bahwa dalam Pasal 2 UU BPN setiap pengadaan harus ada proproposai pembangunan, proposal ada dibuat di Dinas pertanian ;
- Bahwa saksi ada membaca proposal tersebut ;
- Bahwa luas yang dibutuhkan adalah sebesar 10 hektar ;
- Bahwa lokasi tanah itu milik si A di 1,5 km sebelah timur Kota Teluk Dalam ;

- Bahwa ketentuan untuk itu bukan untuk lelang, tidak ada lelang ;
- Bahwa tanah tersebut milik Firman Adil Dachi ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong bekas sawah ;
- Bahwa sudah ada penunjuk bahwa harga Rp 175.000,- per meter, pada waktu pencairan dana ganti rugi sudah ditentukan harga tanah Rp 175.000,- per meter ;
- Bahwa ketua tim penafsir harga adalah Drs. Ferieman Sarumaha ;
- Bahwa P2T pernah bertemu dengan Firman Adil Dachi ;
- Bahwa ada dilakukan negosiasi mengenai harga, permintaan awal Rp 250.000,- per meter, akhirnya kena diharga Rp 175.000,- per meter ;

- Bahwa ada sembilan orang panitia yang melakukan negosiasi harga ;
- Bahwa saksi pernah sekali melakukan penawaran, tapi saksi lupa tanggalnya ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang negara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dijadikan dasar penentuan harga tanah itu bukan berdasarkan NJOP tanah disitu, tapi berdasarkan NJOP tanah daerah lain karena karena memang kita punya NJOP ada tapi yang lama ;

- Bahwa harganya berbeda ;
- Bahwa sertifikat tanah yang dibebaskan, tiga sertifikat semuanya atas naman Firman Adil Dachi ;

Piduan No. 116/Pid.Su. Tr. 2018/21144-11/2018

Bahwa untuk pengadaan tanah 4 kegiatan anggarannya sebesar 15 miliar lebih, kenyataannya bulan Maret 2012 sudah di cairkan 11 miliar lebih untuk BBI.

Bahwa ada 11 tugas P2T, salah satunya melakukan negosiasi.

- Bahwa tugas tersebut sudah saksi lakukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga permeternya.
- Bahwa Firman Adi Dachri adalah seorang kontraktor.
- Bahwa saksi sudah tanya, bagaimana sudah dilengkapi ini, sudah katanya, ini kepala BPK2D ini tidak saksi dokumen satu pun, asal ada dokumen ditanda tangani dia ambil.
- Bahwa berita acara pemeriksaan tanah verifikasi sertifikasi seluruhnya sudah saksi tandatangani.
- Bahwa sebagian saksi tanda tangani, setelah pencairan uang, makannya saksi marah kenapa ada lagi ini, kemarin sudah lengkap.
- Bahwa mereka melaporkan saksi pada Bupati lalu saksi dipanggil oleh Bupati, untuk menyelesaikan itu semua, lalu Bupati mengatakan padasaya itu semua harus diselesaikan, termasuk mengerjakannya di rumah Bupati.
- Bahwa ada kontribusi dari Bupati dimana ada dirumahnya dikerjakan pada malam hari dokumen-dokumen itu.
- Bahwa saksi ada membuat team kecil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah yaitu sekretariat.
- Bahwa team identifikasi ada saksi tandatangani tetapi dokumennya tidak ada saksi tandatangani.
- Bahwa yang membuat surat perintah tugas langsung ke lokasi bawahi poso itu yang kenyataannya itu tanah Firman Adhi Dachri adalah BPK2D, staf BPK2D yang membawanya ke saksi Aronim Halwa.
- Bahwa Aronim Halwa yang membawa surat ini karena kegiatannya dibidang Aset pengadaan tanah.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi bahkan saksi sudah memasang patok liang.
- Bahwa yang mengarahkan membawa saksi ke lokasi adalah Aronim Halwa.
- Bahwa yang menandatangani SK penetapan lokasi adalah Terdakwa.

Buku No. 116/10-11

- Bahwa tanah Firman Adil Dachri tersebut terdaftar sebagai aset daerah Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa jabatan saksi dibidang kewenangan Pemda tidak ada, seperti Kepala SKPD, masing-masing bertanggung jawab kepada Bupati
- Bahwa benar ada permohonan penyediaan lahan untuk BBI Bupati Nias Selatan Cq. Sekda oleh kepala Dinas Pertanian, ini permohonan tapi tidak ada lampirannya.
- Bahwa disposisinya ke Kepala BPK2D untuk menyediakan anggaran pada pembahasan APBD 2012
- Bahwa saksi tahu peraturan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum
- Bahwa saksi mengetahui Desa Bahoni Poso
- Bahwa ada 4 penawar dalam pengadaan tanah BBI
- Bahwa saksi pernah tanya kenapa harus yang satu ini katanya kesulitannya kalau banyak, yang lain-lain itu kan tanahnya kecil-kecil, yang satu ini kawasannya 6,4 hektar
- Bahwa sesuai SK Penetapan Lokasi, lokasi ditetapkan di Desa Bahoni Poso.
- Bahwa dulu namanya Bahoni Poso, tapi setelah pemekaran namanya menjadi Nanowa
- Bahwa saksi sebagai Plt. Sekda sejak Oktober 2011
- Bahwa saksi pernah mendengar Nanewa itu minta pemisahan dari Desa Induk.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah tahu mengenai harga tanah itu
- Bahwa pencairan dana itu bukan diruangan Terdakwa.
- Bahwa administrasinya sesuai aturan
- Bahwa kalau rapat di Kabupaten Nias Selatan ada Notulen rapat atau absensi dari rapat ;
- Bahwa biasanya kalau diruang wakil Bupati tidak ada, semacam kopi morning bukan rapat khusus, ada juga rapat-rapat khusus.
- Bahwa khusus untuk pengadaan BBI pernah dilakukan rapat khusus, tapi tidak ada notulen rapat dan absensinya semacam kopi morning.
- Bahwa rekomendasi itu diberi oleh Bendahara pada saksi bulan Juli katanyaini sudah menjadi masalah kita lengkapi administrasi.

Putusan No. 116/Pid.Sus. TPK/2014/PN. M.M. - 2014

Bahwa semua proses kegiatan pada level tertentu yang dicairkan .

2. Drs.FERIAMANSARUMAHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ketika perkara ini saksi sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan .

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu Sekretaris daerah dalam menjalankan tugas dalam pelaksanaan pengelolaan dibidang pemerintahan :

Bahwa yang menjabat sebagai Bupati adalah idialis Mandachi, yang menjadi wakil adalah Hukuasa .

- Bahwa saksi tahu Pemkab Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk Balai Benih Indukkaitannya mengenai anggaran untuk pengadaan tanah Balai Benih Induk tersebut saksi tidak menguasai karena bukanbidang saksi

Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah dana yang dianggarkan untuk pengadaan tanah Balai Benih Induk tersebut

Bahwa saksi sebagai ketua team penafsir harga dalam pengadaan tanah Balai Benih Induk tersebut ditujuk berdasarkan SK dari wakil Bupati (Terdakwa), tanggal berapa dan bulan berapa SK tersebut tanda tangani saksi tidak ingat

Bahwa yang saksi ingat adalah melakukan survei atas tanah untu dapat membuat perhitungan harga untuk membuat rekomnedasi harga kepada panitia yang nantinya sebagai bahan untuk negosiasi harga .

Bahwa pada bulan April s/d Juni 2012 waktu itu saksi ikut pelatihan di Bandung, sekembalinya saksi akhir Juni, anggota team membawa naskah hasilpekerjaan team penafsir harga kepada saksi untuk saksi tanda tangani .

Bahwa saksi pernah ikut ke lapangan satu kali

Bahwa saksi tidak ingat kapan SK Tim Penafsir Harga tersebut diterbitkan .

Bahwa sesuai dengan lokasi yang saksi kunjungi sebelumnya, seharusnya dibutuhkan adalah 10 hektar, tapi tersedia hanya 6 hektar lebih ;

Bahwa yang saksi peroleh informasi saat survei itu tanah itu milik Firman Adil Dachi, satu areal/satu lokasi

Putusan No. 116/Pid.Sus-708/J014/PN.Mdn.jal.54.dpr.173.hst

- Bahwa harga tanah yang ditentukan permeternya adalah sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter
- Bahwa dipertimbangkan dengan harga-harga tanah yang sebelumnya dibeli oleh Pemerintah tanah tersebut masih berada dikecamatan teluk dalam Desa Baweni Poso.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam tahun anggaran 2012 Pemerintah Kab. Nias Selatan juga ada menganggarkan untuk bandar udara dan untuk membangun beberapa SPD.
- Bahwa ketika anggota team mengantar kepada saksi disamping oleh team koordinasi atau sekretariat, pernah memang saksi tanyakan bagaimana kalau dibawa sebentar sebagian hukum untuk diteliti sebelum saksi tanda tangan, alasan ketika itu ini kan bukan surat penda ini surat kepanitiaan jadi tidak perlu melalui bagian hukum, saksi percaya saja waktu itu, akhirnya beginilah jadinya
- Bahwa ada tanaman yang dibebaskan di atas tanah tersebut yaitu pohon kelapa, pohon pisang.
- Bahwa total harga tanah tersebut include dengan harga tanaman ± Rp. 11 milliar.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pagu yang dianggarkan
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai ketua team panitia penafsir harga sekitar Rp. 2 jutaan, saksi terima setelah saksi kembali dan Bandung.
- Bahwa saksi tanya pada anggota team dan sekretariat yang membawa naskah ke saksi untuk ditanda tangan, acuannya apa buat harga tanah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter di lokasi ini, jawab mereka harga tanah sekarang mahal-mahal malah ada pengadaan tanah oleh pemerintah pada tahun 2011 justru lokasinya ± 5 Km dari inisi kota tapi justru harganya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mete, sehingga saksi merasa harga itu layak segitu.
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil wakil bupati sebelum berangkat ke Bandung membicarakan proyek ini
- Bahwa sesuai SK saksi sebagai ketua team penafsir harga
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Penafsir Harga adalah Pak as'aro Lala (waktu itu sekda)

Putusan No. 116/Pid.Su.006/2018/04/Sidm. Har. 35 dan 177 hal

Bahwa pada waktu itu oleh ketua panitia (pak sekda) mengumpulkan seluruh panitia dan penafsir harga dan ada juga team sekretariatnya berkumpul diruangan sekda, bahwa kami diberitahukan bahwa kita sudah di SK kan sebagai team ada yang panitia ada yang sekretariat maka mulai hari ini supaya rekan-rekan melakukan kegiatannya sesuai dengan penugasan masing-masing sesuai dengan SK disitusepertiya sudah ada disebutkan

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Terdakwa setelah saksi diperintah oleh Sekda untuk melaksanakan tugas sebagai team penafsir .

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat arahan-arahan atau perintah dari terdakwa selama saksi ditunjuk sebagai panitia team penafsir .

- Bahwa yang memimpin proyek ini adalah ketua panitia yang saksi tahu dalam kegiatan adalah Sekda .

Bahwa sebelum saksi baru pulang dari Bandung sebenarnya tanah tersebut sudah menjadi transaksi pengadaan tanah ini

- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Bandung saksi tidak pernah mendelegasikan tugas saksi kepada orang lain .

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan harga tanah tersebut belakangan saksi diantarkan naskah oleh anggota team untuk ditanda tangani .

Bahwa sesuai dengan peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 yang menetapkan itu adalah ketua panitia setelah melakukan negosiasi bukan penafsir harga .

Bahwa Firman Adil Dachri adalah saudara kandung Bupati

Bahwa saksi tidak mengetahui Firman Adil Dachri kapan mendapatkan tanah tersebut .

- Bahwa perhitungan tanah itu tidak sesuai NJOP tetapi lebih banyak melihat situasi harga tanah terakhir .

Bahwa jarak rumah dari inti kota 2 Km, team menilai harga tanah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter itu wajar .

Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya SK Bupati yang menandatangani Wakil Bupati karena saksi yang memproses asisten 3 .

Bahwa saksi pergi ke lokasi kalau tidak salah akhir Februari atau awal Maret 2012

Bahwa saksi pernah membaca pengumuman tentang pengadaan yaitu Peraturan BPN No.3 Tahun 2007

Bahwa sebelum saksi datang saksi tidak tahu bahwa ada tanah Firman Adil Dachri disitu, tetapi di lokasi baru tahu dan bertemu dengan Firman Adil Dachri disitu

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pergi ke lapangan untuk melakukan negoisasi ,

Bahwa laporan penetapan harga Rp.175.000 - (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter . -

Bahwa benar saksi tidak mengetahui tetapi menandatangani tapi untuk pertama kali saksi diberi tugas seperti ini dan sebelumnya tidak pernah saksi lakukan saksi anggap tidak ada efek apa-apa akhirnya saksi jadi begini dihukum 4 tahun penjara

Bahwa tidak ada penekanan pada saksi saat itu

Bahwa surat yang pernah ditandatangani oleh Terdakwa adalah SK panitia, SK team dan pernah saksi lihat SK penetapan lokasi, tanggalnya saksi betul-betul tidak ingat

Bahwa yang saksi ingat dengan Norodede Saromaha (anggota panitia) Jabatan di Pemda Kepala dinas Pertanian Aroni Halawa sebagai koordinator sekretariat

Bahwa dari pihak BPN ada yang ke lapangan bersama dengan saksi,

Bahwa pada waktu itu Firman Adil Dachri menunjuk batas tanah itu, sertifikatnya belum ada saksi lihat, panitia lainnya saksi tidak tahu ada lihat sertifikatnya atau tidak :

Bahwa saksi ke lapangan saat itu sebagai tim penafsir harga ,

Bahwa saksi tidak lihat sertifikatnya tapi ada sket tanah itu yang pegang kalau tidak dan Dinas Pertanian atau BPN waktu itu

Bahwa saksi sebagai Asisten I sejak Desember 2011

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati sejak April 2011

Bahwa pada waktu itu saksi sering hadir diruangan Sekda, diruangan wakil Bupati saksi pernah hadir tapi hanya sekali saja saja tapi bukan masalah pembicaraan mengenai pengadaan tanah BBI ini

Bahwa pernah juga waktu kedatangan tamu dari angkatan laut, biasanya yang mengundang adalah sekretaris Daerah (Sekda)

Batas No. 1162

- Bahwa sebelum berangkat ke Bandung saksi tidak ada menandatangani dokumen, setelah saksi kembali bulan Juni baru dokumen-dokumen itu saksi tanda tangani semua
- Bahwa sebagai ketua team penafsir di SK tersebut saksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda kalau saksi tidak salah di SK itu.

3. **ANDI TANDEAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemudian baru tahu, masalahnya setelah saksi tanya mengenai pengadaan lahan/jual beli tanah .
- Bahwa mengenai tanah diben dari siapa saksi kurang tahu, tetapi kebetulan saksi awalnya dengar info bahwa Pemkan Nias Selatan mencari lahan untuk keperluan pengadaan bibit (Balai Benih Induk) di Kab. Nias Selatan .
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan Bupati membicarakan BBI waktu itu .
- Bahwa awalnya saksi tanya langsung kepada pak Bupati, pak Bupati bilang majukan saja penawaran tanahnya, setelah itu saksi minta petunjuk beliau seterusnya pak Bupati bilang yaudah ajukan saja penawarannya ke bagian aset, setelah itu saksi ke bagian aset saksi ajukan penawarannya ternyata format yang saksi buat itu masih belum pas .
- Bahwa saksi ada menandatangani surat perjanjian jual beli antara orang yang bernama melalui tanggal 10 Januari 2012.
- Bahwa sebenarnya format yang saksi ajukan salah, jadi saksi minta bantu kepada bagian aset untuk buat formatnya yang benar, setelah itu melalui kebetulan kemarin ketemu Firman Adil dikantor itu, Sdr.Firman yang mengantar saksi ke bagian aset
- Bahwa transaksi jual beli tersebut sebesar Rp 4.540.500.000,-
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Aroqi Halawa
- Bahwa Firman yang menyerahkan surat jual beli tadi untuk saksi tanda tangani ;
- Bahwa ual beli itu kebetulan lahan tersebut masih nama orang tua saksi, karena masih nama almarhum saksi tidak bisa melakukan transaksi, jadi saksi minta bantu waktu itu makannya dibuat seperti itu.

Putusan No. 116/Pid.S. - 123/2013/PT.3/SK



- Bahwa tidak ada transaksi, transaksi 10 Januari 2012 itu biar supaya bisa mengajukan penawaran karena pihak Pemda minta seperti itu waktu itu
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak ada menerima apa pun
- Bahwa tanah sekarang masih saksi kuasar
- Bahwa sertifikat masih saksi kuasar
- Bahwa belum terjadi peralihan hak
- Bahwa saksi sudah mengecek ke BPN dan masih atas nama saksi
- Bahwa saksi merasa dirugikan hanya karena penawaran saksi itu sudah lama
- Bahwa saksi pernah mengajukan tanah di provinsi di Desa Baoni Poso
- Bahwa saksi ajukan penawarannya Rp 200.000,- per meter
- Bahwa ± beberapa hari setelah bertemu dengan pak Bupati, saksi bertemu dengan Pak Bupati akhir 2011
- Bahwa pertama saksi ajukan penawaran saksi dengan tulis tangan, saksi antar ke bagian aset, dikasih tau pak Bupati ajukan penawaran antar ke bagian aset melalui pak Aroni Halawa, jabatan pak Aroni Halawa saksi kurang tahu setahu saksi bagian aset, setelah dicek mungkin format yang saksi buat tidak sesuai maknanya, kemudian melalui pak Firman saksi minta dibantu untuk memformat seminggu setelah itu pak Firman telepon saksi dan mengatakan sudah siap surat untuk mengajukan penawaran itu, kemudian saksi terima surat itu dari Firman dirumahnya, saksi bawa pulang setelah itu saksi teken
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani
- Bahwa saksi minta tolong pak Firman untuk meneken surat jual beli itu pada pak Kades, setelah itu saksi serahkan kepada pak Firman, setelah itu saksi tidak dapat info lagi mengenai tanah itu
- Bahwa peta bidang dibuat berdasarkan sertifikat
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli saksi dengan ibu saksi dijadikan panitia sebagai penafsir harga tanah BBI
- Bahwa tim panitia penafsir tidak pernah mengundang saksi untuk mengikuti rapat – rapat

**4. INSANI HALAWA Als Ina ESTER DAELY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Putusan No. 116/Pid.Su.10X/2014/pt.11

- Bahwa saksi ada menjual tanah ± 6,4 hektar kepada Firman Adil Dachi .
- Bahwa jual beli dilakukan pada tahun 2011 seharga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tetapi dalam surat jual beli kami tertera Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) itu permintaan saksi supaya menjauhkan kami dari semua saksi-saksi
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah tersebut saksi tidak tahu itu mau dibuat apa, hanya karena kebutuhan saksi jual tanah itu ;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap tidak sekaligus, langsung dibayarkan kepada saksi di rumah
- Bahwa saksi jual tanah saksi tersebut dengan Firman Adil Dachi pada bulan September 2011 ;  
Bahwa tanah saksi pada waktu itu belum ada sertifikat
- Bahwa saksi menerima pembayaran Rp.850.000.000,- sedangkan tertulis di kwitansi Rp.400.000.000.
- Bahwa tanah yang saksi jual berada di Desa Baoni Fosu Kec. Taluk Dalam ;  
Bahwa jual beli dilakukan di hadapan kepala desa
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat tanah tersebut setelah saksi jual ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada bayar pajak karena di desa saksi tidak tahu berapa per meter ;
- Bahwa diminta saja klop semuanya Rp.850.000.000,- karena penting uang jadi kita jual saja ;  
Bahwa tanah seluas 6,4 hektar memiliki 1 sertifikat
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Hukuasa Ndruru
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati di Kab. Nias Selatan ;  
Bahwa benar saksi pensiunan inspektorat di Inspektorat pensiun tahun 2009
- Bahwa pembayaran tanah terakhir kali dilakukan pada bulan Desember 2011
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke BPN mengenai tanah saksi tersebut ;

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.JHM.Jkt. Selatan.1115/1

Bahwa di atas tanah saksi tersebut ada pohon kelapa 173 pohon, saksi tahunya waktu saksi beli tanah itu saksi beli dari ibunda Heni tahun 2011, saksi beli dari ibunda Heni waktu itu Rp 500.000.000,- .

5. FIRMAN ADIL DACHI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai *Direktur CV Sinar Jaya* .
- Bahwa saksi kenal persis dengan terdakwa sejak beliau menjadi wakil Bupati .
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati sejak tahun 2011 untuk Kabupaten Nias Selatan .
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada saat itu adalah Idealisman Dachi (abang saksi) .
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pribadi saksi .
- Bahwa tanah tersebut berada di daerah Nanowa Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan .
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 6,4 hektar tanah itu asli atas nama saksi sertifikatnya (SHM) terdiri dari 4 sertifikat .
- Bahwa saksi beli dengan seseorang dengan Insani Hatawa seharga 850 juta .
- Bahwa sebenarnya Nanowa dan baonifoso itu satu dulunya karena ada pemekaran Desa saat itu jadi terpisah wilayahnya jadi tanah tersebut berada di Baonifoso jadinya
- Bahwa saksi beli tanah tersebut ± 4 sampai 5 bulan sebelumnyatanah itu surat-surat lama jenis segel
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut secara bertahap sudah jadi sertifikat baru saksi lunasi .
- Bahwa kesepakatan pembayaran menurut surat 450 juta tapi pembayarannya 850 juta .
- Bahwa kemudian tanah tersebut dialihkan kepada pihak ketiga yaitu ke Pemda dengan ganti rugi seharga 11,4 milyar pada tahun 2012 .
- Bahwa dasar penetapan harga sebesar 11,4 milyar dari hasil negosiasi dengan pihak panitia 175 ribu per meter termasuk ganti rugi tanaman didalamnya .
- Bahwa pembelian tanah oleh Pemda saksi dengan itu untuk Balai Benih Induk

Bahwa seperti saksi lewat disitu saksi lihat masih belum ada dikelola, kemudian tidak lama setelah itu terjadilah masalah seperti ini, terjadi permasalahan waktu saksi dipanggil oleh BPK, dan saksi telah menyelesaikan semua indikasi tanah

Bahwa sebelum terjadi jual beli tanah saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa

Bahwa pidana saksi masih upaya hukum kasasi, ditingkat pengadilan negeri saksi di vonis 7 tahun, di PT 5 tahun penjara

Bahwa saksi tidak tahu persis, karena saksi berurusan dengan ketua panitia pengadaan tanah yaitu Assa'aro Lala dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah.

Bahwa CV Sinar Jaya bergerak di bidang kontraktor, sekponya proyek pembangunan daerah Nias Selatan

Bahwa anggaran untuk membeli tanah tersebut adalah dengan menggunakan uang pribadi saksi

Bahwa penawaran dari Insani Halwa berapa terhadap tanah tersebut ± 1,5 milyar, kemudian saksi sepakat 850 juta sesudah pihak BPN mengukur tanah itu bahwa real adanya 6,4 hektar

- Bahwa benar seluruh uang tersebut sudah dikembalikan
- Bahwa menurut saksi jika membeli tanah Rp 850 juta lalu dijual dengan harga 11,4 milyar, hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa saksi mau mengembalikan uang tersebut karena kata BPK pada saksi andai kata ada kerugian daerah disitu aliran dana itu mendem ditangan saksi jadi saksi harus mengembalikan uang itu, itu anjuran dari BPK, jadi berdasarkan itu saksi kembalikan dan ketua panitia mengajak saksi untuk mengembalikan uang itu

Bahwa uang sebesar Rp. 850 juta yang digunakan untuk membeli tanah adalah uang saksi dan sebagian uang orangtua saksi

- Bahwa sebelumnya saksi membeli tanah tersebut untuk pembibitan karena dekat dengan air.

Bahwa saksi tidak tahu masalah proyek itu sebelumnya, Insani Halawa yang menawarkan tanahnya kepada saksi waktu itu

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Kuasa Pengguna Anggaran untuk Balai Benih Induk.

Bahwa dana tersebut saksi tampung dalam 1 rekening

Putusan No. 116/Pid.Su. I/2014/pt.3aa

Bahwa selama proses pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk saksi tidak pernah berbicara dengan terdakwa membahas masalah Balai Benih Induk melainkan hanya sebatas tegur sapa saja.

Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi untuk menyiapkan dokumen – dokumen.

Bahwa jatuhnya harga 175.000 per meter saksi tidak tahu atas perintah siapa, tapi waktu saksi bertemu dengan Sekda ditetapkanlah harga segitu.

Bahwa lama uang 10 milyar lebih itu saksi pegang sebelum saksi kembalikan adalah sekitar ± 1 tahun.

Bahwa Terdakwa tidak ada saksi berikan uang.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Bupati.

Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Ketua Panitia.

Bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 10 Milyar tersebut beberapa saksi simpan, saksi gunakan dan saksi alihkan beli tanah lagi kembali.

Bahwa sertifikat tanah keluar pada bulan November 2011.

Bahwa jual beli dilakukan pada tanggal 19 September 2011.

- Bahwa pencairan dana Balai Benih Induk dilaksanakan di ruangan Sekda.

- Bahwa tanggal pencairan dana sesuai dengan tanggal SP2D.

**6. TANGONI TAFONA'O, BA Als Ama PENDRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk adalah saksi selaku kepala Badan Pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah Nias Selatan, dalam SK tertulis saksi sebagai wakil ketua panitia.

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Wakil Ketua Panitia adalah SK Bupati yang menandatangani Wakil Bupati.

- Bahwa selain SK Panitia, SK lainnya yang ditandatangani Wakil Bupati adalah SK penetapan lokasi, SK team penafsir atau team penilai.

- Bahwa saksi mengetahui SK itu dari Sekda Assa'aro Laja.

- Bahwa ada tercantum pembebasan tanah untuk kantor-kantor pemerintah.

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn, hal. 64 dari 122 hal.

Bahwa dalam perencanaan belum dimunculkan tentang uraian-uraian kegiatan yang ada adalah program

Bahwa sebagai wakil ketua panitia saksi tidak melaksanakan petugas sebagai wakil ketua karena saksi melibat sebagai wakil ketua BPK2D,

Bahwa pagu anggaran sebesar 15 milyar lebih untuk pengadaan pembebasan lahan, pembangunan kantor-kantor pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan ;

Bahwa program yang tertampung didalam dokumen tetapi belum di munculkan uraian-uraian kegiatan

Bahwa untuk kegiatan munculnya saat RKA pembahasan di DPRD

Bahwa yang mengajukan RKA ke DPRD adalah saksi

Bahwa tidak ada permohonan dari dinas pertanian ke saksi untuk ditampung tapi setelah ditetapkan APBD baru ada

Bahwa khusus untuk Balai Benih Induk yang sudah habis dari 15 sekian milyar adalah sebesar 11 milyar lebih

Bahwa tidak ada paksaan dari terdakwa selaku wakil Bupati untuk pencairan

Bahwa tidak ada paksaan dan Bupati untuk melaksanakan pencairan,

Bahwa ada paksaan dari Sekda untuk melaksanakan pencairan

Bahwa ketika pembayaran pada tanggal 13 Maret dokumen-dokumennya sudah lengkap semua

Bahwa saksi tidak pernah diundang Terdakwa atau SKPD lainnya untuk masalah membicarakan tentang pengadaan tanah

Bahwa pada proses pencairan dokumen yang saksi tandatangan adalah SPM dan dokumen-dokumen berkaitan dengan pencairan dana tersebut

Bahwa judul sebagai ketua panitia dalam hal menandatangani sebagai sekda dan sebagai ketua panitia atemple-stemple sekda (dua fungsi)

Bahwa pembayaran dilakukan dengan SP2D didalam SP2D ke rekening pemilik tanah yaitu Firmari Adil Dachi senilai ± 11 milyar

Bahwa kelanjutan tanah asset tersebut telah dicatat sebagai aset daerah

Bahwa ketika sudah mengajukan balik nama ke BPN tetapi sampai sekarang belum dikeluarkan oleh BPN

Putusan No. 116/Pid.Sus.1PK/2014/PN.Mdti. Hal. 65 dari 122 hal

Bahwa Terdakwa tidak ingat kenapa Terdakwa berangkat ke LEMHANAS

Bahwa setahu saksi Terdakwa ada pergi ke LEMHANAS

Bahwa pada rapat – rapat kopi morning tidak tertuju kepada Balai benih Induk tetapi adalah kegiatan-kegiatan yang telah terprogram supaya dipercepat untuk menyelesaikan semua yang telah diprogramkan

Bahwa saksi ada di lihat tidak SK pendelegasian kewenangan Bupati kepada wakil Bupati (terdakwa) untuk menandatangani kegiatan-kegiatan di Pemkab Nias Selatan tahun 2012 SK No.06 tahun 2012 .

Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pembuatan SK tersebut .

Bahwa SK itu dibuat pelimpahan kewenangan untuk menandatangani semua kegiatan-kegiatan kepanitiaan

Bahwa saksi pernah melihat SK No. 06 tahun 2012

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 1 Tahun 2012 saksi terima sekaligus waktu pembayaran .

Bahwa benar berita acara pembayaran tanggal 13-3-2012

Bahwa yang saksi laporkan pada Sekda adalah aset-aset yang sudah diadakan tidak dengan hubungannya dengan pengadaan tanah

Bahwa saksi bertanggungjawab mengenai surat – surat kepada Bupati melalui Sekda .

Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah Balai Benih Induk ini terdakwa tidak pernah berkomunikasi atau melakukan rapat-rapat dengan saksi .

Bahwa saksi hadir saat pencairan dana Balai Benih Induk tetapi tempat serah terimanya diruang Sekda .

Bahwa pada saat kopi morning tidak ada penekanan dari Terdakwa (wakil Bupati) tentang Balai benih Induk

Bahwa saksi menerima honor sebagai ganitia .

Bahwa dalam kopi morning tidak ada inti yang dibahas tapi secara menyeluruh .

Bahwa saksi ada kewajiban untuk menguji kebenaran alokasi dana yang ditampung keuangan daerah terhadap program atau pun pelaksana pengadaan tanah tersebut

Putusan No. 316/Pid.Sus.1/Px.0/2014/PN.S.M.001.2014

- Bahwa temuan BPK ada indikasi kerugian + 9/10 milyar .
- Bahwa rekomendasi BPK atas temuan tersebut adalah agar segera memproses indikasi kerugian daerah tersebut dan disetorkan ke kas daerah .
- Bahwa terhadap temuan tersebut sudah dikembalikan .
- Bahwa tidak bisa berspekulasi mengenai tanggalnya .
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemda itu belum di bangun Balai Benih Induk ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa belum dibangun .
- Bahwa saksi selaku peggunaan anggaran saksi tidak ada lapor kepada terdakwa selaku penandatanganan SK saksi sebagai panitia .
- Bahwa lapor kepada Bupati melalui Sekda .
- Bahwa saksi tinggal di Kota Teluk Dalam .
- Bahwa di daerah Kota Teluk Dalam harga tanah permeternya berkisar harga 200 s/d 250 ribu .
- Bahwa saksi sering lewat ke Nanewa, tapi ke lokasinya tidak pernah, lokasi itu masuk kedalam (tidak dipinggir jalan) .
- Bahwa sebelumnya Pemda pernah melakukan pembebasan tanah, tapi waktu itu saksi belum sebagai pengguna anggaran (BPK2D) .
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan tanah dalam rapat tidak pernah .
- Bahwa panitia ini honorinya ada ditanggung Pemda Nias Selatan .
- Bahwa honor tersebut sudah dibayarkan kepada Panitia .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah panitia pengadaan tanah tersebut ada bekerja atau tidak .
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada bulan Juli dokumen-dokumen dipersiapkan di rumah Bupati .
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan .
- Bahwa saksi tidak pernah dimarahi Bupati karena dokumennya tidak lengkap .
- Bahwa saksi tidak pernah dimarahi oleh Terdakwa .
- Bahwa kopi morning ada bersama dengan wakil Bupati (Terdakwa) mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan dan tidak dengan Balai Benih Induk tidak dalam pengadaan tanah/tidak terkhusus Balai Benih Induk .

Putusan No. 115/Pid.Sus.1/PK.2014/Um.11.1



Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini karena masalah dengan terkait pengadaan tanah kepala induk di kabupaten Nias Selatan.

Bahwa tahun anggaran 2012.

Bahwa dalam pengadaan tanah saksi sebagai anggota team penafsir.

Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa sebagai Wakil Bupati Nias Selatan.

Bahwa terdakwa menjabat sebagai wakil Bupati sejak tahun 2011.

Bahwa setahu saksi ada ditahun 2012 untuk pengadaan tanah dan perkantoran.

Bahwa berdasarkan fotocopy SK ada 3 (tiga) tugas saksi yang pertama melakukan penilaian, kedua mendampingi panitia, dan ketiga melaporkan kepada kepala daerah.

Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota team penafsir harga berdasarkan surat keputusan tertulis.

Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah Wakil Bupati.

Bahwa anggota team penafsir ada 5 (lima) orang.

Bahwa yang menjadi Ketua Team Penafsir adalah Drs Feri Aman Sarumaha.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas saksi yaitu survey ke lapangan.

Bahwa saksi sudah lupa apakah sebagai team penafsir harga ada mendapat honor.

Bahwa saksi tidak tahu butuh tenggang waktu berapa lama panitia pekerja disana.

Bahwa saksi dapat dalam bentuk fotocopy, saksi dapat SK itu ketika ada pertemuan dengan Sekda.

Bahwa saksi tidak tahu kapan mekanisme pekerjaan.

Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan.

Bahwa saksi baru tau kalau timbul masalah diawal tahun 2013.

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bapeda sejak 01 Februari 2012.

Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan untuk proposal.

Bahwa saksi pernah menyurati Bupati untuk lahan Benih Induk.

- Bahwa bentuknya surat biasa bukan seperti proposal
- Bahwa Bupatiya saat itu adalah Idealisman Dachri
- Bahwa sampai saksi menjadi kepala Bapeda tidak pernah ada tanggapan
- Bahwa yang menandatangani SK saksi adalah Terdakwa Hukuasa Ndruru
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah menjadi penafsir harga
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek tersebut berapa lama dikerjakan
- Bahwa seharusnya tidak bisa anggota penafsir itu dari Bapeda
- Bahwa saksi tidak punya kapasitas dan saksi tidak punya keahlian untuk itu
- Bahwa kalau perencanaan harus saksi tahu memang
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Wakil Bupati yang menandatangani SK panitia
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya
- Bahwa saksi dipanggil oleh Assa'aro Lala Sekretaris Daerah dokumen itu diantar kepada saksi atas perintah beliau untuk saksi tanda tangan
- Bahwa saksi hanya sekilas membaca dokumen tersebut
- Bahwa 1 bulan tidak saksi tandatangani lalu saksi dipanggil pak Sekda
- Bahwa yang dikatakan Sekda saat memanggil saksi adalah ini tanda tangani, karena berkasnya sudah lengkap lalu saksi tanda tangani
- Bahwa saksi menjalankan dinas diluar karena jam saksi berbenturan dengan pertemuan-pertemuan itu
- Bahwa tidak ada dinyatakan dalam SK penafsir harga bertanggung jawab kepada siapa
- Bahwa yang menandatangani SK adalah Wakil Bupati
- Bahwa harga permeter berdasarkan dokumen Rp 175.000 per meter persegi
- Bahwa harga 175.000 per meter kalau berdasarkan dokumen penjualan yang ada terlalu mahal
- Bahwa saksi mengatakan terlalu mahal karena berdasarkan informasi dilingkungan sekitar harganya tidak sebesar itu
- Bahwa harga permetemnya sangat bervariasi antara 40-60 ribu

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn. hal. 70 dari 172 hal.

- Bahwa harga 40-60 ribu itu untuk Bawonifoso .
- Bahwa harga untuk Nanewa lebih mahal karena dekat dengan kota .
- Bahwa lokasi tanah yang dipakai tanah Bawonifoso .
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Nanewa lebih mahal dari Bawonifoso, kenapa NJOp nya yang dikeluarkan yang di Nanewa
- Bahwa yang pemecahan itu Nanewanya Bawonifoso menjadi Nanewa .
- Bahwa saksi menandatangani setelah pembayaran
- Bahwa saksi menandatangani di bulan April 2012
- Bahwa pembayaran di bulan maret 2012
- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan
- Bahwa saksi tahu disitu harganya per meter 40-60 ribu karena membaca dokumen .
- Bahwa Yoki membawa laporan sekitar bulan April 2012
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mendapatkan harga 175.000 ribu per meter .;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan .
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah itu
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kopi morning setiap hari senin
- Bahwa saksi mengetahui SK22 tentang team penafsir
- Bahwa yang menandatangani SK 22 adalah Terdakwa Hukuasa Ndruru .
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah dengan Bupati Nias Selatan dan Sekretarisnya .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Bupati mengenai pendelegasian wewenang Bupati kepada Terdakwa (wakil bupati) Hukuasa Ndruru .
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat .
- Bahwa tugas Bapeda membantu Kepala Daerah dalam rangka merencanakan pembangunan dan kami merencanakan itu sesuai bawadokumen yang ada .
- Bahwa pada waktu saksi dilantik saksi sudah lupa Bupati hadir atau tidak tidak ingat saksi .
- Bahwa saksi masih ingat suratnya .
- Bahwa tanggalnya disitu tertera tanggal 14 Desember 2011
- Bahwa tidak ada perencanaan untuk Balai Benih Induk ini .

Putusan No. 116/Pdt/2013/ptk/ptk/13/01/2013

Bahwa dana yang sudah ditampung bisa dipakai kalau ditunjuk pelaksanaan DAG bisa dan surat ini saksi tanda tangan di awal 2013;

Bahwa surat saksi tanda tangan di awal 2013

Bahwa yang memaksa menandatangani adalah Sekda bukan Terdakwa

Bahwa Kepala SKPT sebenarnya Bupati Nias Labu

Bahwa Kepala Badan Keuangan termasuk SKPT

Bahwa Kepala SKPT itu bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Bahwa saksi pernah membaca perda No 7 tentang pemekaran Desa

Bahwa Desa Nanewa itu pemekaran dari Desa Bawonifoso, duluan Desa Bawonifoso ada baru Desa Nanewa

8. **ABDRIL TUMPAL H. SAMOSIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah dengan terkait pengadaan tanah kepala induk di Kabupaten Nias Selatan ;

Bahwa tahun anggaran 2012

- Bahwa saksi sebagai anggota team penafsir

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa sebagai Wakil Bupati Nias Selatan ;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Nias sejak tahun 2011 ;

- Bahwa setahu saksi ada ditahun 2012 untuk pengadaan tanah dari perkantoran ;

Bahwa dokumen yang saksi baca

Bahwa di Perda dibikin ;

Bahwa berdasarkan fotocopy SK ada 3 (tiga) tugas saksi, yang pertama melakukan penilaian, kedua mendampingi panitia, dan ketiga melaporkan kepada kepala daerah

Bahwa sebagai team penafsir harga berdasarkan surat keputusan tertulis

Bahwa anggota team penafsir ada 5 orang

- Bahwa yang menjadi Ketua Team Penafsir Harga adalah Drs Feriarnan Sarumaha ;

Putusan No. 116/Pid.Sur. TPK/2014/PN.Mdn. Hal. 22 dari 123 hal

- Bahwa terkait tugas itu saksi tidak pernah melakukan tugas itu .
- Bahwa saksi dapat dalam bentuk fotocopy saksi dapat SK itu ketika ada pertemuan dengan Sekda .
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pekerjaan
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan
- Bahwa saksi baru tahu kalau timbul masalah diawal tahun 2013 .
- Bahwa setelah ada informasi bahwa kasus ini telah dilaporkan ke Polres .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengumpulkan team penafsir dan team lainnya yang terkait dalam pengadaan tanah untuk memberikan arahan .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan dengan Terdakwa di aula tertentu terkait dengan pengadaan tanah .
- Bahwa saksi pernah diperisa di Polresta dan di Polda Tanah Karo .
- Bahwa jabatan saksi adalah anggota team penafsir
- Bahwa 5 anggota team penafsir harga adalah yang pertama Drs Ferieman Sraumaha, Alm Rafi Caniago pak Ikhtiar Duha, Yokié dan kelima saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat itu awal Maret kami pernah ke lapangan itu saksi dapat telpon dari Kepala Bidang Aset dan keuangan Daerah Nias Selatan Arono Halawa atas perintah dari Sekda, saksi kondisinya lagi di jalan bawa kendaraan sepeda motor dan saksi dapat telepon dan saksi berhenti saksi angkat sebentar saksi bilang saksi lagi di jalan mau kekantor nanti saksi hubungi lagi sampai dikantor saksi telpon balik, beliau bilang segera ke lapangan dan didampingi dengan beberapa team orang yang saksi kenal dan saat itu juga hadir selaku orang BPN, yaitu Samuel Siahaan dan honor BPN .
- Bahwa saksi melakukan survei pengadaan tanah untuk lahan dapat beritanya untuk lahan Balai Benih Induk di Dinas Pertanian
- Bahwa luas tanahnya sekitar 6 hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga permeternya ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut milik siapa ;
- Bahwa lokasi lahan kalau persisnya didepan center belakang rumah Kepala Desa ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di desa Bawonifoso atau sekarang menjadi desa Nanewa ;

Putusan No. 116/Pid.Sus.3RX/2014/099.Mak.Sy.33.1.2015.1

- Bahwa kemarin Bawonifoso Nanewa saksi kurang tahu, kalau sekarang ada pemekaran saksi kurang tahu
- Bahwa kalau 175.000 ribu per meter itu saksi kurang tahu itu perhitungannya bagaimana, ketika saksi diperiksa di Polres saksi ditanya masalah itu dan saksi baca laporan yang ada didepan saksi, dan saksi katakan itu berdasarkan NJOP dan ternyata setelah saksi ingat kembali bahwasannya saksi berdasarkan PHTP bukan NJOP ;
- Bahwa saksi kurang ingat tanggal berapa bulan berapa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat ;
- Bahwa rapat untuk BBI ini saksi tidak pernah tau
- Bahwa proses Rp. 175.000,- saksi tidak tahu, saksi langsung diberikan berkas itu langsung saksi tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tempat lokasi BBI ;
- Bahwa jarak  $\pm$  100 meter dari jarak Provinsi
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah setelah di lapangan ;
- Bahwa pemiliknya adalah Firman Adil Dachi
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah tersebut setelah saksi tanya dengan beberapa orang yang ada disitu, siapa pemiliknya setelah saksi lihat berkas ternyata cocok ;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa Firman Adil Dachi, saksi hanya dengar informasi bahwasannya itu adik Bupati selebihnya saksi kurang tahu ;
- Bahwa yang membuat laporan bukan saksi
- Bahwa yang menyodorkan waktu itu saksi keruangan Sekda dan menandatangani di ruangan Sekda
- Bahwa saksi pernah membaca SK No. 22. 1 bulan setelah saksi baca dan yang menandatangani wakil Bupati Nias Selatan Bapak Hukuasa Ndruru ;
- Bahwa kalau laporan tidak pernah ;
- Bahwa yang saksi ingat disitu ketuanya kalau saksi tidak lupa Assa'aro Laia dan Ir. Norododo Sarumaha selaku anggota
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah musyawarah tentang harga ;
- Bahwa kepada Terdakwa tidak ada laporan
- Bahwa benar 7 Februari itu tanggal pengadaan tanah yang mengatakan harga tanah itu 175.000 ribu per meter dan setelah ditanda tangani ;

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2018/PN.114/Jkt.Pst.1/PST/1

- Bahwa saksi menandatangani SK tersebut pada awal Maret ;
- Bahwa sesudah saksi menjadi anggota team penafsir ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi ;
- Bahwa saksi tidak ikut selaku team identifikasi ;
- Bahwa kalau melakukan penafsiran harga tanah saksi tidak pernah, kalau kelapangan pernah ;
- Bahwa saat itu posisi ketika dapat telpon bersama/ketemu dilokasi Kabid Aset saudara Yokkie, Samuel Siahaan dan beberapa honor dari BPN ;
- Bahwa saksi menandatangani di ruang Sekda ;
- Bahwa saksi ada bertanya ;
- Bahwa saksi bertanya bersama Yokie dan saksi tanya pak Sekda ;
- Bahwa tidak ada jawaban karena saat itu sudah ada tanda tangan ketua dan sekretaris, lalu saksi tanda tangani ;
- Bahwa pada saat pencairan saksi tidak hadir tetapi hanya mengisi absen saja ;
- Bahwa saksi mendapat honor atas pekerjaan ini sebesar Rp 1,8 juta ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sekda ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Ketua Team Penafsir ;
- Bahwa Ketua Team Penafsir adalah Fenaman Sarumaha ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Fenaman Sarumaha ;
- Bahwa saksi pernah rapat dengan Terdakwa hanya sekali kalau tidak salah, dengan Bupati, Sekda, dan Kabid Aset ;
- Bahwa sebenarnya itu Nanewa, Baoni Poso setelah 2013 ;

9. **BAKTI, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota sekretaris ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dikantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Bupati Nias Selatan ;
- Bahwa pengadaan tanah ditujukan untuk pembangunan untuk kepentingan umum ;

Putusan No. 116/Pid.Sus. /PR/2014/PN.Mdn. Jil. 75 dan 111 BAP

- Bahwa sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa yang dibutuhkan setahu saksi itu yang menentukan barang Pemda cuma kami mengeluarkan 6 hektar
- Bahwa sertifikat atas nama Firman Adil Dachri
- Bahwa sertifikat sebanyak ± 4 sertifikat
- Bahwa waktu pembayaran kami tidak ada alas hak kami hanya sertifikatnya ;
- Bahwa pasarannya relatif perorangan ;
- Bahwa lokasi tanah yang di nias berada di 1 tempat
- Bahwa di Nias Selatan itu pemekaran itu ada jadi berlanjut ;
- Bahwa kalau penggunaan saksi kurang tahu
- Bahwa keempat sertifikat tersebut atas nama Firman Adil Dachri ;
- Bahwa tanggal pencatatan sertifikat tersebut sama ;
- Bahwa sertifikat tersebut terdaftar tanggal 17 November ;
- Bahwa saksi mengetahui ada akta jual belinya ;
- Bahwa harga permeternya 400 juta ;
- Bahwa saksi menerangkan juga mewakili kepala BPN selaku sekretaris ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang negosiasi harga karena saksi menandatangani atas nama kepala BPN ;
- Bahwa bukan kepala BPN yang datang melainkan saksi
- Bahwa saksi mengetahui harga per meternya 250 ribu per meter persegi ;
- Bahwa harga keseluruhannya berjumlah Rp. 11 koma sekian milyar ;
- Bahwa pembayaran disitu sudah saksi sampaikan kepada team penilai, disitu semua saksi tanya kepada mereka ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Daerah
- Bahwa rapat tidak pernah dilakukan di ruangan Terdakwa
- Bahwa dasar saksi panitia pengadaan adalah ditunjuk orang kantor BPN ;
- Bahwa Balai Benih Induk bukan saksi yang melakukan pengukuran, karena kami punya tupoksi masing-masing ;
- Bahwa saksi hanya di pengadaan tanah maksudnya kepanitiaan dan sekretaris dan di SK kan oleh Sekda
- Bahwa pengukuran tanah dilakukan di Nanewa
- Bahwa Nanewa di Kecamatan Teluk Dalam

Putusan No. 116/Pid.Su.2019/2019/PT.3A/UM/11



- Bahwa tidak ada dibahas tentang pengadaan tanah
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Wakil Bupati menandatangani SK tersebut .

**11. TASUKHU DAKHI,SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa saksi berkaitan dengan masalah keuangan
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2012 yang menjadi pimpinan saksi sebagai Bupati dan wakil Bupati Terdakwa
- Bahwa saksi tahu tahun 2012 menyangkut tentang pengadaan tanah untuk lokasi Balai Benih Induk
- Bahwa saksi tahu karena saksi selaku sekretaris badan pengelolaan keuangan daerah sekaligus PTKK
- Bahwa yang ada ditingkat 2D itu program pengadaan tanah Pemerintah kabupaten Nias Selatan
- Bahwa untuk keperluan antara lain pengadaan tanah Silambo dan Rumah Sakit Umum Daerah
- Bahwa nilai pagu anggarannya di APBD Daerah sebesar Rp 15,6 Milyar
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut milik Firman Adil Dachi sesuai dengan dokumen yang ada berdasarkan sertifikat
- Bahwa tanah tersebut bukan atas nama Bupati
- Bahwa teknis pembayaran dari Nomor Rekening yang bersangkutan pihak ke-3
- Bahwa yang ada ditingkat 2D program pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dan untuk bandara Silambo serta Rumah Sakit Daerah, sebanyak 15,5 Milyar
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan permohonan pencairan untuk pembayaran pembebasan tanah Balai benih Induk
- Bahwa pimpinan saksi adalah Tagoni Tafona'o BA Als Ama Pendri
- Bahwa saksi juga sampaikan secara lisan kepada pimpinan saksi bahwa hal itu tidak ada khusus untuk Balai Benih Induk

**12. EFFENDI Als AMA IMEL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Batas No. 116/01/11

- Bahwa sebabnya sehingga saksi diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini adalah mengenai masalah pengadaan tanah di Balai Benih Induk ;
- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD dan pimpinan DPRD ;
- Bahwa periode tahun 2009-2014 ;
- Bahwa seingat saksi ada anggaran pengadaan tanah di APBD untuk pembangunan kantor pemerintah di Nias Selatan
- Bahwa anggaran untuk Balai Benih Induk tidak ada dianggarkan
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sewaktu pembahasan tidak dianggarkan untuk Balai Benih Induk ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polre Tipikor Nias Selatan untuk memberikan keterangan saksi baru tahu kalau anggaran Balai Benih Induk ada tetapi saksi tidak pernah membahasnya ;
- Bahwa pagu anggaran pada saat itu untuk pengadaan tanah kantor pemerintah sekitar 15 Milyar ;
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat penetapan APBD karena mereka tidak menyodorkan kepada saksi makanya tidak saksi tanda tangani ;
- Bahwa tidak ada perubahan pengalihan proyek pengadaan tanah kantor pemerintah untuk Balai Benih Induk
- Bahwa saat itu saksi sebagai Ketua DPRD
- Bahwa anggaran Rp 15 milyar diajukan di APBD
- Bahwa pada tahun 2012 ada diajukan 25 Milyar mereka melakukan kegiatan itu sebagian di Bandara Silambo ;
- Bahwa anggaran 15 milyar untuk pembangunan kantor pemerintah ;
- Bahwa anggaran 15 milyar tersebut tidak meliputi untuk Bandar Silambo;
- Bahwa saat itu kepala daerah Nias Selatan adalah Idealisman Dachi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Nias Selatan ;
- Bahwa sebenarnya penetapan APBD itu disidang Paripurna seharusnya Bupati hadir ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa hadir pada saat penetapan anggaran APBD ;
- Bahwa DPRD waktu itu tidak mengetahui tentang proyek Balai Benih Induk ;
- Bahwa rapat dilaksanakan pada awal tahun 2012

Putusan No. 116/PJ/12

- Bahwa antara awal tahun 2012 sampai dengan maret saksi selaku Ketua DPRD tidak pernah rapat dengan Kepala Daerah
- Bahwa dana yang 15 Milyar ini apabila tidak dapat digunakan, bisa saksi alihkan ke APBD
- Bahwa rencana APBD tahun 2012 dibahas 2011 bulan April sampai Mei
- Bahwa pada bulan April dan Mei Balai Benih Induk tidak ada dibahas
- Bahwa APBD ditetapkan pada Januari 2012
- Bahwa saksi pernah cek ke sekretariat
- Bahwa Terdakwa Wakil Bupati dari tahun 2012 sejak adanya SK-SK, tidak pernah menghadap atau curhat kepada saksi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan
- Bahwa Sekda yang hadir saat rapat ada penandatanganan terakhir
- Bahwa ketika dilakukan pembahasan hanya untuk bandara Silambo
- Bahwa rumah saksi tidak ada termasuk untuk penambahan P APBD
- Bahwa Desa Baoni Poso sudah berdiri sejak merdeka, dan Nanewa adalah bagian dari Desa Baoni Lane, setelah itu seingat saya tahun 2010 masuk rekomendasi dari Camat tentang usul pemekaran Nanewa menjadi satu Desa, dan Desa Nanewa itu ditetapkan pada tahun 2012 bulan Juli, baru ditetapkan satu Desa
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru masuk ke Kecamatan teluk Dalam ini, setelah Kabupaten Nias ini terbentuk dari Gunung Sitoli
- Bahwa pemerintahan itu adalah begitu terbentuknya otonomi baru
- Bahwa ketika APBD ditetapkan dan dilaksanakan dengan eksekutif segala sesuatunya harus dikatakan dengan Legislatif
- Bahwa setelah saksi menerima audit BPK, saksi memerintah untuk mengirim surat ke pemerintahan Daerah untuk menindak lanjut temuan BPK

**13. Drs. ARONI HALAWA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam kaitan pengadaan tanah Balai Benih Induk
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai Kepala Bidang Kekayaan
- Bahwa khususnya mengelola aset-aset Daerah kabupaten
- Bahwa asset – asset daerah termasuk barang bergerak dan tidak bergerak

Putusan No. 115/Pid.Sus.TPK/2012/pt.111 – Pengadilan – Tasik

- Bahwa telah di mulai tentang pengadaan tanah di bandara udara Silambo sudah dimulai, bahkan tahun sebelumnya sudah dimulai kemudian saksi juga tahu pengadaan Balai Benih Induk.
- Bahwa untuk kebutuhan saksi tidak bisa menjelaskan secara detail yang bisa jelaskan pengadaan tanah khususnya Balai Benih Induk ini setelah dilakukan pengadaan tanah seluas kurang lebih 6 hektar.
- Bahwa yang ke 2 (dua) sebagai sekretaris pengadaan tanah saksi dilibatkan ada 2 (dua) versi 2 (dua) tugas pertama saksi ditugaskan melalui surat perintah Sekda kepada waktu itu Drs. Assa'aro Lala sebagai tim identifikasi tanah pemerintah Nias Selatan.
- Bahwa pada saat itu saksi ditunjuk berdasarkan surat tugas.
- Bahwa surat perintah tuhas dari PLT Sekda atas nama Bupati Nias Selatan.
- Bahwa tugas-tugas dibelakang tidak ada kami lakukan waktu itu meninjau melihat lokasi tersebut.
- Bahwa didalam surat perintah tugas tersebut diantaranya tidak jelas siapa yang menjadi koordinatornya.
- Bahwa lokasi Balai Benih Induk di Kecamatan Teluk dalam di Nanewa Desa Baoni Poso.
- Bahwa setelah kami turun ke lapangan kami mendengar dan kami ikut bersama-sama bahwa pemiliknya Firman Adil Dachy.
- Bahwa proses ada saksi tahu sertifikat atas nama Firman Adil Dachy, tapi saksi tidak tahu itu hak milik atau hak apa.
- Bahwa saksi mengetahui sudah dilakukan pembayaran oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada Firman Adil Dachy karena disuruh Sekda untuk membagi surat undangan dan pencairan.
- Bahwa nilai ganti rugi dibayarkan sebesar 11 milyar.
- Bahwa pada saat pembayaran ada Firman Adil Dachy.
- Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan SP2D.
- Bahwa menurut saksi PPAT diangkat oleh instansi yang berwenang yaitu Camat, misalnya maka ada diundang Camat (ibu Camat).
- Bahwa sertifikat pembelian tanah atas nama Firman Adil Dachy.
- Bahwa terdapat 4 sertifikat.
- Bahwa semua sertifikat atas nama Firman Adil Dachy.
- Bahwa luas lahan untuk pembebasan Balai Benih Induk kurang lebih 6 hektar.
- Bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 13 Maret 2012.

Putusan No. 115/Pdt.Spt. TPT/2014/pt.spt. nias.14

- Bahwa khususnya tanah yang sedang diadakan itu, itu tercatat dipembukuan aset kekayaan daerah tetapi khususnya didalam registrasi ada istilah di Peraturan Permen 17 Tahun 2007 mengenai barang daerah, semua barang tidak memiliki surat kepemilikannya yang resmi belum bisa diregistrasi sebagai aset Negera atau aset daerah tetapi karena pada waktu itu masih belum balik nama, maka belum dibuat dalam daftar barang registrasi daerah dalam bentuk KIBA (Kartu Inventaris Barang, Artinya Tanah).
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Firman Adil Dachi, saksi kenal beliau pada akhir Januari 2012 ketika dia mendatangi kantor kami.
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah itu sebagian sudah dikembalikan uang itu kepada Pemerintah daerah.
- Bahwa setahu saksi pernah ada team pemeriksaan di kabupaten Nias Selatan dan ada temuan BPK ada kerugian Negara dalam pengadaan tanah, penggelembungan harga.
- Bahwa saksi tidak memahami tentang penggelembungan harga.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang menjadi objek jual beli.
- Bahwa Panitia Drs. Ass'aro Laia (Sekda).
- Bahwa Sekda atas nama selaku ketua panitia.
- Bahwa pernah dilakukan identifikasi pada tanggal 08 Februari 2012.
- Bahwa Suratnya tanggal 08 Februari 2012.
- Bahwa tugas dari Sekretariat itu membantu panitia pengadaan tanah.
- Bahwa yang membuat surat – surat sebagian saksi dan yang lainnya saksi tidak tahu siapa yang diperintahkan oleh ketua.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan terdakwa mengenai Balai Benih Induk.
- Bahwa saat pembahasan tidak ada dibicarakan tanah siapa yang akan diganti rugikan identifikasi untuk Balai Benih Induk.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tugas.
- Bahwa Tandean adalah salah seorang calon penjual tanah saksi dengar.
- Bahwa sebelumnya sudah kenal, tetapi pada bulan Januari itu datang mereka bersama dengan Andi Tandean berbarengan datang keruangan saksi, disitu saksi kenal dengan Firman Adil Dachi dan saksi tanya dengan kawan-kawan si tandean juga disitu sekaligus.
- Bahwa setelah melakukan identifikasi baru saksi mengetahui.

Pitutan No. 115/Pid.S. – 2012/2013/PT.3

- Bahwa saksi mendapat surat identifikasi di meja saksi waktu saksi datang ke kantor ada tergeletak nah siapa yang mengantarnya pada tanggal 06 Februari ;
- Bahwa pada waktu rapat diruangan Bupati Terdakwa ada hadir
- Bahwa yang dibahas adalah pembagian tugas
- Bahwa pertemuan diruangan wakil Bupati saat itu mengenai evaluasi kegiatan yang dilakukan ;
- Bahwa tidak dibicarakan secara mendetail tentang laporan identifikasi ;
- Bahwa saksi sendiri sudah menjelaskan kepada Sekda waktu itu, pak kami sudah melihat tanah Firman itu yang ditunjukkan dengan kayu besar dan kelapa ;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau tanah tersebut milik Firman Adil Dachi ;
- Bahwa pertemuan diruangan Wakil Bupati ada 3 (tiga) kali, tanggal 30 Januari ;
- Bahwa pemberitahuan saja bahwa tahun ini ada perencanaan pengadaan tanah ;
- Bahwa ada disinggung tentang Bandara Silamba
- Bahwa pada tanggal 06 Februari yang hadir adalah Sekda, BPN, dan anggota saksi Yokkie, Pimpinan saksi juga dan Kepala Dinas Pertanian ;
- Bahwa dalam dokumen itu adalah wakil Bupati
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang untuk mengintervensi saksi
- Bahwa pembayaran dilakukan di ruangan Sekda ;
- Bahwa saksi turun ke lokasi ikut dengan pemilih tanah langsung yang bernama Firman Adil Dachi, Kadis Pertanian Norododo Sarumaha, Feriman Sarumaha ;
- Bahwa identifikasi saksi laporkan secara lisan, saksi tidak bisa laporkan secara tertulis saksi tidak tahu tugas apa identifikasi itu, secara lisan pak kami sudah lihat ;
- Bahwa tidak semua formalitas, bahwa itu saksi diperintah Sekda untuk menandatangani oleh para panitia dan masing-masing yang terlibat dalam kepanitiaan itu ;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa tidak ada hadir ;

**14. YOSAFAT ZAGOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala desa di Bawonifosejak tahun 2010 ;
- Bahwa Desa Bawonifofa tidak pernah ada pemekaran ;

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mda.Sjl.234/1331-1

- Bahwa saksi mendapat surat identifikasi di meja saksi waktu saksi datang ke kantor ada tergeletak ntah siapa yang mengantarnya pada tanggal 06 Februari .
- Bahwa pada waktu rapat diruangan Bupati Terdakwa ada hadir
- Bahwa yang dibahas adalah pembagian tugas .
- Bahwa pertemuan diruangan wakil Bupati saat itu mengenai evaluasi kegiatan yang dilakukan ;
- Bahwa tidak dibicarakan secara mendetail tentang laporan indentifikasi .
- Bahwa saksi sendiri sudah menjelaskan kepada Sekda waktu itu, pak kami sudah meliha tanah Firman itu yang ditujukan dengan kayu besar dan kelapa .
- Bahwa saksi sudah tahu kalau tanah tersebut milik Firman Adil Dachi ;
- Bahwa pertemuan diruangan Wakil Bupati ada 3 (tiga) kali tanggal 30 Januari ;
- Bahwa pemberitahuan saja bahwa tahun ini ada perencanaan pengadaan tanah
- Bahwa ada disinggung tentang Bandara Silamba
- Bahwa pada tanggal 06 Februari yang hadir adalah Sekda, BPN, dan anggota saksi Yokkie, Pimpinan saksi juga dari Kepala Dinas Pertanian ,
- Bahwa dalam dokumen itu adalah wakil Bupati
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang untuk mengintervensi saksi .
- Bahwa pembayaran dilakukan di ruangan Sekda
- Bahwa saksi turun ke lokasi ikut dengan pemilik tanah langsung yang bernama Firman Adil Dachi, Kadis Pertanian Norododo Sarumaha, Ferieman Sarumaha .
- Bahwa identifikasi saksi laporkan secara lisan, saksi tidak bisa laporkan secara tertulis saksi tidak tahu tugas apa identifikasi itu, seara lisan pak kami sudah lihat ;
- Bahwa tidak semua formalitas, bahwa itu saksi diperintah Sekda untuk menandatangani oleh para panitia dan masing-masing yang terlibat dalam kepanitiaan itu ;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa tidak ada hadir .

**14. YOSAFAT ZAGOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala desa di Bawonifosejak tahun 2010 .
- Bahwa Desa Bawonifofa tidak pernah ada pemekaran .

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mds-jkt.03.4-2014-1281-1

- Desa Nanewa bukan darai Desa Bawonifoso atau pun Desa dari Bawonifoso atau pun pemekaran dari penduduk yang datang dan menetap disana, kemudian tahun 2012 mereka sah menjadi satu desa Nanewa bukan dari Desa Bawonifoso .
- Bahwa desa Nanewa tidak terkait dengan desa Bawonifoso
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Nias tidak pernah datang, kecuali ketika mereka ada datang kerumah lalu mereka meminta saksi untuk mendampingi dengan alasan melihat lahan dibawah, dan dinas pertanian akan menjadikan lahan Benih Induk dengan akan membelinya, dan mereka meminta saksi untuk mendampingi dan melihat lahan Benih Induk ,
- Bahwa lahan yang ditawarkan adalah lahan perorangan
- Bahwa sebelumnya itu atas nama Daily ;
- Bahwa pemegang terakhir tanah tersebut atas nama Firman Adil Dachi ;
- Bahwa ada proses pengurusan secara nyata tentang kepengurusan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk datang kecuali pada saat diundang untuk menyaksikan serah terima antara Firman Adil Dachi dan Pemda oleh Sekda .
- Bahwa lahan Balai Benih Induk dijual seharga Rp 400 juta
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pejabat-pejabat dari pemerintah setempat terkait telah adanya transaksi jual beli antara Firman Adil Dachi dengan pemerintah setempat ;
- Bahwa nanewa itu bukan dari Desa Bawonifoso, sedangkan lahan Balai benih Induk terletak di Desa Bawonifoso bukan di Nanewa .
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya terletak didusun 2 Desa Bawonifoso ;
- Bahwa di desa saksi ada beberapa tanah yang belum terdaftar di PHKP untuk membayar pajak ;
- Bahwa Lahan yang menjadi jual beli ini belum termasuk objek pajak
- Bahwa tanah tersebut termasuk bagian dari Bawonifoso, bukan tanah adat karena kalau tanah adat belum ada yang memiliki kecuali desa
- Bahwa tanah tersebut dulu milik desa hal ini disebut tanah adat, kemudian pada tahun 70-an yang saksi dengar oleh tokoh masyarakat itu menjual kepada seseorang yang mana seseorang itu adalah Saudara Dr. Insani Halawa ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Pemda datang disana dipanggil via telepon, saksi kurang tahun siapa yang panggil, tapi ada panggilan yang



- mengatakan "Bapak ditunggu untuk menyaksikan serah terima tanah yang kita lihat".
- Bahwa disitu ada Firman Adil Dachi.
  - Bahwa pada saat serah terima tanah, maka oleh pembawa acara pada saat itu Aroni Halawa tiba penandatanganan Berita Acara.
  - Bahwa Berita Acara terkait dengan serah terima tanah.
  - Bahwa berdasarkan keterangan mereka, bahwa mereka akan menjadikan Lahan Benih Induk.
  - Bahwa pada bulan Februari pada saat saksi mendampingi mereka pertama kali masuk ke lahan si Ama Panca pernah mengatakan kepada saksi "Kepala Desa nanti warga Bapak yang bekerja disini dan Bapak akan menjadi panitia untuk lahan ini".
  - Bahwa pada saat saksi menyaksikan jua beli itu saksi belum dapat surat keputusan panitia pengadaan tanah.
  - Bahwa saksi tidak ada mendapat imbalan untuk menandatangani sertifikat tersebut.
  - Bahwa saksi sebagai kepala Desa, saksi mengetahui tentang adanya pengalihan tanah.
  - Bahwa saksi mendengar kalau dana Balai Benih Induk sudah dikembalikan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikannya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya dana tersebut dikembalikan.
  - Bahwa jual beli tanah Insan Halwa kepada Firman Adil Dachi sekitar akhir 2001.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil bupati.
  - Bahwa Hiligihe dari desa kami Nanewa setelah itu Desa Teluk dalam setelah itu Desa Baholani, kemudian Hiliana dan Hiligihe.
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi, tapi suami Insan Halawa datang dia meminta saksi untuk menandatangani surat pengajuan untuk pembuatan sertifikat.

**15. YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA, ST.M, Ec.Dev** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa dalam Balai Benih Induk saksi sebagai anggota team penafsir dan team identifikasi.
- Bahwa saksi sebagai tim penafsir berdasarkan SK Bupati Nias Selatan.
- Bahwa yang menandatangani SK saksi adalah Wakil Bupati.

Putusan No. 116/Sid.Su. TDY/2011/2011/11

- Bahwa saksi sebagai team penafsir saksi ditunjuk saksi ditunjuk berdasarkan SK surat perintah tugas
- Bahwa yang menandatangani surat perintah tugas adalah Plt Sekda
- Bahwa saksi mengetahui SK saksi sebagai anggota team penafsir sekitar bulan Mei-Juni 2012 ;
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan kenapa SK nya terlambat, cuma saksi menerima diruang kerja saksi
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi dilibatkan sebagai anggota team penafsir ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai staf di Badan Pengelola keuangan ;
- Bahwa masalah anggarannya saksi tidak tahu dimana anggaran tanah itu,
- Bahwa dananya bersumber dari APBD Nias Selatan
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengguna anggaran ;
- Bahwa surat perintah tugas saksi terima antara bulan April ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tugas itu ;
- Bahwa saksi menerima surat perintah tugas dari Drs. Aroni Halawa ;
- Bahwa Drs. Aroni Halawa posisinya di BPK2D atau di Dinas Pendapatan sebagai Kepala Bidang kekayaan ;
- Bahwa pada kegiatan Balai Benih Induk saksi satu ruangan dengan Drs. Aroni Halawa ;
- Bahwa BP3 saksi ditandatangani Kepala seksi saksi dan kepala bidang saksi Aroni Halawa ;
- Bahwa saksi tidak ikut soal identifikasi, tapi saksi sekali turun kelapangan;
- Bahwa tim identifikasi adalah Ir. Norododo dan Drs. Aroni ;
- Bahwa saat saksi diperiksa saksi mengatakan bahwa ada rapat di Wakil Bupati, sedangkan itu menurut saksi adalah pertemuan ;
- Bahwa menurut saksi pertemuan karena disitu terdiri dari Kepala SKPD dari kegiatan pengadaan tanah ;
- Bahwa tidak ada rapat untuk Balai Benih Induk
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kembalinya saksi tugas belajar sekitar November 2011 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembagian tugas antara Bupati dengan wakil Bupati di Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa saksi hanya membuat hasil laporan Berita Acara penafsiran harga tanah ;

Putusan No. 116/Pid.SUS-TPK/2014/PN. Mdn. hal. 86 dan 177 hal.

- Bahwa saksi membuatnya diruang kerja saksi termasuk hasil penilaian saksi diperintahkan oleh Sekda dengan draf yang sudah ada
- Bahwa dokumen yang dibuat di rumah dinas adalah Dokumen Berita Acara Penafsiran
- Bahwa pada saat pembuatan dokumen tersebut Terdakwa tidak ada
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau terdakwa pernah mengikuti LEMHANAS
- Bahwa pada saat pembuatan dokumen itu saksi tidak tahu keberadaan wakil Bupati
- Bahwa pada saat saksi menerima SK Terdakwa ada di Teluk Dalam
- Bahwa administrasi dibuat setelah pembayaran
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penafsiran harga tanah kelapangan
- Bahwa saksi melakukan penafsiran di rumah dinas bersama Drs. Asa'aro Laia dan Drs. Ferieman Sarumaha
- Bahwa pada saat itu Bupati ada di rumah dinas
- Bahwa bupati memerintahkan untuk menyiapkan Berita Acara penafsir harga tanah, dimana konsep tersebut saksi tidak mengetahui dan saksi didektekan membuat Berita Acara tersebut
- Bahwa pembuatan laporan itu pada bulan Mei 2011 jadi jauh setelah pembayaran
- Bahwa saksi ada menerima honor atas kegiatan pengadaan tanah ini
- Bahwa sesuai pada pembayaran pada bulan Maret harga tanah Rp. 175.000.000 per meter
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 saksi ada menghadiri atau pertemuan diruang wakil Bupati
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat itu ada Drs. Aroni Halawa Tagoni Tafona'o dan Ir. Norododo hanya itu
- Bahwa yang dibahas di ruangan wakil bupati adalah global tentang setiap kegiatan SKPT
- Bahwa untuk BPKKD ada dibahas tentang pengadaan tanah, tapi masih tahap rencana tapak-tapak lahan yang saksi dengar
- Bahwa saksi tidak ingat saat itu wakil Bupati ada atau tidak membentuk panitia pengadaan tanah dan panitia penafsir
- Bahwa pada tanggal 06 Februari saksi juga menghadirinya
- Bahwa arahan dari wakil bupati mengenai progres tentang pengadaan tanah itu, kemajuan pekerjaan

Putusan No. 116/Bid. ...

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Dr. BOEDI DJATMIKO HADIATMODJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh penyidik
- Bahwa pada tahun 2013 dan yang hadir saat itu Pak Sugiono dan Pak Andre Nst ke kantor membawa surat tugas yang memberikan keterangan ;
- Bahwa tupoksi ahli sebagai kepala Bidang, salah satunya berkaitan dengan pengadaan tanah ;
- Bahwa berkaitan dengan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada prosedur khususnya untuk sampai kepelaksanaan pengadaan tanah, ada peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut, pengadaan tanah ini ada pemeriksaan pembebasan lahan dalam hal ini adalah untuk kepentingan umum
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pengadaan tanah adalah Undang-undang No. 02 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau berkaitan dengan perundangan sebelumnya oleh Perpres 36 Tahun 2005, dan disempurnahkan oleh Perpres No. 65 tahun 2006 dengan perundangan ini Perpres itu tidak berlaku lagi ;
- Bahwa ketentuan pengadaan tanah sebelumnya Undang-undang No. 02 tahun 2012 dan sesudah dan sebelum berkaitan dengan No. 36 disempurnahkan dengan Perpres 65, ini karena objek pengadaan tanah itu banyak sekali, antara Perpres 36 penyempurnaan ada yang ditambah ada dikurangi ;
- Bahwa kalau ada langsung klarifikasi, ini pengadaan tanah secara khusus artinya luasan kalau itu luasannya kurang dari 1 hektar itu adalah langsung antara masyarakat dan pemerintah, tapi secara umum yang 1 (satu) hektar ada tata urutan tahapan-tahapan
- Bahwa benar undang-undang sekarang No. 02 Tahun 2012 dengan berlakunya undang-undang No.02 tahun 2012 maka Perpres No. 36 tidak berlaku lagi ;
- Bahwa Perpres No. 65 tahun 2006 juga tidak berlaku lagi dengan catatan apabila proses pengadaan tanah itu sampai lahir undang-undang ini belum terselesaikan ini masih diberi jangka waktu sampai 2014
- Bahwa benar dalam proses pengadaan tanah ada 6 tahapan

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn, hal. 93 dari 172 hal.

...yang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Dr. BOEDI DJATMIKO HADIATMODJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh penyidik
- Bahwa pada tahun 2013 dan yang hadir saat itu Pak Sugiono dan Pak Andre Nst kekantor membawa surat tugas yang memberikan keterangan .
- Bahwa tupoksi ahli sebagai kepala Bidang, salah satunya berkaitan dengan pengadaan tanah ;
- Bahwa berkaitan dengan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada prosedur khususnya untuk sampai kepelaksana pengadaan tanah, ada peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut, pengadaan tanah ini ada pemeriksaan pembebasan lahan dalam hal ini adalah untuk kepentingan umum
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pengadaan tanah adalah Undang-undang No 02 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau berkaitan dengan perundangan sebelumnya oleh Perpres 36 Tahun 2005, dan disempurnahkan oleh Perpres No. 65 tahun 2006 dengan perundangan ini Perpres itu tidak berlaku lagi ;
- Bahwa ketentuan pengadaan tanah sebelumnya Undang-undang No 02 tahun 2012 dan sesudah dan sebelum berkaitan dengan No. 36 disempurnahkan dengan Perpres 65, ini karena objek pengadaan tanah itu banyak sekali, antara Perpres 36 penyempurnaannya ada yang ditambah ada dikurangi .
- Bahwa kalau ada langsung klarifikasi, ini pengadaan tanah secara khusus artinya luasan kalau itu luasannya kurang dari 1 hektar itu adalah langsung antara masyarakat dan pemerintah, tapi secara umum yang 1 (satu) hektar ada tata urutan tahapan-tahapan
- Bahwa benar undang-undang sekarang No 02 Tahun 2012 dengan berlakunya undang-undang No.02 tahun 2012 maka Perpres No. 36 tidak berlaku lagi ,
- Bahwa Perpres No. 65 tahun 2006 juga tidak berlaku lagi dengan catatan apabila proses pengadaan tanah itu sampai lahir undang-undang ini belum terselesaikan ini masih diberi jangka waktu sampai 2014 .
- Bahwa benar dalam proses pengadaan tanah ada 6 tahapan :

Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, hal. 93 dari 172 hal.

- Bahwa pada prinsipnya untuk tahapan 1 sampai 6 itu harus dipatuhi dalam pembebasan lahan ;
- Bahwa terbaca diaturan Perpres dan aturan itu adalah 3 tahun 2007 kabarnya itu perencanaan 1 tahun sebelumnya bisa dilakukan, sehingga perbuatan proposal 1 tahun sebelumnya dan diajukan ke Bupati itu kemudian Bupati membentuk team pengadaan tanah setelah lihat luasannya ;
- Bahwa menunjuk team untuk kegiatan pengadaan itu sendiri
- Bahwa yang mengajukan penetapan lokasi tanah adalah yang bersangkutan yaitu yang memerlukan tanah tersebut .
- Bahwa yang membentuk panitia pengadaan adalah Bupati .
- Bahwa dasar hukumnya adalah aturan di Perpres No. 36 tahun 1965 .
- Bahwa kalau runtutan peristiwanya, mestinya ada pembentukan tim terlebih dahulu sesuai aturan Perpres peruntukan Bupati membentuk tim panitia pengadaan tanah, kemudian disana ada beberapa tugas oleh tim pengadaan tanah, kalau negosiasi itu harus dinilai dari tim penafsir dan tim penilai .
- Bahwa penafsir ini bekerja penafsir harga tanah dan bangunan diatasnya ;
- Bahwa tim penafsir belum bisa bekerjasebelum adanya penetapan harga tanah.
- Bahwa yang melakukan negosiasi dengan masyarakat adalah P2D
- Bahwa kepentingan umum itu sifatnya limitatif sudah jelas disana disebutkan jenis kepentingan umum
- Bahwa kalau dari tahap perencanaan itu tidak ada jangka waktunya yang di undang-undang No.02 itu tahapannya belum ada untuk waktunya, tahap persiapan ada 107 kalau tidak salah untuk pelaksanaan tahap ke 127 hari ;
- Bahwa aprasial dan tahapan, jadi yang satu ada tahapan dan kedua ada aprasial lalu hakekatnya undang-undang No. 22 Tahun 2012 ini murni aprasial, yang menfsir kalau disebelumnya perbedaannya yang paling menyolok ketika Bupati, ditunjuk adanya aprasial oleh Bupati, namun kalau di daerah itu tidak ada aprasial Bupati membuat tim penafsir harga tanah .
- Bahwa SK Bupati tersebut berlaku untuk satu paket, artinya satu lokasi atau beberapa lokasi dalam satu anggaran itu menjadi satu paket

Putusan No. 116/Pid.Sec.Tng/2014/Unk.Mkn

2. SURYADI, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehari – hari ahli berdinasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa ahli di bagian perlengkapan aset daerah
- Bahwa jabatan ahli di sana adalah Kabag Analisa Kebutuhan dan Aset Daerah ;
- Bahwa ahli pernah di periksa penyidik dalam kaitan pengadaan tanah Balai Benih Induk pada akhir tahun 2013
- Bahwa ahli pendidikan S-1, kalau bidang kerja ahli pengelolah barang milik daerah ;
- Bahwa defenisi barang milik daerah adalah barang yang diperoleh dan penggunaan APBN/APBD atau perolehan yang sah itu adalah milik daerah ;
- Bahwa perbedaan barang dan aset adalah kalau aset, barang daerah itu sama dengan aset dikurangi surat-surat berharga jadi barang milik daerah itu aset, jadi barang milik daerah aset dikurangi surat-surat berharga
- Bahwa barang tidak bergerak itu defenisinya itu gedung, tanah, kantor, kalau jalan tidak bergerak, kalau bergerak ya selain itu
- Bahwa pengadaan tanah tentunya mengacu kepada peraturan tentang pengadaan tanah yang disebutkan ahli tadi itu benar kemudian Perpres No. 36 tahun 2005 ;
- Bahwa setelah ganti rugi artinya selesailah pengadaan tanah sampai ke tahap ganti rugi, pihak yang memiliki tanah itu wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti-bukti hak tanahnya kepada instansi pemerintah yang membelinya dan membuat berita acara pelepasan ;
- Bahwa yang ahli baca didaftarkan pelepasan tanah, sertifikatnya itu didaftarkan dan tidak berlaku atau dihapus, jadi pemilik tanah itu bukan lagi milik hak yang pertama kemudian itu diserahkan kepada Pemda yang memerlukan ;
- Bahwa banyak aset pemerintah daerah itu dicatat didalam buku inventaris barang itu banyak aset daerah yang belum bersertifikat, jadi ketika ganti rugi ada berita acara pelepasan ketika itu dia di catat sebagai barang invetaris daerah ;
- Bahwa kalau ganti rugi sudah dikeluarkan dan dipemerintah cairnya SP2D itu surat perintah pencairan dana itu sudah keluar di ganti rugi,

Putusan No. 115/Pid... (tidak terbaca)

artinya tanah ini menjadi pemerintah daerah wajib dicatat dalam buku investaris artinya itu barang milik pemerintah daerah selanjutnya pengelolaan barang milik daerah apabila dibatalkan itu harus dihapus dan daftar buku, peraturannya kalau tanah dan bangunan dihapus dari daftar buku itu harus persetujuan DPR

- Bahwa ada panitia penghapusan, kemudian Bupati mengusulkan kepada DPRD atas persetujuan DPRD maka dikeluarkan SK penghapusan dari daftar buku oleh Bupati .

**3. OHMEN SAURI ONAN SIREGAR, ST.M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli bekerja di kantor Pelayanan Pajak di Sibolga .
- Bahwa jabatan ahli di Kantor Pelayanan Pajak di Sibolga adalah Kepala ekstensi perpajakan ;
- Bahwa Ahli bekerja di kantor perpajakan sejak Juli 2011 ;
- Bahwa keahlian ahli mengenai masalah NJOP
- Bahwa NJOP fungsinya untuk sebagai dasar pegenaan pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa yang menetapkan NJOP adalah kepala KPB terutama yang membawahi wilayah-wilayah tersebut kebetulan saya di KPB Sibolga itu membawahi 7 (tujuh) daerah tingkat 2 (dua) terutama 5 (lima) tingkat 2 yang ada di Daerah Nias ;
- Bahwa Kabupaten Nias kalau NJOP untuk semua objek tentu belum, tapi kalau dia sebagai objek pajak pasti ada NJOPnya
- Bahwa NJOP sudah ada di Kecamatan .
- Bahwa besar NJOP kalau di Teluk Dalam itu mungkin sekitar 2000 ribuan, paling besar 300-400 ribu ;
- Bahwa untuk pengadaaan pajak itu parameter terutama lokasi peruntukan dan fungsinya .
- Bahwa instansi pajak Sibolga tidak pernah diminta pendapat atau ikut tim dalam pengadaaan tanah untuk Balai Benih Induk

**4. SALPINUS PARDOSI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli di periksa di Poldasu dalam kaitan pengadaaan tanah untuk Balai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan .
- Bahwa yang Ahli periksa dalam rangka memberikan keterangan tersebut lagi di pengadaaan tanah Balai Benih Induk pertama adalah rencana kerja



anggaran keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2012. kemudian BPK (badan Pengelolah Keuangan) dan kekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan. Perubahan APBD Nias Selatan tahun anggaran 2012, ada surat permohonan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan ada surat perintah tugas No. 16 tahun 2012:

- Bahwa semua dokumen ahli terima dari penyidik ;
- Bahwa untuk melakukan audit kami ada tim ahli sebagai ketua panitia, kemudian ada anggota tim namanya Andre Pradikto, kemudian ada pengendali teknis atasan ahli adalah Bapak Rudi Sitorus, kemudian ada juga Kepala Bidang wakil Penganggung Jawab ;
- Bahwa tim sampai juga ke lokasi pengadaan tanah ;
- Bahwa di dalam anggaran di Badan Kekayaan Daerah tidak ada secara spesifik mata anggaran yang mengadakan pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk yang ada adalah pengadaan tanah untuk kantor instansi pemerintah ;
- Bahwa untuk mata anggaran itu sendiri sekitar 15 Milyar ;
- Bahwa penyimpangan yang ahli temukan adalah tim penafsir harga tanah dan ini pengadaan tanah (P2T) itu tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- Bahwa di laksanakan tapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam arti untuk menentukan harga tafsiran mereka tidak melakukan berdasarkan harga transaksi yang nyata, tetapi ada dibuat transaksi jual beli tanah yang sebenarnya tidak pernah ada jadi direkayasa seolah-olah ada jual beli tanah ;
- Bahwa seharusnya berdasarkan transaksi yang nyata, sebagai harga pembanding ;
- Bahwa NJOP yang digunakan juga NJOP untuk lokasi tanah yang berbeda, karena yang digunakan NJOP yang dikecamatan pasar Teluk Dalam ;
- Bahwa sesuai dengan disepakati oleh pemilik tanah dengan tim T2T mengenai harga tanah yang 175 ribu per meter ;
- Bahwa pada saat kami melakukan audit belum dilakukan balik nama, yang ada baru pelepasan hak-hak tanah oleh pemilik tanah sebelumnya ;
- Bahwa kalau dengan pagu anggaran ahli berpendapat bahwa pengadaan tanah ini karena ditujukan untuk kantor pemerintah oleh biaya oleh pagu anggaran tersebut ;

Putusan No. 116/Put.5... 109/2014/PM.15... dan 113/2014

- Bahwa ahli diajukan Penuntut Umum sebagai ahli akuntansi audit
- Bahwa ahli diajukan untuk menghitung kerugian negara
- Bahwa dalam nomenklatur tidak disebutkan dalam DPA merupakan pejabat dari APBD juga tidak disebutkan
- Bahwa DAP tidak termasuk dalam keahlian ahli
- Bahwa ahli hanya menghitung kerugian negara saja
- Bahwa ada nilai yang dibayarkan dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada pemilik tanah yang terakhir dikurangi dengan pajak yang langsung dipotong oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan lalu diselisihkan dengan harga beli nyata antara pemilik tanah yang menjual kepada pemerintah dengan pemilik tanah sebelumnya
- Bahwa nama yang menjual kepada Pemerintah adalah Firman Adil dachi dibelinya dari Ibu Inrani Halawa, dibeli mulai dari bulan Oktober 2011 sudah ada transaksi jual beli dan jual beli kepada Pemerintah tahun 2012 bulan Februari
- Bahwa dalam hal ini kami auditor BPKB ada mengumumkan Ri kas (biaya nyata) artinya biaya nyata yang dikeluarkan kepada penjual berapa biasanya kita kurangkan
- Bahwa ahli tidak mengetahui ada pembatalan yang disampaikan ke kami itu adalah pengembalian uang kast daerah dari penjual tanah ke kast daerah Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa yang mengembalikan adalah Firman Adil Dachi
- Bahwa ahli sudah turun langsung ke lokasi
- Bahwa berdasarkan dari keterangan pegawai pajak PBB yang datang dari Sibolga itu merupakan lokasi NJOP yang berbeda antara kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam dengan Bawonifoso
- Bahwa NJOP lebih tinggi dikelurahan Pasar Teluk Dalam
- Bahwa lokasinya di Bawonifoso
- Bahwa harganya penetapan nilai tanah, tafsiran tanah T2T terlalu tinggi sehingga dalam musyawarah harganya menjadi tinggi
- Bahwa secara eplisit tidak ada kata kata Balai Benih Induk
- Bahwa antara rencana dengan yang di sahkan tidak ada perbedaan
- Bahwa yang disebutkan kantor pemerintah, ahli berpendapat bahwa Balai Benih Induk itu adalah kantor milik pemerintah tentunya
- Bahwa PBB nya berkisar 2700 sampai 2.000
- Bahwa pada Firman Adil Dachi berdasarkan di BAPnya harga uang yang diterima dalam penyerahan tanah itu Rp 850 juta

Putusan No. 116/Pid.Sus.TRX/2014/PN.14/6.1.11/PB.1.131.1.1

- Bahwa hasil perhitungan yang ahli lakukan dibuatkan dalam bentuk laporan ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan audit itu penyidik melakukan eksplus kantor bukan dengan ahli jadi tim tapi dengan peserta eksplus yang biasanya berkisar 10 sampai 15 orang ;
- Bahwa dalam audit dalam penetapan harga sempat kita usulkan supaya dilakukan penilaian oleh tim penilai kemudian kita juga mendatangi kantor wilayah BPN, karena menurut peraturan yang berhak melakukan penilaian adalah apasial ini sudah mendapat esensi dari BPN ;
- Bahwa kalau waktu eksplus ahli rasa belum ada, itu baru kami temukan waktu audit ;
- Bahwa pengguna anggarannya adalah Badan Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa pada saat pertama sekali diajukan pembayaran untuk pengadaan tanah sebenarnya ada penolakan dari Kepala Bupati ;
- Bahwa isi penolakannya, "apabila digunakan untuk pembayaran tanah Balai Benih Induk, dan yang tersedia tidak cukup lagi untuk pengadaan tanah Silambo"
- Bahwa PAPBD, DPA untuk dana awalnya sebesar Rp. 15,6 Milyar ;
- Bahwa dokumen untuk pencairan harus ada kwitansi, kemudian ada permohonan pembayaran dari si pemilik tanah, berta acara pelepasan hak, ada berita acara lainnya yang berhubungan dengan transaksi tanah itu ;
- Bahwa dalam anggaran belanja langsung atau tidak langsung itu, perbedaannya kalau belanja langsung itu seperti gaji, listrik itu belanja langsung, tapi pengadaan-pengadaan namanya belanja tidak langsung ;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani SK No. 39 Tahun 2009 ;
- Bahwa ahli sudah melihat tentang penetapan lokasi ;
- Bahwa penetapan lokasinya di Desa Nanewa ;
- Bahwa ahli melakukan audit ke lokasi Bawonifoso ;
- Bahwa Balai Benih Induk ini dengan disebutkan kantor pemerintah menurut pendapat kami Balai Benih Induk merupakan kantor Pemerintah ditampung di mata anggaran yang sama ;
- Bahwa hasil audit ini kami ekspos dikantor karena kemudian dibahas lagi dengan penyidik hanya itu saja, dan dengan Firman tidak ada pembahasan ;

Putusan No. 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn.Bal.99.dic.177.kaf